ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *RAHN TASJILY* PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG MALANG KOTA

SKRIPSI

Oleh

SUHADAK

NIM : 13520050

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *RAHN TASJILY* PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG MALANG KOTA

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

SUHADAK

NIM : 13520050

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *RAHN TASJILY* PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG MALANG KOTA

SKRIPSI

Oleh

SUHADAK
NIM: 13520050

Telah disetujui 04 April 2017
Dosen Pembimbing,

Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M. Ec., Ak., CA
NIP.19761019 200801 2 011

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak, CA
NIP. 19720322 200801 2 005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *RAHN TASJILY* PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG MALANG KOTA

SKRIPSI

Oleh

SUHADAK

NIM: 13520050

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 18 April 2017

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Penguji I **Drs. H. Abdul Kadir Usry, MM., Ak**	: ( )
2. Penguji II **Muhammad Sulhan, SE., MM** NIP 19740604 200604 1 002	: ( )
3. Penguji III (Pembimbing) **Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M. Ec., Ak., CA** NIP 19761019 200801 2 011	: ( )

Mengetahui :
Ketua Jurusan,

Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Suhadak

NIM: 13520050

Fakultas/Jurusan: Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa **"Skripsi"** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN RAHN TASJILY PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG MALANG KOTA adalah hasil karya sendiri, bukan **"duplikasi"** dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada **"klaim"** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawa saya sendiri

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 April 2017

Horma

METERAI TEMPEL

20FEAAEF280456676

6000

ENAM RIBU RUPIAH

SUHADAK

NIM: 13520050

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur terucap ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberi hambanya nikmat dan anugerah yang tiada berlimpah seiring hari dengan penuh pengorbanan dan sentuhan suka dan duka, maka terciptalah sebuah karya agung.

Ku Persembahkan Karya ini untuk:

Bapak dan Emak tercinta "**NASTA'IN & MUSTA'ANAH"** atas segala pengorbanan, nasehat, kasih sayang, dan dukungan serta doa yang tiada henti engkau panjatkan akan selalu terkenang dan terukir dalam hati ini. Mbak dan Adikku **" ZUHRIYAH & M. SYAIHON"** yang sangat ku sayangi yang menemaniku dan selalu memberi motivasi, semangat, warna dan keceriaan dalam kehidupanku **"KELUARGA KU TERCINTA"** atas segala dukungan dan doa. **"SESCOM UIN MALIKI MALANG"** yang selalu memberikan dukungan, ide, dan semangat dalam menempuh perjalanan studi ini. **SEORANG MUSLIMAH** yang kelak menjadi pendamping hidupku, dan yang sangat ku tunggu-tunggu kehadiranmu dalam kehidupanku yang membuatku termotivasi untuk segera menyelesaikan kewajibanku sebagai pelajar .

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"...jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."

(QS:Muhammad 47: 7)

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

Jika kamu bertaqwa, Allah akan membimbingmu."

(QS: Al-Baqarah 2: 282)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN RAHN TASJILY PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG MALANG KOTA".

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Nabi Muhammad Saw yang telah menunjukkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keilmuan.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M. Ec., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing penulisan Skripsi yang selalu memberikan bimbingan yang sistematis, kongkret, dan progres, serta dengan penuh ketelatenan dan kesabaran.
4. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak, CA selaku ketua jurusan dan Ibu Meldona, SE., MM, selaku dosen wali. Terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan, dan terima kasih telah menjadi orang tua kedua bagi penulis selama masa perkuliahan.
5. Segenap staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk seluruh ilmu bermanfaat yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staff Tata Usaha dan perpustakaan, terima kasih atas fasilitas dan pelayanan yang telah diberikan selama proses pembuatan skripsi.
7. Seluruh narasumber penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktunya bagi penulis. Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8. Bapak dan Emak, yang telah memberikan limpahan do'a dan kasih sayangnya sehingga penulis bisa sampai kepada jenjang pendidikan tinggi ini dan yang telah memberikan motivasi dan nasihatnya untuk senantiasa sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Jurusan Akuntansi Angkatan 2013, terima kasih atas semua *sharing* ilmunya selama perkuliahan.
10. Seorang muslimah yang akan menjadi pendampingku kelak, terima kasih atas motivasinya yang membuat aku harus segera menyelesaikan kewajibanku di bangku kuliah ini.

Malang, 01 April 2017

Penulis,

Suhadak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab) ..... **xvi**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 8

BAB II : KAJIAN PUSTAKA **9**

2.1 Penelitian Terdahulu 9

2.1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 9

2.1.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian 17

2.2 Kajian Teoritis 24

2.2.1 Kajian Teori Tentang *Rahn Tasjily* 24

2.2.1.1 Pengertian *Rahn Tasjily* 24

2.2.1.2 Rukun, Syarat dan Ketentuan *Rahn Tasjily* 26

2.2.1.3 Dasar Hukum *Rahn Tasjily* 30

2.2.1.3.1 Al-Qur'an 31

2.2.1.3.2 Hadits Nabi Muhammad saw 32

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2.1.3.3 *Ijma' Ulama'* 33
2.2.1.3.4 Kaidah Fiqih 34
2.2.1.3.5 Fatwa DSN MUI..... 34
2.2.1.4 Manfaat dan tujuan *Rahn* secara umum 35
2.2.1.5 Aplikasi *Rahn Tasjily* dalam *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) 36
2.2.2 Kajian Teori Tentang Akad *Al-Qardh* 38
2.2.2.1 Pengertian Akad *Al-Qardh* 38
2.2.2.2 Rukun dan Syarat Akad *Al-Qardh* 38
2.2.2.3 Dasar Hukum Akad *Al-Qardh* 39
2.2.2.3.1 Al-Qur'an 39
2.2.2.3.2 Hadits Nabi Muhammad saw 40
2.2.2.3.3 *Ijma' Ulama'* 40
2.2.2.4 Skema Akad *Al-Qardh* Gadai Syariah 41
2.2.3 Kajian Teori Tentang Akad *Ijarah* 42
2.2.3.1 Pengertian Akad *Ijarah* 42
2.2.3.2 Jenis *Ijarah* 42
2.2.3.3 Rukun dan Syarat Akad *Ijarah* 43
2.2.3.4 Dasar Hukum Akad *Ijarah* 44
2.2.3.4.1 Al-Qur'an 44
2.2.3.4.2 Hadits Nabi Muhammad saw 44
2.2.3.4.3 *Ijma' Ulama'* 45
2.2.3.5 Skema Akad *Al-Qardh* Gadai Syariah 45
2.2.4 Kajian Teori Tentang Pembiayaan 46
2.2.4.1 Pengertian Pembiayaan 46
2.2.4.2 Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah 47
2.2.5 Kajian Teori Tentang *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) 48
2.2.5.1 Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) 48
2.2.5.2 Dasar Hukum Kelembagaan BMT 49
2.2.5.3 Ciri-ciri utama BMT 50
2.2.5.4 Ciri-ciri khusus BMT 51

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2.5.5 Prinsip operasional BMT 52
2.2.6 Tinjaun Tentang *Sharia Enterprise Theory* 53
2.2.7 Tinjaun Tentang Akuntansi Akad Pinjaman *Qardh* yang diberikan (PAPSI Bagian VII) 54
2.2.8 Tinjaun Tentang Akuntansi *Ijarah* (PSAK 107) 55
2.2.8.1 Definisi 56
2.2.8.2 Karakteristik 57
2.2.9 Perlakuan Akuntansi *Rahn Tasjily* 57
2.2.10 Ilustrasi Transaksi Perlakuan Akuntansi *Rahn* 59
2.3 Kerangka Berfikir 60
BAB III : METODE PENELITIAN 62
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 62
3.2 Lokasi Penelitian 62
3.3 Subyek Penelitian 63
3.4 Jenis dan Sumber Data 63
3.4.1 Jenis Data 63
3.4.2 Sumber Data 64
3.5 Teknik Pengumpulan Data 64
3.6 Analisis Data 65
3.6.1 Reduksi data 66
3.6.2 Model Data *(Display Data)* 67
3.6.3 Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan 68
BAB IV : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 69
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian 69
4.1.1 Sejarah dan Profil BMT UGT Sidogiri 69
4.1.2 Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri 72
4.1.3 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri..... 73
4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota 76

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.1.4.1 Produk Penghimpunan Dana BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota 76
4.1.4.2 Produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota 79
4.1.5 Produk Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota 81
4.1.6 Akad yang digunakan dalam Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota 85
4.1.7 Perhitungan *Ujrah* (Pendapatan Sewa) Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota 86
4.1.8 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota 89
4.1.8.1 Kasus Pembiayaan *Rahn Tasjily* dan Perlakuan Akuntansinya 90
4.1.9 Keabsahan Akad Dalam Pembiayaan *Rahn Tasjily* Berdasarkan Pelaksanaan Di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota 102
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 104
4.2.1 Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dengan PAPSI Bagian VII dan PSAK 107 104
4.2.2 Analisis Kesesuaian Akad Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 68 tahun 2008 112
BAB V: PENUTUP 115
5.1 Kesimpulan 115
5.2 Saran 116
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 9

Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan penelitian 17

Tabel 4.1 Jadwal Angsuran Metode Efektif (Pokok Pinjaman dan *Ujrah*) ... 95

Tabel 4.2 Jurnal Saat Pembayaran Angsuran (Pokok dan *Ujrah*) 96

Tabel 4.3 Tingkat Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota dengan Standar Akuntansi yang Mengacu Pada Kebiasaan yang diterima Umum 111

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Skema *Rahn* 37
Gambar 2.2 Skema Akad *Qardh* Gadai syariah 41
Gambar 2.3 Skema Akad *Ijarah* Gadai syariah 45
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir 61
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Cabang Malang Kota 73
Gambar 4.2 Ilustrasi Transaksi Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang 84
Gambar 4.3 Rumus Perhitungan Ujrah Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri cabang Malang Kota 89

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Konsultasi
Lampiran 2. Biodata Peneliti
Lampiran 3. Dokumen Akad *Rahn Tasjily*
Lampiran 4. Laporan Arus kas
Lampiran 5. Laporan Neraca
Lampiran 6. Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Lampiran 7. Laporan Perubahan Modal/Ekuitas
Lampiran 8. Penjelasan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (Laba Rugi)
Lampiran 9. Laporan Pertanggungjawaban pengawas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Suhadak. 2017, SKRIPSI. Judul: Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn Tasjily* Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota
Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M. Ec., Ak., CA
Kata Kunci : *Rahn Tasjily*, PSAK 107, PAPSI VII, dan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008.

Pembiayaan *rahn tasjily* merupakan produk yang banyak digunakan anggota serta belum memiliki standar akuntansi yang secara khusus mengaturnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi atas transaksi pembiayaan *rahn tasjily* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota dengan PSAK 107, PAPSI VII dan kesesuaian penerapan transaksinya dengan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh selama penelitian dideskripsikan dalam bentuk naratif dengan tiga tahap analisis data: (1) reduksi data, (2) model data, (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Informasi tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menganalisis perlakuan akuntansi dan kesesuaian dengan fatwa DSN pada BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, pengakuan dan pengukuran dari transaksi ijarahnya sudah sesuai dengan PSAK 107, namun penyajian dan pengungkapannya belum sesuai. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas transaksi *qardh* pembiayaan *rahn tasjily* sudah sesuai dengan PAPSI, namun pengungkapannya belum sesuai, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.68/DSN-MUI/III/2008.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Suhadak. 2017, Thesis. Title: An Analysis of Accounting Treatment of *Rahn tasjily* Financing At BMT UGT Sidogiri Branch of Malang
Supervisor: Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M. Ec., Ak., CA
Keywords: *Rahn tasjily*, PSAK 107, PAPSI VII, and DSN MUI No.68 / DSN-MUI / III / 2008.

Rahn tasjily financing is products that many used members and not having standard accounting which specifically regulate it. The purpose of this study was to describe the accounting treatment for transactions of *Rahn tasjily* financing that was carried out by BMT UGT Sidogiri Malang with PSAK 107, PAPSI VII and the appropriateness of the application of the transactions with the DSN MUI Fatwa No.68 / DSN-MUI / III / 2008.

This study used descriptive qualitative method. Data was obtained during the research described in narrative form with three stages of data analysis: (1) data reduction, (2) data model, (3) conclusion and verification. The information can be used as the basis for analyzing the accounting treatment and conformity to DSN fatwa at BMT UGT Sidogiri Malang.

The research results show that, recognition and measurement of *ijarah* transactions were in accordance with PSAK 107, but the presentation and disclosure was not appropriate. Recognition, measurement and presentation of the transaction of qardh of *Rahn tasjily* financing were in according with PAPSI, but the disclosure was not appropriate, and in accordance with the implementation of Fatwa of National Sharia Council of Ulama Indonesia No.68/DSN-MUI/III/ 2008.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

المستخلص

شهداء. 2017. بحث جامعى. العنوان: تحليل المعالجة المحاسبية للتمويل الرهن التسجلى فى بيت المال والتمويل مهام العمل المعلم سيدوغيرى فرع مالانج

المشرفة: ألفى كارتيكا أوكتفيانا، الماجستيرة

كلمات الرئيسية: الرهن التسجلى، معايير المحاسبة PSAK 107، PAPSI VII، فتوى DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008

تمويل الرهن التسجلى هو منتج الذي يستخدم على نطاق واسع وأفراد ليس لديهم معايير المحاسبة الذي وضعه على وجه التحديد. وكان الغرض من هذه الدراسة إلى وصف المعالجة المحاسبية للمعاملات فى تمويل الرهن التسجلى التى تنفيذ لبيت المال والتمويل مهام العمل المعلم سيدوغيرى فرع مالانج مع PSAK 107 و PAPSI VII ومدى ملاءمة تطبيق معاملاتها مع فتوى DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي. البيانات التي حصلت عليها تصف في سردي مع ثلاث مراحل فى تحليل البيانات: (1)الحد البيانات، (2) نموذج البيانات، (3) الاستنتاج والتحقق. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات كأساس لتحليل المعالجة المحاسبية وفقا لفتوى DSN فى بيت المال والتمويل مهام العمل المعلم سيدوغيرى فرع مالانج.

وأظهرت النتائج أن الاعتراف والقياس المعاملات الاجارة تتم وفقا لمعايير المحاسبة 107، ولكن العرض والإفصاح ليس مناسب. الاعتراف والقياس والعرض لهذه الصفقة القرض فى تمويل الرهن التسجلى يوافقون مع PAPSI، ولكن الكشف ليس مناسب، وفقا لتنفيذ الفتوى الهيئة الشرعية الوطنية للمجلس العلماء اندونيسيا No.68/DSN-MUI/III/2008

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktek jasa keuangan yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang dengan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan laporan tahunan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, pada tahun 2014 tercatat 3.308 unit Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang beroperasi, kemudian pada tahun 2015 berkembang menjadi 4.668 unit KJKS dengan pertumbuhan aset pada tahun 2014 sebesar 5,43 triliun dan tumbuh menjadi 5,97 triliun pada tahun 2015 (depkop, 2015). Perkembangan dan pertumbuhan yang baik tersebut dialami oleh BMT UGT Sidogiri yang merupakan salah satu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang ada di Indonesia.

BMT UGT Sidogiri merupakan salah satu BMT yang perkembangannya cukup baik, terbukti pada tahun 2014 jumlah unit pelayanan sejumlah 258 unit dan pada akhir 2015 berkembang menjadi 273 unit yang terdiri dari cabang utama dan cabang pembantu yang tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia (RAT BMT UGT Sidogiri, 2015). BMT UGT Sidogiri juga mengalami pertumbuhan aset yang baik, pada Oktober 2016 jumlah asetnya menembus angka Rp2,2 triliun, sehingga dapat diperoleh prosetase per oktober dengan tahun dasar tahun 2014, pada tahun 2015 meningkat sebesar 34,80% dan tahun 2016 sebesar 68,60% (Bakhri, 2016).

Peningkatan aset tersebut rupanya menarik para anggota untuk semakin percaya dan yakin terhadap eksistensi BMT UGT Sidogiri sesuai dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peningkatan anggotanya, pada tahun 2014 sejumlah 11.602 anggota menjadi 12.901 anggota pada akhir 2015 (RAT BMT UGT Sidogiri, 2015). Hal tersebut didukung dengan beragamnya produk simpanan dan khususnya produk pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota sebagai fasilitas menyimpan dan memperoleh dana bagi anggota yang membutuhkan dengan produk pembiayaan.

Produk pembiayaan BMT UGT Sidogiri memiliki 4 (empat) produk secara umum, menurut Sumiyanto (2008) pola pembiayaan BMT secara umum tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori, yaitu: 1) Prinsip bagi hasil (*Syirkah*), 2) Prinsip jual beli, 3) Prinsip sewa, 4) Prinsip jasa. Di mana salah satu produk pembiayaan BMT UGT Sidogiri yang ditawarkan kepada anggota adalah produk pembiayaan *Rahn Tasjily* yang merupakan produk dengan prinsip jasa.

Berdasarkan survei awal peneliti dengan bapak Zainullah (Kepala *Accout Officer* Pembiayaan) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 pukul 10.30 WIB, menyatakan sebagai berikut:

> *"Produk pembiayan yang banyak digunakan oleh anggota di BMT sini (BMT UGT Sidogiri) itu pembiayaan rahn tasjily"*

Hasil survei tersebut didukung oleh jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan akad jasa termasuk akad *rahn tasjily* yaitu menembus angka Rp.280.943.518.750, angka tersebut menempati angka kedua setelah pembiayan yang didasarkan pada akad *murabah* sebesar Rp.713.861.164.076 (RAT BMT UGT Sidogiri, 2015). Hal tersebut menunjukkan produk pembiayaan *rahn tasjily* menjadi salah satu produk unggulan yang dimiliki oleh BMT UGT Sidogiri, atas dasar tersebut menjadikan peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui secara mendalam seputar pembiayaan *rahn tasjily*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara umum teknis pelaksanaan pembiayaan *Rahn Tasjily* yaitu anggota pembiayaan menjaminkan barangnya yang disertai dengan bukti kepemilikan terbatas untuk harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dll. Namun hartanya tetap pada kuasa orang yang menjaminkan (*Rahin*) dan pihak BMT (*Murtahin*) hanya menerima bukti kepemilikannya serta memberikan pinjaman sejumlah dana, kemudian pihak BMT berjanji untuk menjaga bukti kepemilikan dari harta yang digadaikan dengan aman dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara anggota dan pihak BMT. Transaksi pembiayaan ini didasarkan pada aturan umum yang termuat dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 283.

Pembiayaan *Rahn Tasjily* tersebut membutuhkan suatu kerangka akuntansi yang menyeleruh yang dapat menghasilkan perlakuan akuntansi yang tepat dan sesuai. Menurut Mardiasmo (2004) sebgai berikut:

> *"Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut".*

Pernyataan tersebut memiliki indikasi pentingnya dalam mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat dengan kualitas yang dapat diandalkan oleh pengguna informasi. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi misalnya, terutama pembiayaan *Rahn Tasjily* yang belum memiliki standar secara khusus dalam mengaturnya juga harus disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah mengaturnya.

Berdasarkan semakin meningkatnya anggota yang menggunakan produk pembiayaan *Rahn Tasjily* dan tingkat pentingnya dalam mengkomunikasikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

informasi, serta belum adanya standar yang mengatur secara khusus terkait transaksi pembiayaan *rahn tasjily*, maka BMT UGT Sidogiri selaku lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada penyimpangan terhadap aturan yang telah ada, dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansinya dengan dasar standar dan aturan yang ada, agar anggota yang menggunakan produk tersebut yakin dengan produk tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* sebagai acuan transaksi yang didasarkan dengan akad tersebut (DSN-MUI, 2014). PAPSI bagian VII tentang akad pinjaman *qardh* sebagai panduan perlakuan akuntansi dalam transaksi *qardh* (BI, 2013), dan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* merupakan panduan dalam perlakuan akuntansi yang berhubungan dengan transaksi ijarah (IAI,2009), sehingga penerapan DSN No.68 tahun 2008 dan PAPSI bagian VII tentang akad pinjaman *qardh*, serta PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* sebagai perpaduan dalam mengatur pembiayaan *Rahn Tasjily*.

Penelitian terdahulu terkait perlakuan gadai syariah sudah banyak dilakukan, antara lain oleh Asmitha (2011), Ramadhani (2012), Nisaa (2013), Putri (2013), Puspita (2013), Febryana (2014), Wahyono (2015), Maemunah (2016) dan Harliansyah (2016) dimana tujuan penelitiannya untuk melihat kesesuaian implementasi perlakuan akuntansi pembiayaan *rahn* emas dengan PSAK 107 yang sebagian besar menunjukkan hasil, semua lembaga yang dijadikan obyek penelitian dalam perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PSAK 107 dan penerepan transaksi tersebut sudah sesuai dengan pedoman Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Penelitian terdahulu yang lebih memfokuskan terhadap beberapa elemen yang terdapat dalam transaksi pembiayaan gadai syariah dan di lembaga pegadaian yang dilakukan oleh Soraya (2010) menjelaskan bahwa biaya *ijarah* yang diterapkan tergantung dari besarnya jumlah pinjaman yang diberikan, fenomena tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN No. 25 tahun 2002, Handayani (2012) menjelaskan kesesuaian biaya perolehan, pendapatan sewa, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 107, namun untuk biaya penyusutan, biaya perbaikan dan perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dalam *ijarah Muntahiya bi al- Tamlîk* masih belum ada karena barang yang digadaikan hanya perhiasan emas, Ikhsan (2013) menjelaskan bahwa Bank Syariah Mandiri cabang Makassar telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107 dalam perlakuan akuntansinya dan telah sesuai dengan penerapan fatwa DSN MUI no 26 tahun 2002, namun belum sesuai dengan fatwa DSN MUI no 25 tahun 2002.

Penelitian Triatmono (2014) menjelaskan mengenai perlakuan barang jaminan dari transaksi gadai pada PT. Pegadaian (Persero) unit pembantu cabang bulang, Atmaja (2015) menjelaskan bahwa Perum Pegadaian Syariah cabang Malang dalam penentuan tarif potongan *ijarah* sudah sesuai dengan DSN dan pengakuan, pengukurannya sesuai dengan PSAK 107, namun penyajian dan pengungkapan tidak dilakukan, Priliana dan Hisamuddin (2015) menjelaskan bahwa penerapan akuntansi *rahn* di Pegadaian Syariah cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107, dan pembiayaan MULIA juga telah sesuai dengan PSAK 102,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

namun terdapat perbedaan dalam pengakuannya, dan Riwayani (2015) menjelaskan kesesuaian hukum jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan hukum *rahn tasjily* menurut fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 serta membandingkan hukum antara jaminan fidusia dan *rahn tasjily* berdasarkan aturan masing-masing. Namun sampai dengan saat ini penelitian tentang *rahn tasjily* terbatas pada kesesuaian dengan aturan yang ada.

Berdasarkan penelitian terdahulu belum ada yang membahas terkait perlakuan akuntansi pembiayaan *rahn tasjily*, semakin meningkatnya anggota yang menggunakan produk pembiayaan *Rahn Tasjily*, dan belum adanya standar yang mengatur secara khusus terkait transaksi pembiayaan *rahn tasjily*,, maka perlu sekiranya dilakukan penelitian terkait perlakuan akuntansi dan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI pada BMT UGT Sidogiri cabang Malang Kota yang merupakan salah satu cabang BMT UGT Sidogiri yang cukup besar di wilayah Malang, karena menaungi beberapa cabang pembantunya seperti: cabang pembantu Wonokerto, Kepanjen, pagak, Donomulyo, Pujon, Blimbing, dan Karang ploso (RAT BMT UGT Sidogiri, 2015), dan mengingat praktek pembiayaan *rahn tasjily* masih jarang dipraktekkan di lembaga-lembaga keuangan syariah seperti perbankan di Indonesia. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn Tasjily* Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota".**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *Rahn Tasjily* yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota berdasarkan PAPSI bagian VII tentang akad pinjaman *qardh* dan PSAK 107 tentang akuntasi *ijarah* ?
2. Bagaimana kesesuaian pembiayaan *Rahn Tasjily* yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota berdasarkan dengan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pembiayaan *Rahn Tasjily* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota berdasarkan PAPSI bagian VII tentang akad pinjaman *qardh* dan PSAK 107 tentang akuntasi *ijarah*.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pembiayaan *Rahn Tasjily* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota berdasarkan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

   Bisa menambah dan memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam bidang ilmu ekonomi syariah khususnya mengenai akuntansi syariah dalam aspek pembiayaan syariah pada lembaga keungan mikro syariah.

2. Bagi Lembaga Akademisi

   Bisa menjadi referansi dalam mempelajari dan memahami penerapan ekonomi syariah khususnya akuntansi syariah baik secara teori maupun secara praktek.

3. Bagi Masyarakat

   Dapat menambah pemahaman masyarakat dalam mengenal praktek ekonomi syariah pada lembaga keungan mikro syariah khusunya di bidang akuntansi syariah pada *Baitul maal Wa Tamwil*. Sehingga bisa dijadikan alternatif dalam menggunakan produk dan proses transaksi berbasis syariah pada lembaga keuangan mikro syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Ringkasan Penelitian terdahulu

Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian perlakuan akuntansi *rahn tasjily* sebagai bahan perbandingan dan bahan acuan bagi peneliti seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Laili Soraya (2010)	Penerapan Penentuan biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian ini adalah ditemukan fenomena bahwa biaya *Ijarah* yang diterapkan perum pegadaian terhadap nasabah tidak sama tergantung dari besarnya jumlah pinjaman yang diberikan, padahal menurut fatwa DSN No. 25 tahun 2002 gadai syariah memungut biaya *ijarah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun*) bukan dari besarnya jumlah pinjaman, tetapi dari nilai barang jaminan yang digadaikan.
2	Asmitha (2011)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BRI Syariah, Tbk., Cabang Makassar	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Komparatif	Hasil Penelitian yaitu perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan dan pengukuran, pengakuan pendapatan, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pembiayaan gadai syariah pada BRI Syariah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping yaitu akad ijarah (PSAK No.107)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

3	Sri handayani (2012)	Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi Ijarah Menurut Psak No 107 di Pegadaian Pamekasan	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian meliputi: 1. Sebagian besar hanya barang perhiasan emas saja sehingga tidak ada biaya pemeliharaan tetapi hanya biaya penyimpanan dengan menggunakan akad ijârah 2. Perlakuan akuntansi menurut PSAK 107 dalam hal biaya perolehan, pendapatan sewa, penyajian dan pengungkapan sudah memenuhinya, sedangkan biaya penyusutan, biaya perbaikan dan perpindahan kepemilikan objek ijârah dalam ijârah Muntahiya bi al- Tamlîk masih belum ada karena barang yang digadaikan hanya perhiasan emas. 3. Adanya pengaruh pengakuan dan pengukuran pendapatan terhadap laba perusahaan
4	Nur Amaliah Ramadhani (2012)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah Pt. Bank BNI Syariah, Tbk. Cabang Makassar	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian meliputi: 1. PT. Bank BNI Syariah telah menjalangkan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 2. Tingkat pengembalian keuntungan dari pendapatan pembiayaan gadai syariah (rahn) untuk tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

5	R. Utari Nur Khoerun Nisaa (2013)	Analisis Penerapan Penentuan dan Perlakuan Akuntansi Biaya Ijarah dalam Rahn Emas (Studi Fenemonologi pada Pembiayaan Mitra Emas di Bank BJB Syariah)	Metode Penelitian Kualitatif deskriptuf dengan pendektan fenomenologi	Hasil Penelitian meliputi: 1. Produk *Rahn* emas di Bank BJB Syariah menggunakan tiga akad (akad *Qard, rahn,* dan *Ijarah*) 2. Biaya ijarah ditentukan berdasarkan berat emas yang digadaikan dan lama gadainya (tarif ijarah x lama gadai) 3. Perlakuan akuntansi mengacu pada PSAK 107 4. Penentuan biaya ijarah di Bank BJB Syariah sudah sesuai dengan pedoman dan Fatwa DSN MUI no. 26 yaitu bukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah, dan 5. Perlakuan akunatnsi terhadap biaya ijarahnya tidak semua mengacu pada PSAK 107, hanya pengakuan pendaoatannya saja
6	Ikhsan (2013)	Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Gadai Syariah *(Ar-rahn*) Oleh Pemegang Gadai (Murtahin) Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitiannya yaitu PT.Bank Syariah Mandiri telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107 dan telah sesuai dengan penerapan fatwa DSN MUI no 26 tahun 2002, namun belum sesuai dengan fatwa DSN MUI no 25 tahun 2002 dan syariah islam (*Al Quran* dan *Al Hadits)*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

7	Ira Ikasa Putri (2013)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002.
8	Safira Tri Puspita (2013)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Produk Gadai Emas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Syariah Di Surabaya	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Studi Kasus	Hasil dari penelitian ini adalah beberapa hal yangtidak sesuai dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Rahn dan Rahn emas serta perlakuan akuntansi gadai emas syariah yang telah sesuai dengan PSAK 107.
9	Atika Ayu Febryana (2014)	Analisis Perlakuan Akuntansi Sistem Pembiayaan Gadai Syariah (*Ar-Rahn*) (studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri, TBK Cabang Utama Warung Buncit, Jakarta Selatan)	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Studi Kasus	Hasil Penelitian ini yaitu Perlakuan akuntansi produk pembiayaan gadai emas BSM telah sesuai dengan PSAK 107, sedangkan praktek operasional produk pembiayaan gadai emas BSM secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia berupa Surat Edaran no. 14/7/DPbs/2012 tetapi belum Sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN no 26 tahun 2002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

10	Yogie Sugianto Triatmono (2014)	Perlakuan Akuntansi Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Bulang	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian meliputi: 1. Perlakuan akuntansi barang jaminan yang diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Bulang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. 2. Barang jaminan yang diakui oleh PT. Pegadaian Unit Pembantu Cabang Bulang dibedakan menjadi dua yaitu Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP) dan Barang Jaminan yang Disisihkan (AYD). Keduanya dimasukkan dalam kelompok aset lain-lain 3. Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP) dicatat sebesar harga perolehannya (uang pinjaman + sewa modal + Bea Lelang Penjual/ Pembeli 2%) dan diakui pada saat pembelian barang tersebut oleh pihak pegadaian (akrual basis) 4. BLP disajikan ke dalam laporan posisi keuangan (neraca) sebesar harga perolehan, dan 5. Barang Jaminan yang disisihkan (AYD) juga dicatat oleh pihak pegadaian sebesar harga perolehannya yaitu sebesar uang pinjaman ditambah sewa modal tanpa ditambahkan dengan Bea lelang 2%. AYD disajikan ke dalam laporan posisi keuangan (neraca) masuk dalam kelompok aset lain-lain sebesar harga perolehan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

11	Kartika Chandra Priliana dan Nur Hisamuddin (2015)	Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitiannya meliputi: 1. Penerapan akuntansi *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 untuk produk gadai syariah (rahn). Namun ada perbedaan dalam pengakuan, dan 2. Produk pembiayaan MULIA juga telah sesuai dengan PSAK 102, namun juga terdapat perbedaan dalam pengakuannya 3. Terdapat perbedaan pengakuan atas emas yang menjadi obyek dari pembiayaan MULIA
12	Renaldi Tri Wahyono (2015)	Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah Pada PT. BRI Syariah Cabang Pontianak	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Komparatif	Hasil penelitian ini adalah perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan dan pengukuran pembiayaan, pengakuan pendapatan dan beban, serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pembiayaan gadai syariah pada BRISyariah telah sesuai dengan PSAK No.107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002. Serta pendekatan analisis kelayakan yang diterapkan oleh BRISyariah mengacu pada pendekatan jaminan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

13	Nur Kholis Kusuma Atmaja (2015)	Analisis Penentuan Tarif Potongan *Ijarah* dan Perlakuan Akuntansi atas pembiayaan *ijarah* oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Malang	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian meliputi: 1. Penentuan tarif potongan *ijarah* yang diterapkan oleh kantor pegadaian Syariah cabang Landungsari sesuai dengan fatwa DSN 2. Penentuan diskon *ijarah* oleh pihak kantor pegadaian syariah tidak menyalahi ketentuan dalam bermuamalat 3. Perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* pihak pegadaian syariah cabang landungsari tidak melakukan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan terkait transaksi yang terjadi di kantor pegadaian syariah cabang landungsari, dan 4. Pengakuan dan pengukuran dalam jurnal transaksi yang dilakukan oleh kantor pegadaian syariah cabang Landungsari sesuai dengan PSAK 107.
14	Tri Ayu Riwayani (2015)	Perbandingan Hukum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang N omor 42 Tahun 1999 Dengan Hukum *Rahn Tasjily* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008	Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif	Hasil Penelitiaannya adalah Perjanjian yang terjadi dalam jaminan fidusia disebut perjanjian *Accesoir* (perjanjian tambahan) bukanlah perjanjian pokok dari suatu perjanjian utang piutang, untuk memenuhi prestasi diantara para pihak, maka jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran fidusia. Sedangkan substansi dari *rahn tasjily* pihak *rahin* mengikatkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

				perjanjian kepada pihak *murtahin*, yang dinamakan dengan perjanjian *rahn tasjily* dengan menggunakan akad utang piutang yang disertai dengan sebuah agunan/jaminan berupa barang bukti kepemilikan diserahkan kepada pihak *murtahin* dan perbedaan antara jaminan fidusia dengan *rahn tasjily* dapat dilihat dari segi pemeliharaan benda.
15	Mumun Maemunah (2016)	Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil Penlitian meliputi: 1. Perlakuan Akuntansi pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BJB Syariah telah sesuai dengan PSAK 107 2. Pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BJB Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002,
16	M. Nur Harliansyah (2016)	Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah Pada Pt. Bank Kalbar Syariah	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitiannya yaitu PT. Bank Kalbar Syariah telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002. Serta Tingkat pengembalian keuntungan dari pendapatan pembiayaan gadai syariah (rahn) untuk tahun 2012 ke tahun 2014 mengalami peningkatan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitian di atas sebagian besar menjelaskan tentang kesesuaian transaksi pembiayan rahn emas, dilihat dari segi perlakuan akuntansi yang didasarkan pada PSAK 107 dan kesesuaian penerapannya sesuai dengan No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, namun ada sebagian penelitian yang fokus terhadap pembahasan tertentu dari transaksi gadai, baik gadai syariah maupun gadai konvesional, seperti: penentuan biaya ijarah dari transaksi gadai syariah dan perlakuan akuntansinya, perlakuan akuntansi barang jaminan, penentuan tarif potongan ijarah dan perlakuan akuntansinya.

2.1.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian perlakuan akuntansi *rahn tasjily* sebagai bahan perbandingan pembeda dan persamaan bagi peneliti seperti pada tabel di bawah adalah:

Tabel 2.2

Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Laili Soraya (2010)	Penerapan Penentuan biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan	1. Pada transaksi pembiayaan *rahn* 2. Menggunakan fatwa DSN no. 25 tahun 2002 3. Fokus penelitian pada penentuan biaya *ijarah*, dan 4. Obyek penelitian pada Perum Pegadaian Syariah	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.2

Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)

2	Asmitha (2011)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BRI Syariah, Tbk., Cabang Makassar	1. Pada transaksi pembiayaan *rahn* 2. Menggunakan fatwa DSN no. 26 tahun 2002 3. Fokus penelitian pada perlakuan akuntansi *rahn* Emas 4. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Komparatif, dan 5. Obyek penelitian pada PT. Bank BRI Syariah, Tbk., Cabang Makassar	Menggunakan PSAK 107 tentang ijarah dasar perlakuan akuntansi
3	Sri handayani (2012)	Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi Ijarah Menurut Psak No 107 di Pegadaian Pamekasan	1. Pada transaksi pembiayaan *rahn* emas 2. Fokus penelitian pada Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi *Ijarah*, dan 3. Obyek penelitian pada Pegadaian Pamekasan	1. Menggunakan PSAK 107 tentang ijarah dasar Perlakuan akuntansi, dan 2. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif
4	Nur Amaliah Ramadhani (2012)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BNI Syariah, Tbk. Cabang Makassar	1. Pada transaksi pembiayaan *rahn* emas 2. Menggunakan fatwa DSN no. 26 tahun 2002 3. Fokus penelitian pada perlakuan kauntansi pada gadai syariah 4. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 5. Obyek penelitian pada PT. Bank BNI Syariah, Tbk. Cabang Makassar	Menggunakan PSAK 107 tentang ijarah dasar Perlakuan akuntansi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.2

Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)

5	R. Utari Nur Khoerun Nisaa (2013)	Analisis Penerapan Penentuan dan Perlakuan Akuntansi Biaya Ijarah dalam Rahn Emas (Studi Fenemonologi pada Pembiayaan Mitra Emas di Bank BJB Syariah)	1. Pada transaksi pembiayaan *rahn* emas 2. Menggunakan fatwa DSN no. 26 tahun 2002 3. Fokus penelitian pada Penerapan Penentuan dan Perlakuan Akuntansi Biaya Ijarah dalam Rahn Emas 4. Obyek penelitian pada Bank BJB Syariah	1. Menggunakan PSAK 107 tentang ijarah dasar Perlakuan akuntansi 2. Metode Penelitian Kualitatif deskriptuf dengan pendektan fenomenologi
6	Ikhsan (2013)	Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Gadai Syariah *(Ar-rahn)* Oleh Pemegang Gadai (Murtahin) Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar	1. Pada transaksi pembiayaan *rahn* emas 2. Menggunakan fatwa DSN no. 25 dan 26 tahun 2002 3. Fokus penelitian pada Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Gadai Syariah *(Ar-rahn)* 4. Obyek penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar	1. Menggunakan PSAK 107 tentang ijarah dasar Perlakuan akuntansi, dan 2. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif
7	Ira Ikasa Putri (2013)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn)* Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak	1. Pada transaksi pembiayaan *rahn* emas 2. Menggunakan fatwa DSN no. 26 tahun 2002 3. Fokus penelitian pada Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Gadai Syariah 4. Obyek penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak	1. Menggunakan PSAK 107 tentang ijarah dasar Perlakuan akuntansi, dan 2. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.2

Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)

8	Safira Tri Puspita (2013)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Produk Gadai Emas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Syariah Di Surabaya	1. Pada transaksi pembiayaan *rahn* emas 2. Menggunakan fatwa DSN no. 25 dan 26 tahun 2002 3. Fokus penelitian pada Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Produk Gadai Emas Syariah 4. Obyek penelitian pada PT Bank pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Syariah Di Surabaya	1. Menggunakan PSAK 107 tentang ijarah dasar Perlakuan akuntansi, dan 2. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif
9	Atika Ayu Febryana (2014)	Analisis Perlakuan Akuntansi Sistem Pembiayaan Gadai Syariah (*Ar-Rahn*) (studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri, TBK Cabang Utama Warung Buncit, Jakarta Selatan)	1. Pada transaksi pembiayaan *rahn* emas 2. Menggunakan fatwa DSN no. 26 tahun 2002 dan peraturan Bank Indonesia berupa Surat Edaran no. 14/7/DPbs/2012 3. Fokus penelitian pada Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Produk Gadai Emas Syariah 4. Obyek penelitian Pada PT Bank Syariah Mandiri, TBK Cabang Utama Warung Buncit, Jakarta Selatan)	1. Menggunakan PSAK 107 tentang ijarah dasar Perlakuan akuntansi, dan 2. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.2

Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)

10	Yogie Sugianto Triatmono (2014)	Perlakuan Akuntansi Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Bulang	1. Pada transaksi pembiayaan gadai 2. Fokus penelitian pada Perlakuan Akuntansi Barang Jaminan 3. Obyek penelitian pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Bulang 4. Menggunakan PSAK 31 tahun 2012 tentang agunan (jaminan)	Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif
11	Kartika Chandra Priliana dan Nur Hisamuddin (2015)	Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember	1. Pada transaksi pembiayaan *rahn* emas 2. Menggunakan fatwa DSN no. 04 tahun 2000, DSN no. 25 dan 26 tahun 2002 3. Fokus penelitian pada Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) 4. Obyek penelitian pada Pegadaian Syariah Cabang Jember 5. Menggunakan PSAK 102 tentang murabahah dasar Perlakuan akuntansi pembiayaan MULIA	1. Menggunakan PSAK 107 tentang ijarah dasar Perlakuan akuntansi, dan 2. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.2

Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)

12	Renaldi Tri Wahyono (2015)	Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah Pada PT. BRI Syariah Cabang Pontianak	1. Pada transaksi pembiayaan *rahn* emas 2. Menggunakan fatwa DSN no. 26 tahun 2002 3. Fokus penelitian pada Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Gadai Syariah 4. Obyek penelitian pada PT. BRI Syariah Cabang Pontianak PT. BRI Syariah Cabang Pontianak 5. MetodePenelitian Deskriptif Kualitatif Komparatif	Menggunakan PSAK 107 tentang ijarah dasar Perlakuan akuntansi
13	Nur Kholis Kusuma Atmaja (2015)	Analisis Penentuan Tarif Potongan *Ijarah* dan Perlakuan Akuntansi atas pembiayaan *ijarah* oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Malang	1. Pada transaksi pembiayaan *ijarah* 2. Menggunakan fatwa DSN no. 23 tahun 2002 dan DSN no. 46 tahun 2005 3. Fokus penelitian pada Penentuan Tarif Potongan *Ijarah* dan Perlakuan Akuntansi atas pembiayaan *ijarah* 4. Obyek penelitian pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Malang	1. Menggunakan PSAK 107 tentang ijarah dasar Perlakuan akuntansi, dan 2. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.2

Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)

14	Tri Ayu Riwayani (2015)	Perbandingan Hukum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dengan Hukum *Rahn Tasjily* Menurut Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008	1. Fokus penelitian terhadap kajian hukum dan perbandingan hukumnya antara jaminan fidusia dan *rahn tasjily* 2. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif	Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*
15	Mumun Maemunah (2016)	Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang	1. Pada transaksi pembiayaan *rahn* emas 2. Menggunakan fatwa DSN no. 26 tahun 2002 3. Fokus penelitian pada Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Produk Gadai Emas Syariah 4. Obyek penelitian pada Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang Cabang Syariah Di Surabaya	1. Menggunakan PSAK 107 tentang ijarah dasar Perlakuan akuntansi, dan 2. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif
16	M. Nur Harliansyah (2016)	Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah Pada PT. Bank Kalbar Syariah	1. Pada transaksi pembiayaan *rahn* emas 2. Menggunakan fatwa DSN no. 26 tahun 2002 3. Fokus penelitian pada Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah 4. Obyek penelitian pada PT. Bank Kalbar Syariah	1. Menggunakan PSAK 107 tentang ijarah dasar Perlakuan akuntansi, dan 2. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel diatas menunjukkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, dimana sebagaian besar dari penelitian terdahulu tentang pembiayaan *rahn* emas, obyek yang digunakan bank syariah, pegadaian, dan pegadaian syariah serta aturan yang digunakan sebagian besar menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 25 dan No. 25. Namun terdapat penelitian tentang *rahn tasjily* terbatas pada tinjaun hukum.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Kajian Teori Tentang *Rahn Tasjily*

2.2.1.1 Pengertian *Rahn Tasjily*

Secara umum pengertian *rahn tasjily* mengacu pada akad dasar akad *rahn* secara umum. Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan (Suhendi, 2013). Ada pula yang menjelaskan, bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat (Sahrani dan Abdullah, 2011**).** Sedangkan istilah/terminologi, menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu (Wangsawidjaja, 2012). *Gadai* (*rahn*) juga dapat diartikan sebagai suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang (Suhendi, 2010).

Adapun pengertian menurut Sutedi (2011) gadai (*ar-rahn*) adalah suatu sistem muamalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan yang satu menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai, secara tegas *rahn* adalah memberikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala salah si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya, agar pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.

Selain pengertian gadai (*ar-rahn*) yang dikemukakan di atas, terdapat pengertian *ar-rahn* yang diberikan para ahli hukum islam sebagai berikut (Ali, 2008):

a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut:

> *"Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang beutang tidak sanggup membayar uatangnya".*

b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:

> *"suatu benda yang dijadikan kepervayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya".*

c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut:

> *"sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (megikat)".*

d. Ahmad Azhar Basyir

> "*Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau nebjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima".*

Berdasarkan pengertian gadai dari kalangan ulama ahli hukum islam dapat disimpulkan bahwa gadai *(ar-rahn)* adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si pemilik (*Rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak yang menahan (*Murtahin*) memperoleh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang jaminan, apabila pemilik tidak dapat membayar utang dalam waktu yang ditentukan.

Pengertian di atas merupakan pengertian *ar-rahn* secara umum. Sedangkan pengertian *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin* (DSN-MUI, 2014).

2.2.1.2 Rukun, Syarat dan Ketentuan *Rahn Tasjily*

Dalam setiap menjalankan aktivitas muamalah untuk setiap akad yang digunakan haruslah memenuhi rukun dan syarat dari akad yang digunakan tersebut, agar secara syara' bisa dikatakan sah. *Rahn tasjily* merupakan salah satu akad muamalah dalam aktivitas ekonomi yang juga harus memenuhi rukun dan syarat tersebut, namun karena *rahn tasjily* salah satu jenis dari *rahn* secara umum, maka syarat dan rukun menganut kepada rukun *rahn* secara umum.

Adapun rukun *rahn* ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menntukannya, meurut *jumhur* ulama, rukun *rahn* ada 4 (empat), yaitu (Sutedi, 2011):

1. *Shigat (lafadz ijab dan qabul)*
2. Orang yang berakad *(Rahin dan Murtahin)*
3. Harta yang dijadikan *marhun*
4. Utang *(Marhun bih)*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun syarat sah dari akad *rahn* yang menjadi dasar akad jenis *rahn* lainnya seperti *rahn tasjily*, meliputi (Sudarsono, 2007):

1. *Rahin* dan *Murtahin*

   Pihak-pihak yang melakukan akad *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2. *Shigat*

   a. *Shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

   b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan waktu di masa depan.

3. *Marhun bih* (utang)

   a. Harus merupakan hak yag wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.

   b. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.

   c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasikan *rahn* itu tidak sah.

4. *Marhun* (Barang)

   Aturan pokok dalam *Madzhab Maliki* tentang masalah ini ialah, bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harga pada semua macam hual beli, kecuali pada jual beli mata uang (*sharf*) dan poko modal pada *salam* yang berkaitan dengan tanggungan. Demikian itu, karena pada *sharf* disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling menerima). Oleh karena itu, tidak boleh terjadi akad gadai padanya.

Menurut pendapat ulama *Syafi'iyah,* barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat: Pertama, berupa utang, karena barang nyata itu tidak digadaikan. Kedua, menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi Imam Malik membolehkan hal ini. Ketiga, mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam *kitabah.*

Kententuan-ketentuan umum akad *rahn*, adalah sebagai berikut (DSN-MUI, 2014):

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin,* namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
   a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
   b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
   c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
   d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Penjelasan berkaitan dengan rukun, syarat sah dan ketentuan umum akad *rahn* secara umum diatas berlaku juga terhadap *rahn tasjily* (DSN-MUI, 2014), namum akad *rahn tasjily* dijelaskan secara detail yang akan berkaitan dengan penjelasan di atas dalam ketentuan khusus. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut (DSN-MUI,2014):

1. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*.
2. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.

3. *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
4. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
5. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin.*
6. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.
7. Besaran biaya sebagaimana dimaksud nomor 5 (lima) tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *Ijarah*.
8. Biaya asuransi pembiayaan *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*

.

2.2.1.3 Dasar Hukum *Rahn Tasjily*

Dasar hukum *rahn tasjily* bersumber dari beberapa dasar hukum *rahn* secara umum yang terdapat dalam beberapa rujukan meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'* ulama, kaidah fiqih dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi rujukan secara khusus yang mengatur *rahn tasjily*, yaitu sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2.1.3.1 Al-Qur'an

Dasar hukum Al-Quran mejadikan rujukan pertama kali sebagai dasar aturan umat islam di dunia, pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 283 merupakan dasar yang berkaitan dengan akad gadai syariah (*ar-rahn*) yaitu.

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

> *"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 283)*

Dengan mencermati surat Al-Baqarah ayat 283 tersebut dapat dikatakan bahwa *muamalah* tidak secara tunai ketika safar dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka *ar-rahn* dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya mubah (Sutedi, 2011).

Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur'an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*) (Ali, 2008).

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis juga mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*Murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*Marhun*) dari pemberi gadai (*Rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*Rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudaratan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang (Ali, 2008).

2.2.1.3.2 Hadits Nabi Muhammad saw

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah (*ar-rahn)* adalah hadits Nabi Muhammad saw yang antara lain diungkapkan sebagai berikut (Ali, 2008):

a. Hadits ‘Aisyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya:

> “*Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dai Aswad dari 'Aisyah berkata: Bahwasannya Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya". (HR. Muslim)

b. Hadits dari Anas bin Malik ra., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya:

"*Telah meriwayatkan kepada kami Nahsr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwaytakan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya degan gandum untuk keluarganya". (HR. Ibnu Majah)*

c. Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya:

"*Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyah dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., bahwasannya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya."(HR. Al-Bukhari)*

d. Hadits riwayat Abu Hurairah ra., yang artinya:

"*Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya". (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni)*

2.2.1.3.3 *Ijma' Ulama'*

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para Ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka (Ali, 2008).

2.2.1.3.4 Kaidah Fiqih

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam akad *rahn tasjily* adalah kaidah fiqih yang menjadi salah satu acuan dalam bermuamalah, yaitu sebagai berikut (DSN-MUI, 2014):

a. Kaidah fiqih pertama yang digunakn dasar dalam transaksi yang menggunakan akan *rahn tasjily* , yaitu yang artinya:

   "Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

b. Kaidah fiqih ketiga yang digunakan dasar dalam transaksi yang menggunakan akan *rahn tasjily* , yaitu yang artinya:

   "Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara'(selama tidak bertentangan dengan syari'at."

2.2.1.3.5 Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 68/DSN-MUI/III2008 menjadi dasar rujukan secara khusus berkenaan dengan *rahn tasjily,* dengan menimbang beberapa aspek, antara lain (DSN-MUI, 2014):

a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang.

b. Bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi.

c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk dijadikan pedoman.

Pertimbangan DSN-MUI diatas berkaitan dengan akad *rahn tasjily* dengan mengeluarkan fatwa NO: 68/DSN-MUI/III2008 menjadi dasar bolehnya akad ini digunakan dalam setiap lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan mikro syariah/ *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

2.2.1.4 Manfaat dan Tujuan *Rahn* Secara Umum

Manfaat yang dapat diambil oleh lembaga keuangan syariah dari prinsip *rahn* adalah sebagai berikut (Muliadi, 2012):

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Adapaun tujuan akad *rahn* adalah sebagai *tautsiq* atau memperkokoh kepercayaan, secara lengkap, akad dibagi lima berdasarkan tujuannya, yaitu (Ria, 2012):

1. Bertujuan tamlik, seperti jual beli
2. Bertujuan mengadaakan usaha bersama, seperti *syirkah*
3. Bertujuan tautsiq (memperkokoh kepercayaan), seperti *rahn* dan *kafalah*
4. Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah*
5. Bertujuan pengadaan pemeliharaan, seperti *wadi'ah*

Berdasarkan penjelasan tentang tujuan akad dapat dijelaskan bahwa tujuan dari transaksi *rahn* adalah sebagai memperkokoh kepercayaan pihak penerima gadai untuk percaya bahwa anggota pembiayaan akan melunasi pinjaman yang sudah diberikan di awal oleh penerima gadai, sehingga pihak pemberi gadai akan terjaga dari kemungkinan lalai dan bermain-main dengan pinjaman yang sudah diberikan.

2.2.1.5 Aplikasi *Rahn Tasjily* dalam *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Rahn tasjily dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menjadi produk yang berbasis jasa, yang mana dalam BMT tidak dikenal dengan bunga. Maka dasar BMT dari transaksi tersebut memungut dari anggota dengan dasar biaya penjagaan yang dilakukan BMT atas bukti kepemilikan dari Marhun yang digadaikan oleh Rahin berdasarkan akad ijarah. Dalam memperjelas tentang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

aplikasi akad tersebut akad dijelaskan melalui skema *rahn* secara umum, berikut skema tentang *rahn*:

Gambar 2. 1
Skema *Rahn*

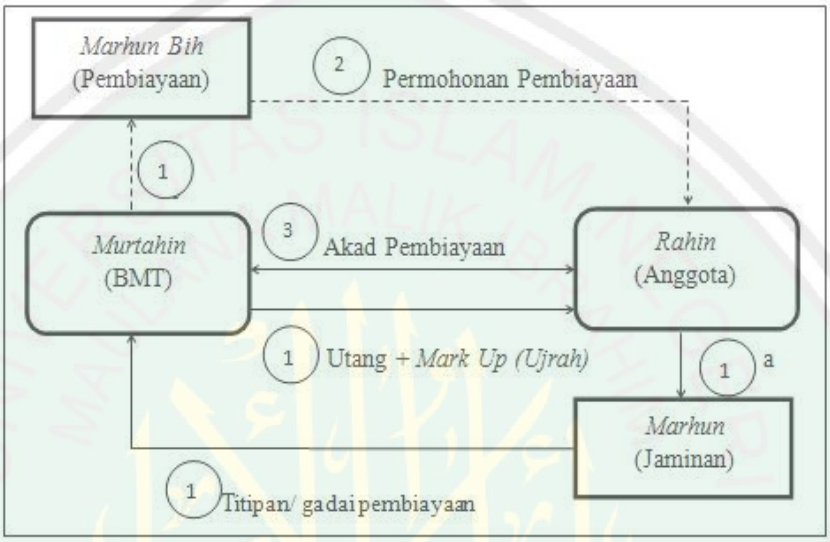

Sumber: Antonio (2001)

Skema di atas menjelaskan bahwa *Rahin* (anggota) memiliki sebuah *Marhun* (jaminan) yang akan dititipkan sebagai dasar pembiayaan dari akad gadai (*rahn*), kemudian dari kepemilikan *Marhun* (jaminan) dari *Rahin* (anggota), *Rahin* mengajukan sejumlah pembiyaan (*Marhun bih*). Pihak BMT dan anggota menyetujui jumlah pembiayan, selanjutnya kedua belah pihak melakukan akad berdasarkan akad syariah yaitu *Rahn.* Terakhir terjadi serah terima sejumlah utang (pembiayaan) dan pihak BMT menetapkan biaya *Ijarah* atas pemeliharaan dan penjagaan *Marhun.*

Penjelasan dari skema gambar 2.1 di atas memliki sama halnya dengan pembiyaan *rahn tasjily* yang dilakukan oleh BMT, namun dari akad *rahn tasjily*, *Marhun* tetap dalam penguasaan si *Rahin*, dan *Murtahin* hanya menerima bukti kepemilikan dari *marhun* saja. Dari penerimaan bukti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepemilikan dari *marhun* tersebut oleh BMT, BMT menetapkan sejumlah biaya ijarah atas penjagaan yang dilakukannya.

2.2.2 Kajian Teori Tentang Akad *Al-Qardh*

2.2.2.1 Pengertian Akad *Al-Qardh*

Kata *al-qardh* disebut juga *al-dayn* dan *al-salf* artinya hutang (Rivai & Arifin, 2010). *Al-qardh* menurut bahasa berati potongan (*Al-Qath'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*Muqtaridh*) dinamakan *qardh*, karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (*Muqridh*) (Asiyah, 2014).

Adapun secara terminologi tentang *al-qardh*, menurut Nawawi (2012) *al-qardh* adalah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tertentu. Definisi lain tentang *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (Mardani, 2012). Menurut pengertian lain a*l-qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu (Djuwaini, 2010).

2.2.2.2 Rukun dan Syarat Akad *Al-Qardh*

Rukun-rukun dari akad a*l-qardh* adalah sebagai berikut (Nawawi, 2012):

1. Pemilik barang (*muqridh*)
2. Yang mendapatkan barang atau peminjam (*muqtaridh*)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Serah terima (*Ijab qabul*)
4. Barang yang dipinjamkan (*qardh*)

Adapun syarat-syarat akad a*l-qardh* sebagai dasar bertransaksi adalah sebagai berikut (Nawawi, 2012):

1. Besarnya pinjaman (*al-qardh*) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
2. Sifat pinjaman (*al-qardh*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan
3. Pinjaman (*al-qardh*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

2.2.2.3 Dasar Hukum Akad *Al-Qardh*

Dasar hukum *al-qardh* bersumber dari beberapa dasar hukum yang akan menjadi rujukan dalam melaksanakn transaksi *al-qardh*, meliputi:

2.2.2.3.1 Al-Qur'an

Dasar hukum *al-qardh* dapat dijumpai dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:"Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan Mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2.2.3.2 Hadits Nabi Muhammad saw

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam traksaksi *al-qardh* adalah hadits Nabi Muhammad saw yang diungkapkan sebagai berikut (Nawawi, 2012):

a. Hadits riwayat Muslim, yang artinya:

> *"Rasulullah bersabda:"Baragng siapa menghilangkan salah satu kesulitan dunia dari saudaranya maka Allah menghilangkan darinya salah satu kesulitan pada hari kiamat (HR. Muslim)."*

b. Hadits riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi, yang artinya:

> *"Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam di-isra"-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, „wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari pada sedekah?" ia menjawab, „karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)."*

2.2.2.3.3 *Ijma' Ulama'*

Ulama' menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan, kesepakatan ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, dan tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan, oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya (Nawawi, 2012).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2.2.4 Skema Akad *Qardh* Gadai Syariah

Transaksi akad *qardh* gadai syariah akan dijelaskan lebih rinci dalam gambar 2.2 tentang skema akad *qardh* gadai syariah berikut ini.

Gambar 2.2

Skema Akad *Qardh* Gadai syariah

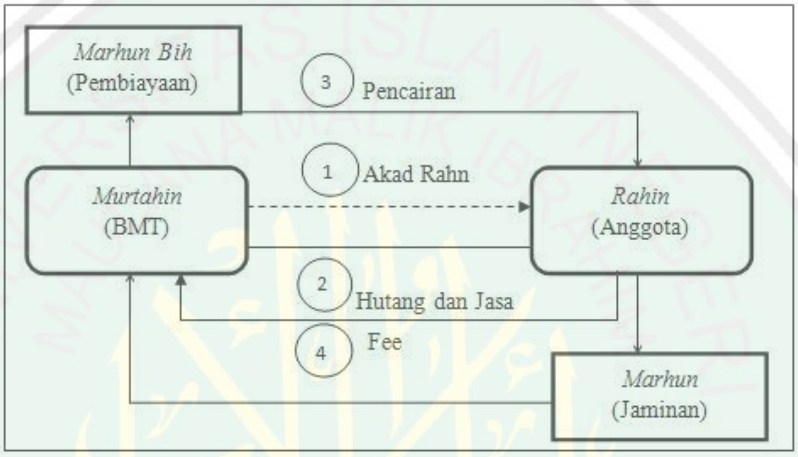

Sumber: Rais (2005)

Skema tersebut menjelaskan, *rahin* mendatangi *murtahin* untuk minta fasilitasbpembiayaan dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*, kemudian *murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya, setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad, selanjutnya, setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih,* yang diinginkan *rahin* dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan), dan sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih, rahin* akan memberikan sejumlah *fee* kepada *murtahin* (Rais, 2005).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2.3 Kajian Teori Tentang Akad *Ijarah*

2.2.3.1 Pengertian Akad *Ijarah*

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru,* yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh,* arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah (Sahrani dan Abdullah, 2011). Sedangkan menurut istilah adalah ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti, sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu, adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti (Syafi'i, 2001).

Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily, ia mengatakan bahwa *ijarah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang dan jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang (Nawawi, 2012).

2.2.3.2 Jenis *Ijarah*

Jenis *ijarah* atau sewa dalam transaksi muamalah berbeda sewa yang terdapat pada transaksi konvensional yang obyek ijarahnya hanya barang, berikut jenis *Ijarah* yaitu (Ascara, 2008):

1. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

2.2.3.3 Rukun dan Syarat Akad *Ijarah*

Rukun-rukun dari akad *ijarah* sebagai kerangka yang tidak boleh lengkap dalam transaksinya adalah sebagai berikut (Suhendi, 2013):

1. *'Aqidain* adalah kedua pihak yang berakad yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan dan *musta'jir* (orang yang mendapatkan manfaat dari sewa).
2. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.
3. *Shigat* ijab jabuk antar *mu'jir* dan *musta'jir* (ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah)
4. *Ujrah* merupakan harga sewa sebagai ganti manfaat dari barang dan jasa.

Adapun syarat-syarat dari akad ijarah adalah sebagai berikut (Suhendi, 2013):

1. *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakuakn *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
2. *Ujrah* diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa dan upah mengupah,
3. Obyek sewa hendaklah barang yang menjadi dapat dimanfaatkan, dapat diseahkan kepada penyewa dan pekerja dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa), manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(diharamkan), dan benda yang disewakn disyaratkan kekal *'ain* (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

2.2.3.4 Dasar Hukum Akad *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* bersumber dari beberapa dasar hukum yang akan menjadi rujukan dalam melaksanakn transaksi *ijarah*, meliputi:

2.2.3.4.1 Al-Qur'an

Dasar hukum *ijarah* yang bersumber dari kalamullah yaitu Al-Qur'an surat Al-Qhasas ayat 26, berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya (QS. Al-Qashas: 26)."

2.2.3.4.2 Hadits Nabi Muhammad saw

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam traksaksi *ijarah* adalah hadits Nabi Muhammad saw yang diungkapkan sebagai berikut (Sahrani & Abdullah, 2011):

a. Hadits riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar ra, yang artinya:

"Dari Ibnu Umar ra, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering"(HR. Ibnu Majah).

b. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim , yang artinya:

"Berikanlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu". (HR. Bukhari dan Muslim)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2.3.4.3 *Ijma' Ulama'*

Dasar ijma'nya ialah semua umat bersepakat . tidak ada seorang ulama' pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap (Suhendi, 2013).

2.2.3.5 Skema akad *Ijarah* Gadai Syariah

Transaksi akad *ijarah* gadai syariah akan dijelaskan lebih rinci dalam gambar 2.3 tentang skema akad *ijarah* gadai syariah berikut ini.

Gambar 2.3
Skema Akad *Ijarah* Gadai Syariah

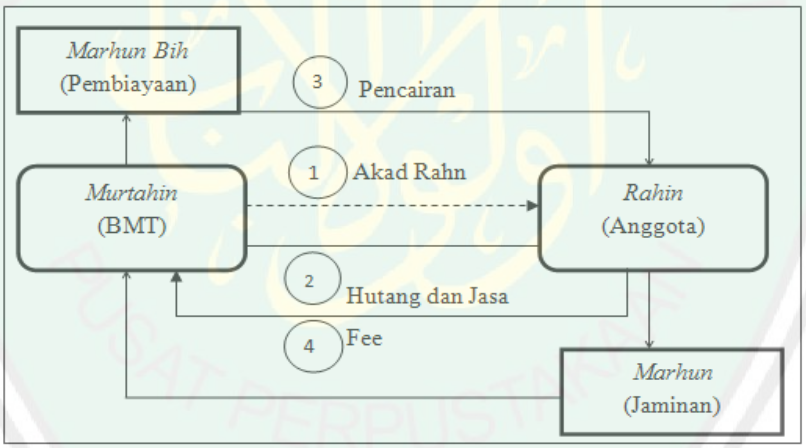

Sumber: Rais (2005)

Skema tersebut menjelaskan, *rahin* mendatangi murtahin untuk minta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola maupun yang dapat dikelola/dimanfaatkan) yang akan diserahkan kepada *murtahin; murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai barang simpanan; setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan tempat penyimpanan barang yang diinginkan *rahin* dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang; sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berakhir, maka *rahin* akan memberikansejumlah *fee* kepada *murtahin* (Rais, 2005).

2.2.4 Kajian Teori Tentang Pembiayaan

2.2.4.1 Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tetang perbankan Bab 1 pasal 1 No. 12 bahwasannya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan atau *financing*, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan. Dengan kata, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan (Rivai dan Arifin, 2010). Menurut Kasmir (2000) pembiayaan adalah penyediaan uang at tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Muhammad (2005), pembiayaan secara luas berarti *financial* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncankan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Sedangkan pembiayaan syariah merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah, transparasi yang penuh tanggung jawab serta jujur dalam transaksi (Sholahuddin, 2014).

Dalam kaitannya dengan aktivitas BMT, pembiayan merupakan suatu kegiatan penyaluran dana oleh BMT selaku pemilik modal kepada anggota untuk membentuk usaha atau mengembangkan usaha khususnya bagi pengusaha mikro/kecil.

2.2.4.2 Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah

Beberapa prinsip pembiayaan syariah adalah (Sholahuddin, 2014):

1. Universal

   Tidak membeda-bedakan kepada berbagai pihak karena adanya suatu latar belakang suku, agama, ras dan golongan dalam memberikan pelayanan.

2. Jelas

   Prinsip ini tercermin dari cara penyampaian informasi dalam kontrak mengenai tanggung jawab dari kondisi pembiayaan yang disepakati secara bersama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Bersih

Hanya dengan menggunkan tata cara pembiayaan syariah untuk menjamin semua transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai syariah Islam

4. Terbuka

Penawaran harga disampaikan secara detail dan transaparan mengenai harga pokok produk dan margin keuntungan yang diinginkan oleh lembaga pembiayaan sebgai total biaya yang harus ditanggung oleh pembeli misalnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

5. Adil

Melalui pembiayaan syariah lembaga pembiayaan menempatkan nasabah pengguna dalam hak, kewajiban, keuntungan dan resiko yang berimbang dengan cara yang adil dan merata.

6. Jujur

Jujur dalam menyampaikan informasi yang ada sesuai dengan kondisi dan apa adanya.

2.2.5 Kajian Teori Tentang *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

2.2.5.1 Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baiul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dan yang non-profit, seperti: *zakat,infaq* dan *sadaqoh.* Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyeluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BMT sebgai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sudarsono, 2007).

Pengertian lain tentang BMT, BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wa Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul Mal wa Tamwil* memiliki dua kata yaitu *Baitul Mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq, sedekah dan mengoptimalkan distribusuinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. (Soemitro, 2010).

2.2.5.2 Dasar Hukum Kelembagaan BMT

Dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan oleh para praktisi BMT berkaitan dengan kelembagaan BMT terdapat beberapa peraturan peundang-undangan yang menjadi payung hukunya, berikut peraturan perundang-undangan mengenai kelembagaan BMT (Imaniyati, 2010):

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendreal Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 14 April 1997 Nomor

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum Untuk Lembaga Keuangan Syariah.

3. Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 2 Agustus 1997 Nomor 193/2129/Bangda.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
5. Romawi II angka I Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

2.2.5.3 Ciri-ciri utama BMT

Ciri-ciri utama BMT sebagai lembaga mikro syariah, BMT berbeda dengan lembaga sejenisnya, ciri-ciri utama BMT yaitu sebagai berikut (Supadie, 2013):

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan mengefektifkan pengunaan zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana-dana sosial lainnya bagi kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi.
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau dari luar kelompok masyarakat yang bersangkutan.
5. Pola hubungan BMT dengan angotanya diatur dengan siste bagi hasil

2.2.5.4 Ciri-ciri khusus BMT

Baitul maal Wattamwil (BMT) merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangatdipengaruhi oleh masyarakat di sekitar BMT berada. Menurut Ridwan (2004), BMT memiliki ciri khusus sebagai berikut:

1. Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan;
2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar;
3. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota;
4. Manajemen BMT adalah profesional Islami, meliputi:
   a. Administrasi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah;
   b. Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari sisi laporan tersebut;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Setiap bulan buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan Maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi;
d. Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak (*win-win solution*);
e. Berfikir, bersikap dan bertindak "*Ahsanu 'Amala*" atau *service excellence;*
f. Berorientasi kepada pasar bukan pada produk.

2.2.5.5 Prinsip operasional BMT

Pola pembiayaan produktif, baik yang diperuntukan sebagai modal kerja maupun investasi, masyrakat dapat memilih empat model pembiayaan BMT. Pola pembiayaan BMT secara umum Sumiyanto (2008) mengklasifikasikan pembiayaan BMT kepada empat kategori umum, yaitu: *Pertama,* Prinsip bagi hasil (*Syirkah*) yaitu bentuk pembiayaan kepada anggota yang meyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas. Sistem pembiyaan tersebut diterapkan dalam dua akad pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiaayaan *musyarakah* (Ridwan, 2004), dimana dari terjadi pembiayaan tersebut akan menghasilkan keuntungan dan kerugian yang akan menjadi patokan dalam sistem bagi hasil, baik untung maupun rugi sesuai ketentuan akad.

Kedua, prinsip jual beli merupakan suatu tata cara jual beli yang pelaksanaannya BMT mengangkat anggota sebagai agen yang diberi kuasa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up.* Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana, contoh prinsip jual beli adalah *bai' al-murabahah, bai' as-as-salam, bai' al-istishna', bai' bistaman ajil, dll* (Ali, 2008).

Ketiga, prinsip sewa merupakan pembiayan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau barang yang disewa, yang termasuk dalam kategori ini adalah *Ijarah dan Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)* (Rianto, 2010).

Keempat, prinsip jasa merupakan bentuk pembiayaan yang pada prinsip dasarnya adalah *ta'awuni* atau tolong menolong, berbagai pengembangan dalam akad ini meliputi: *wakalah, kafalah, hawalah dan rahn* (Sumiyanto, 2008).

2.2.6 Tinjauan Tentang *Sharia Enterprise Theory*

Sharia Enterprise Theory secara mendasar berawal dari metafora amanah sebagai kiasan untuk melihat, memahami dan mengembangkan bisnis telah diungkapkan dalam rangka mencari bentuk organisasi yang lebih humanis, emansipatoris, transedental dan teleologikal. Metafora ini memberikan implikasi yang fundamental terhadap konsep manajemen dan akuntansi (Triyuwono, 2006)

Menurut Triyuwono, *Sharia Enterprise Theory* adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini, Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para *stakeholder*, dalam sumber daya tersebut melekat suatu tanggung jawab dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan Sang Pemberi Amanah. Bentuk amanah akuntansi syariah mewujudkan pada akuntabilitas (Mulawarwan, 2009).

Beberapa kajian telah dilakukan di bidang akuntansi syariah baik dalam tataran konseptual maupun praktis. Salah satu pandangan disampaikan oleh Adnan dan Triyuwono yang pada intinya merekomendasikan *enterprise theory* sebagai konsep teoritis akuntansi syariah. Secara implisit, Triyuwono mengutarakan:

> *Akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntanbilitas (accountability) manajemen terhadap pemilik perusahaan (stockholders) tetapi juga sebagai akuntanbilitas kepada stakeholders dan Tuhan (Triyuwono, 2000)*

Mengacu pada pendapat tersebut, konsep teoritis yang mampu memberikan dasar pembentukan prinsip dan aktivitas akuntansi yang menhasilkan akuntanbilitas dan informasi yang tepat yang dibutuhkan oleh pengguna infonrasi adalah *Enterprise Theory*.

Konsep-konsep teori ini didasari dari implikasi penting yang terkandung pada al-Quran surah al-Baqarah: 254 dan 267, an-Nur: 56, al-Baqarah: 215 dan al-Baqarah: 273. Konsep tersebut meliputi konsep zakat, keadialan, *maslahah*, tanggung jawab dan falah sesuai dengan karakteristik dari akuntansi syariah yang dirumuskan oleh triyuwono (Triyuwono, 2000).

2.2.7 Tinjauan Tentang Akuntansi Akad Pinjaman *Qordh* yang diberikan (PAPSI Bagian VII)

Pinajaman *qardh* yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hutangnya setelah jangka waktu tertentu (BI, 2013). Perlakuan akuntansinya berdasarkan PAPSI VII, yaitu;

a. Pengakuan dan pengukuran, menyatakan bahwa pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya
b. Penyajian, menyatakan bahwa *qordh* yang bersumber dari pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman *qordh*
c. Pengungkapan, menyatakan bahwa hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain: 1) rincian jumlah pinjaman *qardh* berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi, 2) jumlah pinjaman *qardh* yang diberikan kepada pihak yang berelasi, 3) kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman *qardh.*

2.2.8 Tinjauan Tentang Akuntansi *Ijarah* (PSAK 107)

PSAK 107 diterapkan untuk perlakuan akuntansi entitas yang melakukan transaksi *ijarah.* PSAK 107 juga mencakup pengaturan untuk pembiayaan yang menggunakan akad *rahn tasjily*, karena terdapat akad *ijarah* dari transaksi yang terpisah dengan adanya pembiayaan yang menggunakan akad tersebut, kecuali pada perlakuan pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah. Pembiayan yang menggunakan *rahn tasjily* menyesuaikan dengan fatwa yang mengaturnya yaitu NO: 68/DSN-MUI/III2008 tentang *rahn tasjily* yang mengatur beberapa kententuan yang berkaitan dengan akad ijarah (DSN-MUI, 2014), yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*.
2. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.
3. Besaran biaya sebagaimana dimaksud didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *Ijarah.*

2.2.8.1 Definisi

Adapun beberapa definisi yang terkait telah dijelaskan dalam PSAK 107 ini antara lain sebagai berikut (IAI,2009):

1. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
2. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah *ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan obyek *ijarah* pada saat tertentu.
3. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arms length transaction*).
4. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2.8.2 Karakteristik

Beberapa karakteristik mengenai transaksi *Ijarah* yang dijelaskan dalam PSAK ini diantaranya:

1. *Ijarah* merupakan sewa-menyewa obyek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.
2. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek *ijarah* yang dialihkan telah diselesaikan dan obyek *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa.
3. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian.
4. Jumlah, ukuran, dan jenis obyek *ijarah* harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

2.2.9 Perlakuan Akuntansi *Rahn Tasjily*

Dalam pembiayaan *rahn tasjily* penentuan besaran biaya pemeliharaan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) berdasarkan akad pendamping dari *rahn tasjily* yaitu akad *ijarah* (PSAK 107) yang terkait, dimana pengakuan, pengukuran, pengungkapannya dan penyajiannya adalah:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa *(rahin).*
2. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

b. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

1. Penyajian, pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
2. Pengungkapan, *murtahin* mengungkapkan pada laporan terkait transaksi *ijarah* dan ijarah *muntahiyah bit tamlik.*
   a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
      1. Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan).
      2. Pembatasan-pembatasan.
      3. Agunan yang digunakan.
   b. Keberadaan transaksi jual-dan-*ijarah* (jika ada).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2.10 Ilustrasi Transaksi Perlakuan Akuntansi *Rahn*

Berikut merupakan ilustrasi traksasi perlakuan *rahn* yang dilakukan oleh BMT (murtahin), (Nurhayati & Wasilah, 2014):

1. Pada saat bank menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi hanya membuat tanda terima.
2. Pada saat BMT membayarkan uang tunai kepada *rahin*

   Piutang Rp xxx

   Kas Rp xxx
3. Pada saat BMT menerima uang untuk biaya sewa atas manfaat aset (sewa tempat) yang merupakan pendapatan sewa bagi BMT.

   Kas Rp xxx

   Pendapatan Rp xxx
4. Pengakuan biaya yang dikeluarkan atas pembiayaan gadai syariah

   Beban Rp xxx

   Kas Rp xxx
5. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang.

   Kas Rp xxx

   Piutang Rp xxx
6. Jika pada saat jatuh tempo utang *rahin* tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak BMT.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Penjualan barang gadai nilainya sama dengan piutang.

Kas	Rp xxx	
Piutang		Rp xxx

b. Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang.

2.3 Kerangka Berfikir

Uraian di atas menjelaskan pentingnya perlakuan Akuntansi terkait pembiayaan *Rahn Tasjily* dalam sebuah lembaga penyedia pembiayaan tersebut terkhusus untuk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), yang mana dilihat dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkpannya agar menjadi anggota pembiaayaan semakin yakin terhadap pembiayaan tersebut dan bagi anggota yang lain tertarik untuk menggunakannya. Kemudian pembiayaan dikaji dari sisi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia sebagai pihak yang berwenang mengkaji sisi syariah dari setiap akad muamalah di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan secara skematis sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 2.4

Kerangka Berfikir

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini, peneliti mendekripsikan perlakuan akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari pembiayaan *rahn tasjily* dan menganalis kesesuaiannya dengan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* sebagai akad pendamping, serta menganalisis kesesuaian dengan fatwa NO: 68/DSN-MUI/III2008 tentang *rahn tasjily* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.

3.2 Lokasi penelitian

Obyek penelitian diambil dari salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Indonesia, yaitu BMT UGT (*Baitul Maal wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri cabang Malang Kota beralamatkan di Jl. Kebalen Wetan No. 01 B RT/RW. 01/04 Kota Lama Kedung Kandang Malang. Penentuan obyek ini berdasarkan pertimbangan bahwa BMT UGT Sidogiri merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki aset yang cukup besar dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memiliki banyak cabang. Serta dipandang mampu memberikan informasi dan kebutuhan data-data yang diteliti terkait perlakuan akuntansi pembiayaan *rahn tasjily.*

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah bapak Achmad Junaidi Nur selaku kepala cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dan Bapak Zainullah selaku Kepala *Account Officer* Pembiayaan. Adapun pemilihan subyek penelitian (Informan) tersebut dengan menggunakan prosedur purposif. Prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria yang relevan dengan masalah peneltian ini (Bungin, 2014). Berdasrkan kenyataan bapak Achmad Junaidi Nur dan Bapak Zainullah merupakan orang-orang yang termasuk dalam kriteria yang relevan dalam penelitian ini.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Data kualitatif yaitu data yang digunakan melalui keterangan-keterangan secara tertulis seperti: sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri, struktur organisasi dan pembagian tugasnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan BMT UGT Sidogiri yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan perhitungan laba rugi.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancata kepada bapak Achmad Junaidi Nur selaku kepala cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dan Bapak Zainullah selaku Kepala *Account Officer* Pembiayaan seputar pembiyaan *rahn tasjily*, perlakuan akuntansi dan kesesuaian dengan aturan syariah yang ada.
2. Data sekunder merupakan data penunjang dalam penelitian, data tersebut berupa laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT UGT Sidogiri tahun 2015, PSAK 107, DSN MUI No 68, PAPSI Bagian VII Akad Pinjaman *Qardh* dan yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur pembiayaan *rahn tasjily* dan data-data lain yang diperlukan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui wawancara dimaksudkan untuk mendalami suatu kejadian atau kegiatan subyek penelitian, wawancara pada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dasarnya merupakan percakapan seperti layaknya percakapan biasa namun memiliki tujuan yang jelas (Suharsaputra, 2012).

Wawancara dilakukan dalam rangka memperoleh informasi terkait pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Sidogiri cabang Malang Kota. Wawancara sudah dilakukan dengan beberapa pihak BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota yaitu bapak Achmad Junaidi Nur selaku kepala cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dan Bapak Zainullah selaku Kepala *Account Officer* Pembiayaan terkait pembiayan *rahn tasjily*, perlakuan akuntansinya dan kesesuai syariah dengan aturan yang ada.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atu dicetak, mereka dapat berupa catatan, anekdot, surat buku harian, dan dokumen-dokumen (Suharsaputra, 2012).

Data yang diperoleh dari dokumentasi digunakan untuk memverifikasi keterangan-keterangan yang diterima pada saat wawancara. Sumber data yang berasal dari dokumentasi yaitu laporan RAT BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota, brosur yang telah disusun oleh BMT UGT Sidogiri, dokumen akad *rahn tasjily* dan termasuk pendokumentasian hasil wawancara yang berupa rekaman,

3.6 Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan analisis secara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kualitatif. Teknik analisis yang digunakan mencakup perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) pembiayaan *Rahn Tasjily*.

Analisa data dilakukan dengan mendeskripsikan secara teoritis mengenai perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) pembiayaan *Rahn Tasjily* guna memberikan suatu pemikiran yang *valid* dalam memberikan pengetahuan tentang pembahasan tersebut. Teknik analisis data berkaitan dengan penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, mencakup tiga macam kegiatan yaitu: 1) Reduksi data, 2) Model data (*Data display*), dan 3) Penarikan dan Verifikasi kesimpulan (Emzir, 2010).

3.6.1 Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentranformasian "data mentah" yang terjadi dalam catatan-catan lapangan tertulis (Emzir, 2010).

Dalam meruduksi data penulis melakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan data apa saja yang diperlukan dalam analisis perlakuan Akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) pembiayaan *rahn tasjily* pada BMT UGT Sidogiri cabang Malang Kota dengan mengacu pada PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* dan kesesuaian pembiayaan *rahn tasjily* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Mengelompokkan data yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang telah disusun sebelumnya oleh pihak BMT UGT Sidogiri untuk kemudian ditentukan data yang sesuai dengan penelitian terkait perlakuan akuntansi pembiyaan *rahn tasjily*, dan untuk di analisis perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK 107 dan kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.
3. Mengidetifikasi kebijakan terkait pembiayaan *rahn tasjily* yang ditetapkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri dalam penentuan pinjaman, penentuan biaya *ijarah*, sehingga dapat disimpulkan kebijakan mana yang sesuai dengan standar dan aturan yang ada dan mana yang tidak sesuai berdasarkan aturan yang ada yaitu PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

3.6.2 Model Data (*Data Display)*

Model data didefinisikan "model" sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan (Emzir, 2010). Bentuk model data antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, bagan, tabel. Tujuannyauntuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

Data yang diseleksi kemudian disajikan dengan disertai keterangan-keterangan yang dikaitkan dengan standar dan aturan yang berlaku, dengan demikian, data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.6.3 Penarikan dan Verifikasi kesimpulan

Langkah terakhir dari aktivitas anilasis ini adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan, dalam hal ini peneliti dapat memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penejelsan, konfigurasi yang mungkin, alur klausal, dan proposisi-proposisi (Emzir, 2010).

Setelah data yang diperlukan sudah lengkap dan telah disertai argumen-argumen teori, standar dan aturan yang sesuai dengan penelitian ini, penulis kemudian menarik kesimpulan dari perlakuan Akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) pembiayaan *rahn tasjily* pada BMT UGT Sidogiri cabang Malang Kota dengan mengacu pada PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* dan kesesuaian syariah dari pembiayaan *rahn tasjily* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Profil BMT UGT Sidogiri

Berdirinya Koperasi BMT-UGT Sidogiri bermula dari BMT MMU (Maslahah Mursalah lil Ummah) yang melihat komunitas PJGT (Penanggung Jawab Guru Tugas) Sidogiri yang ada di berbagai wilayah mempunyai potensi besar memerangi lintah darat (riba dan rentenir), maka pengurus BMT MMU (Ust. H Mahmud Ali Zain) melobi Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) untuk diajak bekerjasama dalam memerangi lintah darat tersebut yang ada di Indonesia. Karena UGT merespon baik, segeralah BMT MMU mengadakan 41 musyawarah dengan beberapa koordinator guru tugas seperti H. Mas'udi Malang, KH Bahrullah Jember, H. Hisyam Surabaya, dan lain sebagainya. Setelah musyawarah tersebut mencapai final, maka diputuskanlah untuk mendirikan lembaga koperasi yang operasinya berada di luar pasuruan. Dengan visi dan misi mulia, yaitu mempunyai visi membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan landasan syariah Islam dan mewujudkan budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

Menetapkan misi untuk memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi, menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah Adil, Mudah dan Maslahah, meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota, dan melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (*Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah*), dicetuskanlah nama BMT-UGT (*Baitul Mal wat*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tanwil-Usaha Gabungan Terpadu) yang sejatinya masih berpijakan kepada Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS).

Setelah BMT-UGT dibentuk dan mulai beroperasi, banyak kritikan-kritikan tak sedap meneror Urusan GT PPS. Urusan GT PPS sadar bahwa sebagian masyarakat masih belum tahu tentang koperasi BMT-UGT. Maka langkah pertama Urusan GT PPS adalah segera mengadakan sosialisasi untuk mengenalkan BMT-UGT yang sifatnya memberitahukan bahwa BMT-UGT 100% syariah. Dan BMT-UGT ada tak lain hanya mengajak masyarakat agar hijrah dari ekonomi ribawi menuju ekonomi syar'i demi terciptanya *maslahah lilumah*.

Sebagian orang ada yang faham dan ada yang tidak dengan tujuan terbentuknya BMT-UGT. Maka Urusan GT PPS terus mengadakan sosialisasi dan bahsul masail (berdialog). Tujuannya agar mereka yang tidak yakin menjadi yakin bahwa BMT-UGT berlandaskan syariah dan yang tidak paham menjadi paham. Akhirnya mereka yang yakin dan yang paham segera bergabung menjadi anggota BMT.

Berdirinya BMT-UGT juga dalam rangka pemberdayaan kepada para alumni pondok pesantren sidogiri yang notabennya bukan berlatar belakang pendidikan ekonomi, namun pendidikan kitab kuning, hal tersebut memiliki sebuah masalah dalam kelembagaan, namun BMT-UGT tidak menganggap masalah yang serius. Maka dapat dikatakan tingkat SDM mereka terbilang masih belum mumpuni untuk mengelola keuangan. Tapi kenapa UGT memprioritaskan para alumni? Karena prinsip yang di pegang UGT adalah jujur dan amanah. Sedang sifat jujur dan amanah tersebut sudah diyakini dimiliki oleh orang jebolan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pesantren. Jika prinsip seseorang adalah jujur dan amanah meskipun tidak mempunyai kapasitas SDM yang bagus, paling tidak uang tidak akan hilang. Jadi tetap mendapatkan kepercayaan.

Upaya BMT-UGT dalam peningkatan SDMnya melalui pelatihan-pelatihan, seperti mendatangkan dari pihak perbankan, dosen, dari praktisi pemerintah untuk membekali pengelola-pengelola BMT-UGT. Seperti pelatihan analisa pembiayaan, bagaimana menganalisa seseorang apakah dia layak diberi pembiayaan atau tidak. Pelatihan pengelolaan uang, pelatihan bagaimana penagihan, sekiranya tetap terkesan sopan, pelatihan *service excellent*, bagaimana pelayanan yang bagus kepada masyarakat. Pelatihan akuntansi, pelatihan menganalisa laporan keuangan apakah aman dan bagaimana kedepannya. Pelatihan starategi pemasaran, karakteristik produk dan cara pengembangannya. Dan lain sebagainya.

Pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H/6 Juni 2000 M BMT-UGT mulai beroperasi di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000, kemudian pada tanggal 17 Februari 2015 diadakan PAD dan alih bina dari Provinsi Jawa Timur ke Nasional dengan Badan Hukum Nomor 199/PAD/M.KUKM.2/II/2015 (ART BMT UGT Sidogiri, 2015). BMT UGT Sidogiri per 31 Desember memiliki 273 unit pelayanan yang tersebar disebagian wilayah Indonesia.

Penelitian ini memfokuskan pada salah satu cabang BMT UGT Sidogiri terkait obyek penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat observasi dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wawancara yaitu BMT-UGT Sidogiri cabang Malang Kota yang beralamat Jl. Kebalen Wetan No. 01 B RT/RW. 01/04 Kota Lama Kedung Kandang Malang yang mulai beroperasi pada tanggal 20 Agustus 2008.

4.1.2 Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri

Suatu organisasi didalam menjalanan usaha atau kegiatannya baik itu organisasi besar maupun kecil sudah mempunyai tujuan yang jelas, maka segala aktivitas baik didalam maupun di luar organisasi dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan atau direncanakan terlebih dahulu. Dengan adanya tujuan tersebut, maka dapat dinilai apakah hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Berdasarkan waktu pencapaiannya, BMT-UGT mempunyai :

Visi

a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
b. Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.

Misi

a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah
c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/jujur, Tabligh/komunikatif, Amanah/dipercaya, Fatonah/profesional.

4.1.3 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri

Struktur organisasi BMT-UGT Sidogiri disusun berdasarkan fungsi. Struktur organisasi ini dimaksudkan untuk menggambarkan fungsi-fungsi, bagian-bagian atau jabatan dan menunjukkan garis komando dan susunan komunikasi yang resmi termasuk tugas, wewenang dan tanggung jawab. Adapun struktur organisasi BMT-UGT Sidogiri untuk cabang adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
BMT UGT Cabang Malang Kota

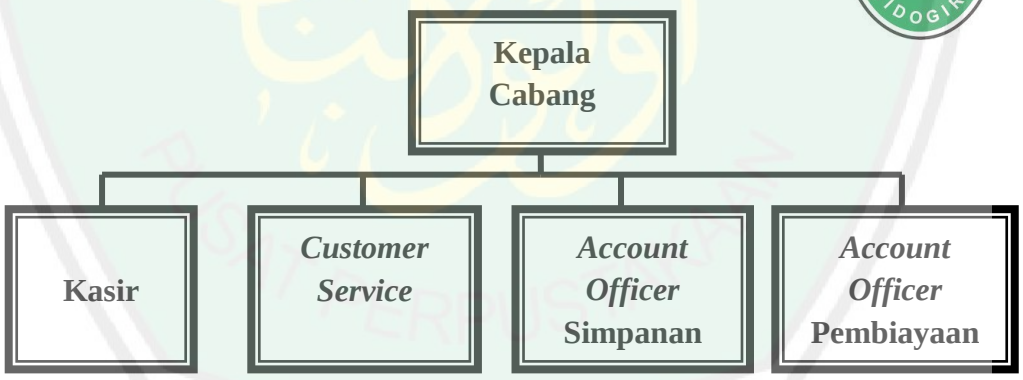

Sumber: Arsip BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota

Tugas dan fungsi dari struktur organisasi di BMT UGT cabang Malang kota, meliputi:

1. Kepala Cabang

Tugas dan Fungsi Kepala Cabang:

a. Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional cabang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Membina, memotivasi dan mengontrol kedisiplinan dan performa kerja bawahannya.
c. Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan, dan pencairan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Mengatur dan menjaga kestabilan sirkulasi keuangan cabang.
e. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan oleh manager.
f. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitas operasional maupun keuangan cabang secara berkala kepada manager.

2. Kasir

Tugas dan fungsi Kasir:

a. Melayani penyetoran dan penarikan tabungan umum.
b. Melayani setoran angsuran pembiayaan.
c. Melayani pencairan tabungan berjangka.
d. Mencatat setiap transaksi pemasukan atau pengeluaran keuangan cabang.
e. Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada kepala cabang secara berkala.
f. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan dengan jumlah uang.
g. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. *Customer Service*

   Tugas dan fungsi *Customer Service*:

   a. Melayani pembukaan rekening tabungan umum dan tabungan berjangka.
   b. Melayani dan menerima pengajuan pembiayaan.
   c. Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pengajuan pembiayaan.
   d. Memberikan penjelasan mengenai produk jasa BMT kepada calon anggota yang membutuhkan.
   e. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.
   f. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitasnya kepada kepala cabang.

4. *Account Officer* Simpanan

   Tugas dan fungsi *Account Officer* Simpanan:

   a. Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk simpanan.
   b. Bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan anggota
   c. Mencari anggota potensial untuk produk simpanan.
   d. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.
   e. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitasnya kepada kepala cabang

5. *Account Officer* Pembiayaan

   Tugas dan fungsi *Account Officer* Pembiayaan:

   a. Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk pembiayaan.
   b. Bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan anggota
   c. Mencari anggota potensial untuk produk pembiayaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Melaksanakan survey dan analisa pengajuan pembiayaan.
e. Melaporkan hasil survey dan analisa pengajuan pembiayaan kepada kepala cabang.
f. Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan.
g. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.
h. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitasnya kepada kepala cabang

4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota

BMT UGT Sidogiri memiliki beberapa kegiatan di bidang bisnisnya selain di bidang sosialnya, namun kegiatan bisnis menjadi kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri, karena kegiatan sosialnya dilakukan pada hari-hari tertentu. Dalam kegiatan bisninya BMT juga tetap memperhatikan aspek sosial (tidak murni bisnis).

4.1.4.1 Produk Penghimpun Dana BMT UGT Sidogiri cabang Malang Kota

Hasil dokumentasi yang didapat dari brosur penghimpunan BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota yang di peroleh pada tanggal 10 Agustus 2016 pukul 09.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

1. Tabungan Umum Syariah

Tabungan Umum Syariah adalah tabungan yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah *Wadiah Yadhau Dhamanah*. dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Tabungan Haji Al-Haramain

Tabungan Haji Al-Haramain adalah tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanaan ibadah haji. Akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT.

3. Tabungan Umrah Al-Hasanah

Tabungan Umrah Al-Hasanah adalah Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanaan ibadah umrah. Akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

4. Tabungan Idul Fitri

Tabungan Idul Fitri adalah tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

5. Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan Lembaga Peduli Siswa adalah tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

6. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban adalah tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Akad

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang digunakan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

7. Tabungan Tarbiyah

Tabungan Tarbiyah adalah tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan asuransi. Akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT

8. Tabungan Mudharabah Berjangka

Tabungan Mudharabah Berjangka adalah Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah sebagai berikut:

Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT

Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT

Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT

Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT

Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT

Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

9. Tabungan MDA Berjangka Plus

Tabungan MDA Berjangka Plus adalah Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.1.4.2 Produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri cabang Malang Kota

Ruang lingkup kegiatan pembiayaan BMT UGT Sidogiri cabang Malang Kota berdasarkan data dari website BMT UGT Sidogiri yang di kases pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 12.38 WIB, adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah*

   Pembiayaan *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.

2. Pembiayaaan *Musyarakah*

   Pembiayaan *Musyarakah* adalah bentuk kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (*syarik/shahibul maal*) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.

3. Pembiayaan *Murabahah*

   Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

4. Pembiayaan *Bai` al Wafa`*

   Pembiayaan *Bai` al Wafa`* adalah suatu transaksi dimana anggota yang membutuhkan uang menjual barang miliknya dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat membeli kembali barang itu. BMT mendapatkan keuntungan dari pendapatan sewa yaitu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyewakan barang tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad *Ijarah.*

5. Pembiayaan *Istishna'*

   Pembiayaan *Istishna'* adalah suatu transaksi jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu dimana BMT sebagai pemesan/*mustashni'* dan anggota sebagai pembuat/shani'.

6. Pembiayaan *Rahn*

   Pembiayaan *Rahn* adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan (agunan) utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila anggota yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya dan BMT sebagai *Murtahin* boleh meminta *Ujrah*/Biaya penitipan Agunan.

7. Pembiayaan *Rahn Tasjily*

   Pembiayaan *Rahn Tasjily* adalah pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan tetapi agunan tersebut tetap berada dalam pemanfaatan anggota dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT.

8. Pembiayaan *Ijarah*

   Pembiayaan *Ijarah* adalah sewa menyewa antara anggota sebagai *musta'jir*/penyewa dengan BMT sebagai *mu'jir*/yang menyewakan atas *ma'jur* (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

9. Pembiayaam *Kafalah*

Pembiayaan *Kafalah* adalah dimana BMT sebagai *Kafil* memberikan jaminan/menanggung hutang/kewajiban anggota sebagai *Makful 'anhu* kepada pihak ketiga (*Makful-lah*) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah/*Ujroh*).

4.1.5 Produk Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi Nur selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota Pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 09.55 WIB, menyatakan sebagai berikut:

> *"Pembiayaan rahn tasjily yaitu pembiayaan dimana anggota menggadaikan harta yang tidak bergerak untuk memperoleh pinjaman, namun anggota hanya menyerahkan surat berharga (Surat Bukti Kepemilikan Harta), seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah, dll."*

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota adalah mempertimbangkan jaminan yang akan digunakan oleh anggota dalam rangka menjamin sejumlah pinjaman yang diberikan oleh BMT. Pertimbangan tersebut terbatas pada harta yang tidak dapat bergerak seperti tanah, rumah dll, namun anggota hanya menyerahkan surat bukti kepemilikannya saja. Kemudian dari penyerahan surat bukti kepemilikan tersebut BMT meminta *ujrah* kepada anggota atas penjagaannya.

Ujrah yang diminta oleh pihak BMT tidak boleh berdasarkan plafon dari besar pembiayaan dalam menyampaikan saat akad terjadi, hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Junaidi Nur selaku Kepala Cabang BMT

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

UGT Sidogiri cabang Malang kota Pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 10.15 WIB, menyatakan sebagai berikut:

> *"Berdasarkan dari kitab i'anatuth tholibin menjelaskan ada 3 (tiga) perkara dalam pinjaman: pertama, jika pinjaman tersebut memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman, maka rusak akad tersebut. Kedua, jika pinjaman tersebut memberikan manfaat kepada si peminjam, maka rusak pula akad tersebut, dan ketiga, jika pinjaman tersebut memperoleh jaminan, maka itulah yang benar. Adanya jaminan itulah yang akan dijaga oleh BMT yang menjadi dasar ujrah tersebut dan ujrah yang ditetapkan dan diminta atas penjagaan surat berharga oleh BMT tidak boleh disampaikan berdasarkan plafon pembiayaan pada saat akad, "*

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak BMT tidak boleh menyampaikan *ujrah* yang ditetapkan berdasarkan prosentase dari plafon pinjaman pembiayaan yang diberikan kepada anggota pada saat akad pembiayaan *rahn tasjily* dilaksanakan, karena hal tersebut dapat merusak akad. Maka pihak BMT langsung meminta *ujrah* dengan besar nominal, misalnya *ujrah*nya dari penyimpanan surat berharga per bulannya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Namun untuk melaksanakan akad tersebut (pembiayaan *rahn tasjily*) terdapat prosedur yang harus dilaksanakan oleh kedua pihak (Anggota dan BMT) untuk melakukan transaksi tersebut.

Prosedur tersebut terdiri dari prosedur pengajuan dan proses pembiayaan *rahn tasjily* seperti pada pembiayaan yang lainnya yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang kota, yaitu (Berdasarkan wawancara dengan Bapak Junaidi Nur selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota Pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 10. 25 WIB, menyatakan sebagai berikut:

> *Prosedur pembiayaan rahn tasjily, iya sama seperti prosedur pembiayaan yang lain yang ada disini yaitu ada tiga, mulai permohonan dengan membawa berkas-berkas yang disyartakan, kemudian diproses, dan terakhir realisasi pembiayaan jika permohonannya diterima"*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Prosedur pembiayaan *rahn tasjily* ada tiga prosedur, yaitu: permohonan, proses, dan realisasi. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan arsip BMT Sidogiri cabang Malang kota tentang prosedur dan proses pembiayaan yang diperoleh pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 09.45 WIB, yaitu:

1. Pengajuan/Permohonan
    a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
    b. Menyerahkan persyaratan pengajuan pembiayaan:
        1. Foto copy KTP suami dan istri
        2. Foto copy Kartu Keluarga
        3. Foto copy surat jaminan (Surat Akta Tanah, BPKB, dll)
        4. Foto copy rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
        5. Foto copy rekening listrik 3 bulan terakhir.
        6. Foto copy rekening PDAM 3 bulan terakhir.
2. Proses
    a. Penerimaan dan pemeriksaan pengajuan pembiayaan
    b. Survey dan wawancara kepada pemohon pembiayaan
    c. Analisa pembiayaan
3. Realisasi
    a. Melengkapi persyaratan administrasi pembiayaan
    b. Pelaksanaan akad pembiayaan dan penandatangan surat pengajuan pembiayaan
    c. Penyerahan uang pembiayaan kepada pemohon

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota juga memiliki ketentuan dalam melaksanakannya (hasil wawancara dengan bapak Junaidi Nur (Kepala Cabang) tanggal 28 Februari pukul 10.20 WIB), yaitu:

> *Pembiayaan ini (rahn tasjily) memiliki ketentuan tersendiri kalau di cabang yaitu batas maksimum pemberian pinjaman adalah Rp.25.0000.000 (dua puluh lima juta rupiah), batas maksimum angsuran pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan."*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan pembiayaan *rahn tasjily*, yaitu:

1. Batas maksimum pinjaman yaitu Rp.25.0000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
2. Batas maksimum angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan.

Penjelasan diatas mengenai pembiayaan *rahn tasjily* di BMT Sidogiri cabang Malang kota dapat disimpulkan dengan ilustrasi transaksi sesuai dengan pelaksanaannya seperti pada gambar 4.2 dibawah ini.

Gambar 4.2

Ilustrasi Transaksi Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota

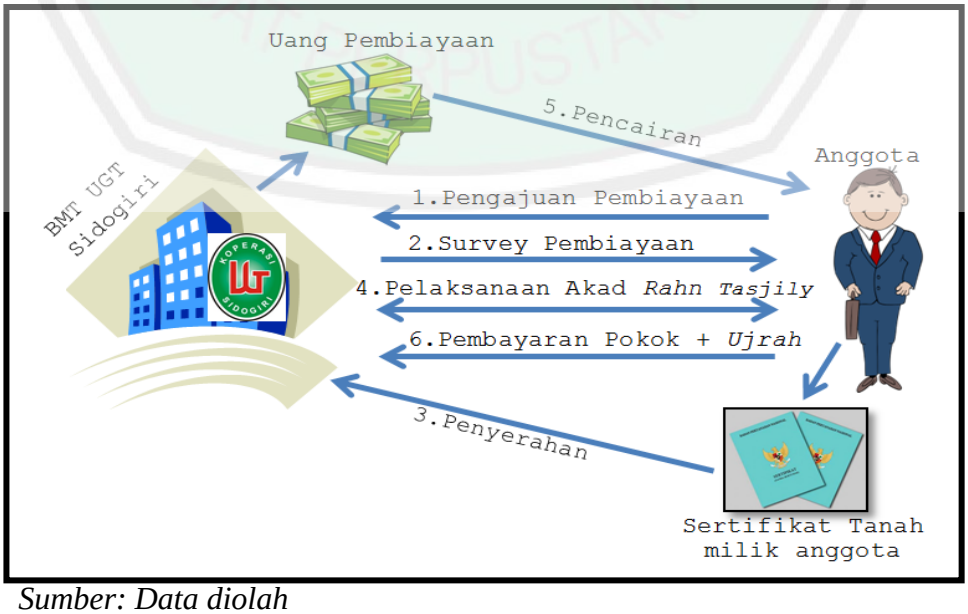

Sumber: Data diolah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Keterangan:

1. Anggota mengajukan pembiayaan *rahn tasjily* kepada BMT UGT Sidogiri dengan menyerahkan persyaratannya
2. Kemudian pihak BMT UGT Sidogiri melakukan survey dan analisis atas hasil survey dan menetepkan layak atau tidak layak anggota diberikan pembiayaan
3. Jika anggota ditetapkan layak, maka anggota diinformasikan oleh BMT dan anggota datang ke BMT dengan menyerahkan sertifikat tanah asli (dapat menggunakan sertifkat selain sertifikat tanah, namun atas harta yang tidak bergerak)
4. Selanjutnya pihak BMT dan anggota melakukan akad *rahn tasjily*, dalam akad BMT menyampaikan jangka waktu angsuran dan besar *ujrah* yang harus dibayar oleh anggota untuk bulan pertama sebagai jasa penjagaan sertifikat tanah yang dilakukan oleh BMT.
5. Pihak BMT menyerahkan uang pembiyaan kepada anggota
6. Terakhir anggota wajib membayar pokok pinjaman dan *ujrah* atas penjagaan sertifikat tanah sampai lunas.

4.1.6 Akad yang digunakan dalam Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi Nur selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota Pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 09.55 WIB, menyatakan sebagai berikut:

> *"Dalam pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT cabang Malang kota ada beberapa akad yang menjadi dasar, yaitu akad qardh saat kita memberi*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pinjaman, rahn tasjily sebagai dasar menahan surat berharga dan akad ijarah sebagai dasar ujrah atas penjagaan surat berharga."

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota menggunakan 3 (tiga) dasar akad dalam pelaksanaannya, akad pertama adalah akad *qardh,* dimana BMT meminjamkan sejumlah uang kepada anggota yang meminta pembiayaan, akad kedua yaitu akad *rahn tasjily,* dimana anggota menyerahkan surat berharga dari kepemilikan harta sebagai *tautsiq* atau memperkokoh kepercayaan (Ria, 2012), yang bertujuan menjaga kejujuran anggota untuk mengembalikan sejumlah pinjaman yang diberikan oleh BMT dan dalam rangka meminimalkan kecurangan yang akan diperbuat oleh anggota. Terakhir, yaitu akad *ijarah* yang menjadi dasar BMT memperoleh jasa dengan dasar BMT menjaga keamanan dari surat berharga yang diserahkan oleh anggota pada waktu akad pembiayaan dilaksanan.

4.1.7 Perhitungan *Ujrah* (Pendapatan Sewa) Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.

Pembiayaan *rahn tasjily* atas *ujrah* (pendapatan sewa) yang diperoleh di BMT UGT cabang Malang kota pada hakikatnya memiliki perhitungan, walaupun pada pelaksanaan akad pembiayaan tidak disampaikan kepada anggota perhitungan asal mula angka nominal *ujrah* yang diminta oleh BMT, karena angka nominal *ujrah* dihitung sesuai besar pinjaman anggota, maka hal tersebut tidak disampaikan karena dapat merusak akad, penjelasan tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Junaidi Nur selaku kepala cabang BMT UGT Sidogiri Malang kota pada tanggal 28 Februari pukul 10.17 WIB, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *"Ujrah yang ditetapkan tidak boleh berdasarkan plafon pembiayaan karena dapat merusak akad itu sendiri sesuai dengan aturan yang ada, maka kita hanya menyampaikan dan meminta langsung ujrah dengan besar nominal misalnya ujrah tiap bulannya 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)."*

Perhitungan *ujrah* yang tidak disampaikan dengan melihat keabsahan akad pada saat pelaksanaan dan pihak BMT hanya menyampaikan nominal *ujrah* secara langsung. Pada dasarnya ada tarif yang ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota, yaitu (Hasil Wawancara dengan Bapak Zainullah selaku *Account Officer* Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Malang kota pada tanggal 10 Agustus 2016 pukul 11.34 WIB:

> *" Dasar penentuan ujrah adalah besar plafon pembiayaan dan penentuan tarif ujrah berdasarkan jangka waktu pelunasan (angsuran), jika jangka waktu dibawah 1 (satu) tahun tarifnya 2,5% dan jika diatas 1 (satu) tahun tarifnya 2,6%, tarif tersebut menggunakan metode efektif. Tarif ujrah di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota ini juga terdapat yang berdasarkan metode flat dengan tarif 2,3, namun ini jarang digunakan."*

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa perhitungan *ujrah* yang diminta oleh BMT UGT Sidogiiri cabang Malang kota didasarkan pada besar pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Tarif yang digunakan ada 2 (dua), yaitu: (1) Tarif metode *flat* dengan tarif 2,3%, dimana ujrah yang akan dibayarkan oleh anggota akan tetap sama setiap kali mengangsur, (2) tarif metode efektif, dimana ditetapkan berdasarkan jangka waktu pinjaman yang telah disepakati antara BMT dan anggota, jika jangka waktu pembiayaan dibawah 1 (satu) tahun tarifnya yang digunakan oleh BMT adalah 2,5% dan jika diatas 1 (satu) tahun, maka tarifnya tarifnya 2,6%, dengan tarif metode efektif besar *ujrah* yang akan dibayarkan oleh anggota akan memiliki dua macam penurunan nilainya. Penjelasan tersebut didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan Bapak Junaidi Nur selaku Kepala

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota Pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 11.15 WIB, menyatakan sebagai berikut:

> *"Tarif yang digunakan dengan metode efektif tersebut ada penurunan ujrahnya yaitu dari periode ke periode selanjutnya akan semakin kecil, penurunan ujrah tersebut ada 2 (dua) macam, yaitu: pertama jika pembiayaan di bawah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka tiap 3 (tiga) bulan akan turun. Kedua, jika di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka penurun ujrahnya per bulan."*

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan ujrah dengan metode efektif ada 2 (dua) yaitu per bulan dan 3 bulan sekali. Namun di BMT Sidogiri cabang Malang kota *ujrah* yang ditetapkan tidak bersifat akumulatif. Pernyataan tersebut sesuai hasil wawancara dengan Bapak Junaidi Nur selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota Pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 11.25 WIB, menyatakan sebagai berikut:

> *"Di BMT UGT Sidogiri beda dengan bank, dimana tidak ada akumulatif ujrah, maksudnya jika anggota mampu membayar pinjaman dengan waktu satu bulan, walupun pada saat akad disepakati jangka waktu pelunasan 12 (dua belas) bulan, maka ujrah yang dibayarkan hanya 1 (satu) bulan itu saja."*

Penjelasan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zainullah selaku *Account Officer* Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Malang kota pada tanggal 10 Agustus 2016 pukul 11.40 WIB, menyatakan bahwa:

> *" Ujrah disampaikan ke anggota, misalnya per bulan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan masa angsuran pembiayaan 12 (dua belas) bulan, namun anggota mampu membayar semua pinjamanannya dengan jarak waktu 10 (sepuluh) hari, maka ujrahnya yang diminta BMT, hanya 10 (sepuluh) hari, yaitu cuma Rp.100.000,00 (seratus ribu)."*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penjelasan tentang perhitungan *ujrah* di BMT BMT Sidogiri cabang Malang kota atas transaksi pembiayaan *rahn tasjily* diatas, dapat disimpulkan dengan ilustrasi rumus dibawah ini, yaitu:

Gambar 4.3
Rumus Perhitungan Ujrah Pembiayaan *Rahn Tasjily*
di BMT UGT Sidogiri cabang Malang Kota

$$U = PP \times TU$$

Keterangan:

U = *Ujrah*

PP = Plafon Pembiayaan

TU = Tarif *Ujrah* (2,3% atau 2,5%, 2,6%)

Sumber: Data diolah

4.1.8 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.

Pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* yang dilakukan oleh BMT kepada anggota merupakan suatu transaksi yang akan menimbulkan suatu kegiatan akuntansi, dimana terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan (perlakuan akuntansi) dari aktivitas pembiayaan tersebut. Pembiayaan *rahn tasjily* dalam prakteknya, anggota tetap mengusai barang jaminanannya dan pihak BMT hanya manerima surat berharga saja, karena pembiayaan tersebut didasarkan pada jaminan yang tidak bergerak, seperti tanah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jaminan yang dimiliki oleh anggota dan tetap pada pengusaannya, anggota hanya menyerahkan surat berharga atas harta yang dimiliki untuk memperoleh sejumlah pinjaman yang dibutuhkan, pihak BMT memiliki standar jumlah maksimum atas pinjaman tersebut yaitu sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembiayaan di tingkat cabang (Hasil Wawancara dengan bapak Junaidi Nur (Kepala Cabang) tanggal 28 Februari pukul 10.20 WIB), karena sasaran pembiayaan yang di BMT merupakan kalangan mikro.

BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota dalam praktek akuntansinya menggunakan komputerisasi, dimana setiap transaksi khususnya pembiyaan *rahn tasjily* secara otomatis terinput dengan otomatis ke komputer. Penjelasan tersebut berdasakan hasil wawancara dengan bapak Junaidi Nur (Kepala Cabang) tanggal 28 Februari 2017 pukul 11.20 WIB, yaitu:

> *" Kalau akuntansi di BMT UGT Sidogiri csudah dengan komputer, jadi kita tinggal hasilnya saja dari tansaksi yang ada disini (BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota)."*

Namun secara perlakuan akuntansi (Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengukupan) BMT Sidogiri cabang Malang kota memiliki pedoman tersendiri, untuk lebih mudah dipahami, berikut penulis akan memperlihatkan proses pembiayaan *rahn tasjily* beserta perlakuan akuntansinya yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota

4.1.8.1 Kasus Pembiayaan *Rahn Tasjily* dan Perlakuan Akuntansinya

Bapak Huda berniat menjaminkan sepetak tanah yang dimilikinya ke BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota untuk keperluan pengembangan usaha toko sembakonya. Bapak Huda mengajukan pembiayaan sebesar Rp.20.000.000, 00

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(dua puluh juta rupiah) dengan lama angsuran 24 (dua puluh empat) bulan, setelah dilakukan survey dan kemudian analisis pembiayaan oleh *account officer* pembiyaan dan diusulkan ke kepala cabang, besar pembiayaan yang diterima sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), kemudian jumlah tersebut ditawarkan ke bapak huda, dan bapak huda menerima. Oleh karena harta yang dijaminkan harta yang bersifat tidak bergerak, maka BMT menggunakan akad pembiayaan dengan akad *rahn tasjily* dan bapak Huda menyetujuinya. Kemudian bapak Huda hanya menyerahkan Sertifikat tanahnya saja dan tanah tetap dalam penguasaan bapak Huda. Pihak BMT meminta biaya penjagaan (*Ujrah*) atas sertifikat tanah tersebut sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk bulan pertama, dan pihak BMT memberitahukan kepada bapak Huda bahwa *ujrah*-nya akan kami turunkan setiap bulannya. Dalam merealisasikan transaksi pembiayaan tersebut ada biaya materai yang dibebankan kepada anggota sebagai legalitas surat akad dan perjanjian. Dalam penjagaannya BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota membutuhkan sebuah map dan dokumen akad yang tersimpan jadi satu agar tidak tertukar dengan dokumen yang lain.

Transaksi pembiayaan *rahn tasjily* di atas akan dijelaskan dalam perlakuan akuntansinya, yaitu sebagai berikut:

a. Pengakuan dan Pengukuran

1. Pengakuan dan pengukuran pada saat serah terima sertifikat tanah

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Junaidi Nur (Kepala Cabang) tanggal 28 Februari pukul 13.08 WIB, menyatakan bahwa:

> *“ Kita hanya serah terima saja (sertifikat tanah), dengan tanda tangan dari pihak BMT dan anggota.”*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa surat berharga tidak diakui oleh Pihak BMT, karena secara kepemilikan harta masih dalam pihak anggota, maka tidak ada perlakuan akuntansi, dan BMT juga hanya menerima sertifikat atas tanahnya saja.

2. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Rahn Tasjily* Dan Biaya-Biaya yang dibebankan Kepada Anggota Saat Pencairan.

BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota mengakui pembiayaan *rahn tasjily* pada saat pencairan yang diberikan kepada anggota sejumlah pinjaman (kas) yang sudah disepakati sebagai pinjaman akad jasa sesuai dengan nilai/jumlah yang diserahkan kepada anggota pada saat menyerahkan, misalnya seperti pada contoh kasus diatas sebesar Rp. 15.000.000,00 yang diserahkan kepada anggota berikut jurnalnya:

Jurnal pencairan pembiayaan *rahn tasjily:*

Dr. Pinjaman akad jasa	Rp.15.000.000,00	
Cr. Kas		Rp.15.000.000,00

Dalam pencairan tidak ada biaya-biaya administrasi yang dibebankan kepada anggota kecuali materai, namun tidak diakui sebagai pendapatan administrasi oleh BMT UGT karena tidak termasuk sebagai biaya administrasi dalam pembiayaan *rahn tasjily* yang harus dibayar oleh anggota. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Junaidi Nur (Kepala Cabang) tanggal 28 Februari pukul 13.08 WIB, bahwa:

> *"Di dalam transaksi pembiayaan rahn tasjily tidak ada biaya admintrasi, kecuali materai, itupun bukan biaya dalam melaksanakan pembiayaan rahn tasjliy, karena materai bisa dari anggota atau dari BMT anggota hanya mengganti uangnya saja.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jadi di BMT tidak ada pendapatan dari administrasi yang diakui atas pembiayaan rahn tasjily."

Jadi materai yang digunakan dalam penandatangan akad tidak ada pengakuan pendapatan administrai oleh BMT UGT Sidogiri cabang malang kota.

3. Pengakuan dan Pengukuran saat BMT menerima angsuran dari anggota yang terdiri dari pokok pinjaman dan pendapatan *ujrah* dari penjagaan sertifikat tanah anggota.

   Angsuran pokok pinjaman yang dibayarkan oleh anggota kepada BMT, oleh pihak BMT diakui sebagai pengurang pinjaman akad jasa setiap kali anggota membayar angsuran, dan pada saat BMT menerima *ujrah* atas penjagaan sertifikat tanah milik anngota atas transaksi pembiayaan *rahn tasjily*. BMT mengakui pada saat jasa penjagaan sudah dilakukan sesuai dengan besar penerimaan *ujrah* (biaya penjagaan) dari anggota atas jasa yang diberikan sebagai pendapatan *Ujrah* akad jasa.

   Untuk lebih jelasnya berikut perhitungan angsuran yang harus dibayar oleh anggota dari kasus di atas dalam memperjelas penulis dalam manganalisa angsuran yang terdiri dari pokok pinjaman dan pendapatan *ujrah* atas pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota, yaitu sebagai berikut:

   a. *Ujrah* yang diminta oleh pihak BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota untuk bulan pertama adalah sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), perhitungan dari:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

U = PP x TU

Keterangan:

U = *Ujrah*

PP = Plafon Pembiayaan

TU = Tarif *Ujrah* (2,3% atau 2,5%, 2,6%)

Perhitungan

Ujrah = Plafon Pembiyaan x Tarif *Ujrah*

Ujrah = Rp.15.000.000,00 x 2,6%

Ujrah = Rp.390.000,00

Tarif *ujrah* sebesar 2,6%, karena lama pembiayaan selama 24 (dua puluh empat) bulan atau di atas 1 (satu) tahun.

b. Angsuran Pokok Pinjaman dihasilkan dari besar pinjaman dibagi dengan lama pinjaman yaitu:

Angsuran pokok pinjaman = Rp.15.000.000,00/24 bulan

Angsuran pokok pinjaman = Rp. 625.000,00

c. Dari perhitungan *ujrah* di atas dapat diketahui bahwa metode yang digunakan adalah metode efektif sesuai dengan informasi yang diberikan pihak BMT kepada anggota bahwa *ujrah* akan turun setiap bulan pada contoh kasus di atas, karena pembiayaan lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Tabel 4.1 berikut merupakan jadwal angsuran menggunakan metode efektif yang terdiri dari pokok pinjaman dan *ujrah* selama 24 (dua puluh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

empat) bulan di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota atas transaksi pembiayaan *rahn tasjily* berdasarkan contoh kasus di atas:

Tabel 4.1

Jadwal Angsuran Metode Efektif (Pokok Pinjaman dan *Ujrah*)

BMT-UGT SIDOGIRI Cabang Malang kota							
JADWAL ANGSURAN EFEKTIF							
Plafon		15,000,000		Adm			
Jangka Waktu		24		*Ujrah*	4,875,000		
Pokok		625,000		Jumlah	19,875,000		
No	**Bulan angsuran**	**Pokok**	**Plafon**		***Ujrah***	**Pokok**	**Total Angsuran**
1	BULAN 01		15,000,000	2.6%	390,000	625,000	1,015,000
2	BULAN 02	625,000	14,375,000	2.6%	373,750	625,000	998,750
3	BULAN 03	625,000	13,750,000	2.6%	357,500	625,000	982,500
4	BULAN 04	625,000	13,125,000	2.6%	341,250	625,000	966,250
5	BULAN 05	625,000	12,500,000	2.6%	325,000	625,000	950,000
6	BULAN 06	625,000	11,875,000	2.6%	308,750	625,000	933,750
7	BULAN 07	625,000	11,250,000	2.6%	292,500	625,000	917,500
8	BULAN 08	625,000	10,625,000	2.6%	276,250	625,000	901,250
9	BULAN 09	625,000	10,000,000	2.6%	260,000	625,000	885,000
10	BULAN 10	625,000	9,375,000	2.6%	243,750	625,000	868,750
11	BULAN 11	625,000	8,750,000	2.6%	227,500	625,000	852,500
12	BULAN 12	625,000	8,125,000	2.6%	211,250	625,000	836,250
13	BULAN 13	625,000	7,500,000	2.6%	195,000	625,000	820,000
14	BULAN 14	625,000	6,875,000	2.6%	178,750	625,000	803,750
15	BULAN 15	625,000	6,250,000	2.6%	162,500	625,000	787,500
16	BULAN 16	625,000	5,625,000	2.6%	146,250	625,000	771,250
17	BULAN 17	625,000	5,000,000	2.6%	130,000	625,000	755,000
18	BULAN 18	625,000	4,375,000	2.6%	113,750	625,000	738,750
19	BULAN 19	625,000	3,750,000	2.6%	97,500	625,000	722,500
20	BULAN 20	625,000	3,125,000	2.6%	81,250	625,000	706,250
21	BULAN 21	625,000	2,500,000	2.6%	65,000	625,000	690,000
22	BULAN 22	625,000	1,875,000	2.6%	48,750	625,000	673,750
23	BULAN 23	625,000	1,250,000	2.6%	32,500	625,000	657,500
24	BULAN 24	625,000	625,000	2.6%	16,250	625,000	641,250
			TOTAL		4,875,000	15,000,000	19,875,000

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas maka dapat dijadikan pendoman pencatatan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Malang kota selama 24 (dua empat) bulan selama angsuran dilakukan oleh anggota setiap bulannya pada tabel 4.2, yaitu sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.2

Jurnal Saat Pembayaran Angsuran (Pokok dan *Ujrah*)

No	Pencatatan BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota		
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 1			
1	Dr. Kas	Rp.1.015.000,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp.390.000,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 2			
2	Dr. Kas	Rp.998.750,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp.373.750,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 3			
3	Dr. Kas	Rp.982.500,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp.357.500,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 4			
4	Dr. Kas	Rp.966.250,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp.341.250,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 5			
5	Dr. Kas	Rp.950.000,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp.325.000,00

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.2

Jurnal Saat Pembayaran Angsuran (Pokok dan *Ujrah*)

(Lanjutan)

No	Pencatatan BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota		
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 6			
6	Dr. Kas	Rp.933.750,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp.308.750,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 7			
7	Dr. Kas	Rp.917.500,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp.292.500,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 8			
8	Dr. Kas	Rp.901.250,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp.276.250,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 9			
9	Dr. Kas	Rp.885.000,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp.260.000,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 10			
10	Dr. Kas	Rp.868.750,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp.243.750,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 11			
11	Dr. Kas	Rp.852.500,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp.227.500,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 12			
12	Dr. Kas	Rp.836.250,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp.211.250,00

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.2

Jurnal Saat Pembayaran Angsuran (Pokok dan *Ujrah*)

(Lanjutan)

No	Pencatatan BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota		
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 13			
13	Dr. Kas	Rp.820.000,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp.195.000,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 14			
14	Dr. Kas	Rp.803.750,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp.178.750,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 15			
15	Dr. Kas	Rp.787.500,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp.162.500,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 16			
16	Dr. Kas	Rp.771.250,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp.146.250,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 17			
17	Dr. Kas	Rp.755.000,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp.130.000,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 18			
18	Dr. Kas	Rp.738.750,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp. 113.750,00

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.2

Jurnal Saat Pembayaran Angsuran (Pokok dan *Ujrah*)

(Lanjutan)

No	Pencatatan BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota		
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 19			
19	Dr. Kas	Rp.722.500,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp. 97.500,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 20			
20	Dr. Kas	Rp.706.250,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp. 81.250,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 21			
21	Dr. Kas	Rp.690.000,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp. 65.000,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 22			
22	Dr. Kas	Rp.673.750,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp. 48.750,00
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 23			
23	Dr. Kas	Rp.657.500,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp. 32.500,00
No	Pencatatan BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota		
Pembayaran angsuran (Pokok dan *Ujrah*) Bulan ke 24			
24	Dr. Kas	Rp.641.250,00	
	Cr. Pinjaman Akad Jasa		Rp.625.000,00
	Cr. Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa		Rp. 16.250,00

Sumber : Data diolah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setelah anggota membayar angsuran sampai lunas, maka pihak BMT membuat surat serah terima sertifikat tanah untuk diserahkan kepada anggota yang awalnya diserahkan ke BMT.

4. Pengakuan dan Pengukuran Biaya yang dikeluarkan atas Transaksi Pembiayaan *Rahn Tasjily*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Junaidi Nur (Kepala Cabang) tanggal 28 Februari pukul 13.38 WIB, menyatakan:

> *"Bahkan di BMT sini (UGT Sidogiri cabang Malang kota) kebutuhan untuk map untuk menyimpan surat berharga dan dokumen akad yang menanggung pihak sini (BMT) kalau ditotal iya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), biaya tersebut masuk ke biaya operasional dan kita akui sebagai biaya pada saat kita keluarkan."*

Dari penjelasan tersebut BMT mengakui biaya yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penjagaan sertifikat tanah diakui pada saat sebagai biaya operasional BMT pada bagian perlengkapan kantor sesuai besar pengeluarannya,. Dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal biaya atas pembiayaan *rahn tasjily:*

Dr. Biaya operasional (Perlengkapan kantor)	Rp.10.000,00	
Cr. Kas		Rp.10.000,00

b. Penyajian dan pengungkapan

BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota selaku penyedia pinjaman menyajikan setiap rekening yang berhubungan dengan kas dan aset non kas baik pada saat penyerahan kas ketika pencairan pembiayaan *rahn tasjily* maupun saat menerima pembayran angsuran (pokok pinjaman ditambah *ujrah*) dan mengungkapkannya pada penjelasan dari setiap laporan keuangan yang ada di BMT UGT Sidogiri.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pembiayaan *rahn tasjily* yang diberikan kepada anggota, penerimaan pembayaran angsuran dari anggota, dan semua rekening yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan ini disajikan dalam laporan keuangan BMT UGT sidogiri dan mengungkapkannya pada penjelasan dari setiap laporan keuangan yang ada di BMT UGT Sidogiri, yaitu sebagai berikut:

1. Pencairan pembiayaan *rahn tasjily* dengan mengeluarkan sejumlah kas disajikan pada laporan neraca di sisi aktiva/harta dengan akun pinjaman akad jasa dan diungkapkan pada penjelasan neraca pada poin 3.4 (Pinjaman Akad Jasa) pada RAT BMT UGT Sidogiri tahun 2015.
2. Pada saat menerima angsuran BMT terdiri atas pokok pinjaman dan pendapatan *ujrah*. Pembayaran atas pokok pinjaman sebagai pengurang dari pinjaman akad jasa yang disajikan di sisi aktiva/harta dalam laporan neraca dan diungkapkan pada penjelasan neraca pada poin 3.4 (Pinjaman Akad Jasa) pada RAT BMT UGT Sidogiri tahun 2015, dan
3. Pendapatan *ujrah* disajikan sebesar jumlah yang diterima terpisah pada laporan perhitungan hasil usaha pada sisi pendapatan operasional dengan akun pendapatan *ujrah* akad jasa dan diungkapkan pada Laba rugi pada poin 1.4 (Pendapatan *Ujrah* Akad Jasa) di RAT BMT UGT Sidogiri tahun 2015.
4. Pada saat mengeluarkan biaya untuk map dan dokumen akad pebiayaan *rahn tasjily* disajikan pada laporan perhitungan hasil usaha di sisi biaya operasional dan usaha dengan akun perlengkapan kantor terpisah dengan pendapatan *ujrah* akad jasa, karena pendpatan *ujrah* akad jasa disajikan bruto (tidak dikurangi biaya tersebut) dan diungkapkan pada penjelasan laba

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rugi pada poin 2.3 (Perlengkapan Kantor) di RAT BMT UGT Sidogiri tahun 2015.

4.1.9 Keabsahan Akad Dalam Pembiayaan *Rahn Tasjily* Berdasarkan Pelaksanaan Di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.

Pada prakteknya terkait pembiayaan yang tedapat di BMT Sidogiri pada umumnya dan BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota pada khususnya memiliki pengawas syariah yang bertugas atau beraktifitas sebagai berikut (RAT BMT UGT Sidogiri, 2015):

1. Memberikan opini dan pengesahan hukum terhadap produk yang akan dikeluarkan oleh BMT dan perkembangan transaksi yang terjadi di lapangan
2. Bekerjasama dengan perwakilan pengurusa dan direksi pengawasan penerapan akad
3. Memberikan bimbingan dan pembinaan secara rutin kepada seluruh seluruh kerywan BMT UGT tentang ekonomi syariah dan aplikasinya dalam bentuk pengajian, seminar, bedah buku, dan sebagainya
4. Melihat langsung pelaksanaan penerapan akad-akad syariah yang dilakukan oleh cabang/capem

Berdasarkan hasil pengawasan atas pengawasan langsung ke cabang/capem yang dilakukan secara berkala dari sisi kepatuhan prinsip-prinsip syariah dari produk-produk BMT UGT Sidogiri khususnya produk pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota sudah patuh 100% (seratus persen) sesuai prinsip-prinsip syariah, informasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepatuhan tersebut diperoleh dari laporan RAT BMT UGT Sidogiri tahun 2015 dan yang bertindak sebagai pengawas syariah adalah KH. A. Fuad Noer Hasan. Hasil dari laporan RAT BMT UGT Sidogiri tahun 2015 didukung oleh hasil wawancara dengan bapak Junaidi Nur (Kepala Cabang) tanggal 28 Februari 2017 pukul 09.55 WIB, menyatakan:

> *"Pembiayaan rahn tasjily yaitu pembiayaan dimana anggota menggadaikan harta yang tidak bergerak untuk memperoleh pinjaman, namun anggota hanya menyerahkan surat berharga (Surat Bukti Kepemilikan Harta), seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah, dll."*

dan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Junaidi Nur (Kepala Cabang) tanggal 28 Februari 2017 pukul 10.15 WIB, menyatakan:

> *"Berdasarkan dari kitab i'anatuth tholibin menjelaskan ada 3 (tiga) perkara dalam pinjaman: pertama, jika pinjaman tersebut memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman, maka rusak akad tersebut. Kedua, jika pinjaman tersebut memberikan manfaat kepada si peminjam, maka rusak pula akad tersebut, dan ketiga, jika pinjaman tersebut memperoleh jaminan, maka itulah yang benar. Adanya jaminan itulah yang akan dijaga oleh BMT yang menjadi dasar ujrah tersebut dan ujrah yang ditetapkan dan diminta atas penjagaan surat berharga oleh BMT tidak boleh disampaikan berdasarkan plafon pembiayaan pada saat akad,"*

serta berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi Nur selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota Pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 09.55 WIB, menyatakan sebagai berikut:

> *"Dalam pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT cabang Malang kota ada beberapa akad yang menjadi dasar, yaitu akad qardh saat kita memberi pinjaman, rahn tasjily sebagai dasar menahan surat berharga dan akad ijarah sebagai dasar ujrah atas penjagaan surat berharga."*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pernyataan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, bahwa secara praktek pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota, adalah sebagai berikut:

1. Anggota hanya menyerahkan surat berharga atas harta yang dimilki kepada BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota, dan harta tetap dalam penguasaan anggota.
2. Biaya atas penjagaan yang dibebankan kepada anggota atau pendapatan yang akan diakui oleh BMT UGT BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota tidak disampaikan berdasarkan plafon, namun langsung meminta langsung dengan besar nominal, dan
3. Akad yang digunakan atas penjagaan didasarkan atas akad *ijarah*
4. Jaminan bentuk surat berharga tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke BMT

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dengan PAPSI bagian VII dan PSAK 107

Pembiayaan *rahn tasjily* yang terdiri dari beberapa akad termasuk akad *qardh* yang menjadi dasar meminjamkan sejumlah uang oleh BMT kepada anggota, maka dalam perlakuan akuntansi atas pembiayaan tersebut tidak cukup dengan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah saja sebagai dasar perlakuaan akuntansi atas transaksi pembiayan *rahn tasjily.* Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi Nur selaku Kepala Cabang BMT

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

UGT Sidogiri cabang Malang kota Pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 09.55 WIB, menyatakan sebagai berikut:

> *"Dalam pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT cabang Malang kota ada beberapa akad yang menjadi dasar, yaitu akad qardh saat kita memberi pinjaman....."*

dari pernyataan tersebut, pembiayaan *rahn tasjily* yang dasar akadnya adalah akad *qardh,* untuk itu sebagai langkah alternatif dalam perlakuan akuntansinya sebagai alat analisis, maka perlu standar yang relevan untuk transaksi *qardh* dalam pembiayaan *rahn tasjily*.

Standar yang relevan digunakan sebagai dasar analisis perlakuan akuntansi atas transaksi pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang kota adalah Pedoman Akuntansi Pebankan Syariah (PAPSI) bagian VII Akad Pinjaman *Qardh.* Pedoman tersebut sebagai dasar perlakuan akuntansi yang mengatur secara khusus terkait akad *qardh*, karena pembiayaan *rahn tasjily* pada intinya terdapat akad dasar yaitu *qardh*, untuk lebih jelasnya berikut perlakuan akuntansinya:

a. Pengakuan dan Pengukuran

BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota mengakui pembiayaan rahn tasjily pada saat pencairan yang diberikan kepada anggota sejumlah pinjaman (kas) yang sudah disepakati sebagai pinjaman akad jasa sesuai dengan nilai/jumlah yang diserahkan kepada anggota pada saat menyerahkan. Pengakuan atas sejumlah pinjaman yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota kepada anggota sudah sesuai dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PAPSI bagian VII Akad Pinjaman *Qardh* poin D.1 nomer 2, yang menyatakan sebagai berikut:

> *"Pinjaman Qardh diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya."*

dan pada saat anggota melakukan pembayaran (angsuran) dan BMT menerima sejumlah kas, pihak BMT mengakui sebagai pengurang pinjaman akad jasa setiap kali anggota membayar angsuran. Berikut jurnal yang dilakukan oleh BMT:

Jurnal pencairan pembiayaan *rahn tasjily:*

Dr. Pinjaman akad jasa	Rp.15.000.000,00	
Cr. Kas		Rp.15.000.000,00

Jurnal penerimaan pembayaran angsuran pokok pinjaman:

Dr. Kas	Rp.625.000,00	
Cr. Pinjaman akad jasa		Rp.625.000,00

b. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian pada saat pencairan pembiayaan *rahn tasjily* oleh BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota dengan mengeluarkan sejumlah kas disajikan pada laporan neraca di sisi aktiva/harta dengan akun pinjaman akad jasa. PAPSI bagian VII Akad Pinjaman *Qardh* poin D.2 nomer 1, menyatakan:

> *"Pinjaman Qardh yang diberikan ke pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman Qardh."*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan penyajian yang dilakukan oleh BMT memeliki kesesuaian dengan penyajian yang diatur oleh PAPSI bagian VII Akad Pinjaman *Qardh.*

Selanjutnya, pengungkapan yang dilakukan oleh pihak BMT terkait transaksi *qardh* dalam pembiayaan *rahn tasjily* yang terdapat pada akun pinjaman akad jasa yang dijelaskan pada penjelasan setiap akunnya, yaitu:

> *Pinjaman dengan menggunakanakad jasa jasa seperti rahn (gadai) dan akad multijasa yang dikeluarkan oleh BMT kepada anggota." (RAT BMT UGT Sidogiri, 2015).*

Sedangkan pengungkapan pada PAPSI bagian VII Akad Pinjaman *Qardh* poin F, menyatakan:

> *"Rincian jumlah pinjaman Qardh berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi. Jumlah pinjaman Qardh yang diberikan kepada pihak yang berelasi."*

dalam hal pengungkapan yang dilakukan oleh BMT belum sesuai dengan PAPSI bagian VII Akad Pinjaman *Qardh* dalam transaksi pembiayaan *rahn tasjily* yang mengandug akad *qardh.*

Setelah perlakuan akuntansi pembiayaan *rahn tasjily* di atas dengan akad *rahn tasjily* Sidogiri cabang Malang kota, penulis dapat menganalisa kesesuaiannya dengan PSAK 107 yang didasarkan atas akad *ijarah* pada pembiayaan *rahn tasjily* untuk mengetahui sesuai atau belum dengan standar tersebut. Adapun lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengakuan dan Pengukuran

BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota yang memperoleh pendapatan atas penjagaan surat berharga dalam traksaksi pembiayaan *rahn tasjily.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pendapatan tersebut di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota diakui sebagai pendapatan *Ujrah* akad jasa pada saat jasa penjagaan sudah dilakukan, sebagai contoh untuk bulan pertama *ujrah* yang diminta BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota sebesar Rp.390.000, maka *ujrah* akan diakui oleh pihak BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota pada saat sebulan telah terjadi (penjagaan sudah dilakukan setalah satu bulan) sesuai dengan penerimaan *ujrah* (biaya penjagaan) dari anggota, seperti pada jurnal berikut ini.

Jurnal penerimaan pendapatan *ujrah* atas pembiayaan *rahn tasjily:*

Dr. Kas	Rp.390.000,00	
Cr. Pendapatan *ujrah* akad jasa		Rp.390.000,00

pengakuan atas pendapatan *ujrah* akad jasa di BMT Sidogiri cabang Malang kota diatur dalam PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* paragraf 14 yang menyatakan:

> *"Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa."*

pengakuan BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota atas pendapatan *ujrah* akad jasa diatas sejalan dengan pendapatan yang diakui oleh BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota, dimana BMT mengakui pada saat jasa penjagaan sudah diberikan kepada anggota (penyewa jasa). Namun untuk biaya yang dikeluarkan BMT dan ditanggung oleh BMT atas pembiayan *rahn tasjily.*

Biaya operasional pada pos perlengkapan untuk kebutuhan penjagaan surat berharga atas transaksi pembiayaan *rahn tasjily*, yang terdiri dari map dan dokumen akad di BMT diakui pada saat BMT mengeluarkan biaya yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bersangkutan tersebut, sebagaimana PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* paragraf 16a, yaitu:

> *"Pengakuan biaya perbaikan (biaya kebutuhan penjagaan) tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya."*

Berdasarkan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* paragraf 16a di atas menunjukkan kesesuai pengakuan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota atas biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan penjagaan yang dilakukan tidak rutin sesuai dengan saat terjadinya pengeluaran untuk kebutuhan tersebut, seperti jurnal dibawah ini:

Jurnal biaya atas pembiayaan *rahn tasjily*

Dr. Biaya operasional (Perlengkapan kantor)	Rp.10.000,00	
Cr. Kas		Rp.10.000,00

b. Penyajian dan Pengungkapan

BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota atas transaksi pembiayaan *rahn tasjily* dalam menyajikan pendapatan *ujrah* akad jasa (pendapatan sewa)secara bruto dalam perhitungan hasil usaha atau setara laba rugi. Penyajian atas pendapatan sewa diatur dalam PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* paragraf 31, yaitu:

> *"Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya."*

Pernyatan tersebut menunjukkan ketidak sesuai praktek penyajian atas pendapatan *ujrah* akad jasa (pendapatan sewa) pada BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota, karena biaya untuk kebutuhan penjagaan atas surat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berharga (map dan dokumen akad) disajikan tersendiri oleh BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota dengan akun biaya operasional pada bagian perlengkapan.

Kemudian, dalam pengungkapan atas transaksi pembiayaan *rahn tasjily* dengan dasar akad ijarah sebagai dasar pengambilan pendapatan *ijarah* akad jasa (pendapatan sewa) dan biaya yang dibutuhkan untuk penjagaan surat berharga (map dan dokumen akad) BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota diungkapkan seperti berikut ini:

> *"pendapatan ujrah akad jasa adalah pendapatan diperoleh dari ujrah/upah akad jasa seperti rahn, ijarah, dan Qord." (RAT BMT UGT Sidogiri, 2015),*dan

> *"Biaya operasional (perlengkapan kantor) adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya-biaya perlengkapan kantor dan Alat Tulis Kantor (ATK)." (RAT BMT UGT Sidogiri, 2015).*

pengungkapan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri atas tramsaksi pembiayan *rahn tasjily* yang menimbulkan akad *ijarah* dengan PSAK 107 yang mengatur tentang perlakuan khusunya dalam pengungkapan tidak sesuai, karena obyek yang disewakan berbeda antara praktek pengungkapan di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota atas transaksi pembiayaan *rahn tasjily* yang menimbulakn akad *ijrah* dengan PSAK 107 tentang *ijarah* paragraf 32, yaitu:

> *"Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada: (a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:(i) keberadaan wa'd pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'd pengalihan kepemilikan);(ii) pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;(iii) agunan yang digunakan (jika ada); (b) nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah; (c) keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada)."*

Maka dapat antara persepektif BMT dan PSAK dalam hal penyajian dan pengungkapan atas transaksi pembaiayan *rahn tasjily* yang menimbulkan akad

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ijarah belum sesuai, dengan analisis perbedaan obyek dalam akad ijarah sendiri dalam PSAK 107 dan praktek yang ada pada BMT UGT Sidogiri.

Berikut ini adalah tabel tingkat kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayan *rahn tasjily* di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota dengan standar yang berkaitan terhadapar transaksi tersebut:

Tabel 4.3

Tingkat Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota dengan Standar Akuntansi yang Mengacu Pada Kebiasaan yang diterima Umum

Keterangan	Perlakuan Akuntansi BMT	Tingkat Kesesuaian
Pengakuan dan Pengukuran:		
Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa **(PSAK 107)**	Pendapatan *ujrah* (pendapatan sewa) diakui setelah penjagaan atas surat berharga sudah dilakukan	**Sesuai**
Pengakuan biaya perbaikan (biaya kebutuhan penjagaan) tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya **(PSAK 107)**	Biaya kebutuhan penjagaan diakui saat biaya tersebut dikeluarkan (terjadi)	**Sesuai**
Pinjaman *Qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya **(PAPSI)**	Pinjaman yang diberikan diakui pada saat penyerhan kepada anggota (saat terjadi)	**Sesuai**
Penyajian:		
Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya **(PSAK 107 Par 31)**	Pendapatan *ujrah* disajikan bruto dan terpisah dengan biaya kebutuhan penjagaan yang masuk dalam pos biaya operasional	**Belum Sesuai**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.3

Tingkat Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota dengan Standar Akuntansi yang Mengacu Pada Kebiasaan yang diterima Umum (Lanjutan)

Pinjaman Qardh yang diberikan ke pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman *Qardh* **(PAPSI bagian VII)**	Pinjaman yang diberikan kepada anggota disajikan pada pos pinjaman akad jasa	**Sesuai**
Pengungkapan:		
Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada: (a) penjelasan umum isi akad yang signifikan... **(PSAK 107)**	Mengungkapkan asal pendapatan *ujrah* dan rincian biaya dalam biaya operasional	**Belum sesuai**
Rincian jumlah pinjaman *Qardh* berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi. Jumlah pinjaman *Qardh* yang diberikan kepada pihak yang berelasi **(PAPSI bagian VII)**	Mengungkapkan penjelasan tentang pinjaman akad jasa	**Belum sesuai**

4.2.2 Analisis Kesesuaian Akad Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 68 tahun 2008

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kesesuaian antara praktik pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota dengan landasan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang *Rahn Tasjily*. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang *rahn tasjily* menyatakan bahwa pinjaman dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Marhun dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
c. *Rahin* memberikan wewenang kepada Murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;
f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *Ijarah*.

Pada Prakteknya di BMT Sidogiri cabang Malang kota menunjukkan kesamaan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008, antara lain: 1) jaminan yang diminta adalah surat berharga (sertifkat tanah, dll), 2) besar biaya penjagaan (sewa tempat) tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang disampaikan pada saat akad terjadi dengan menyampaikan besar nominal *ujrah* yang harus dibayar oleh anggota, 3) pengambialn *Ujrah* didasarkan pada akad *ijarah*, dan 4) jaminan bentuk surat berharga tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke BMT. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Junaidi Nur (Kepala Cabang) tanggal 28 Februari pukul 13.43 WIB, menyatakan bahwa:

> *"Apabila terjadi tidak mampu bayar oleh anggota, kita menggunakan sistem kekeluargaan, ditanya enaknya seperti apa dari pembiayaan ini, apa dijual barang tersebut.,Jika anggota bersedia, dia bisa menjual sendiri atau kita yang membantu menjualkan ....."*

Jadi, secara praktek pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Sidogiri yang sudah diawasi oleh pengawas syariah internal yang bertugas memantau kepatuhan dari prinsip-prinsip syariah dari setiap produk yang ditawarkan serta dilihat dari prakteknya sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang *Rahn Tasjily.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari data hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, maka dapat diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Perlakuan akuntansi pembiayaan *rahn tasjily* pada BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota berdasarkan PAPSI bagian VII tentang akad pinjaman *qardh* dan PSAK 107 tentang akuntasi *ijarah*, meliputi uraian berikut ini:
   a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *rahn tasjily* pada setiap transaksi yang dilakukan, yaitu: 1) Pada saat pencairan pinjaman kepada anggota, pengakuan tersebut sudah sesuai dengan PAPSI bagian VII Pinjaman *Qardh* Akad Pinjaman *Qardh* poin D.1 nomer 2 yang menyatakan, pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. 2) Pengakuan pendapatan *ujrah* (pendapatan sewa) pada saat manfaat atas jasa penjagaan sudah diberikan, hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* paragraf 14 yang menyatakan, Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. 3) Pada saat mengeluarkan kebutuhan untuk penjagaan (biaya) mengakui pada saat kebutuhan tersebut dikeluarkan/pada saat terjadi, hal tesebut sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

paragraf 16a yang menyatakan, pengakuan biaya perbaikan (biaya kebutuhan penjagaan) tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya.

b. Penyajian pembiayaan *rahn tasjily* belum menunjukkan kesesuain dengan PSAK 107 dalam menyajikan pendapatan *ijarah,* dan sudah sesuai dengan PAPSI bagian VII dalam menyajikan pinjaman berbasis akad dasar yaitu *qardh.* Namun dalam pengungkapan belum ada kesesuaian dengan PSAK 107 dan PAPSI bagian VII dari transaksi akad *ijarah* dan akad *qardh*

2. Kesesuaian transaksi pembiayaan *rahn tasjily* pada BMT UGT Sidogiri cabang Malang kota dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68/DSN-MUI/III/2008 sudah sesuai dengan kriteria praktek yang dilakukan oleh BMT, antara lain: 1) Jaminan berupa surat berharga (sertifkat tanah, dll), 2) Besar biaya penjagaan (sewa tempat) tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang disampaikan pada saat akad terjadi dengan menyampaikan besar nominal *ujrah* yang harus dibayar oleh anggota, dan 3) dasar pengambilan *ujrah* didasarkan pada akad *ijarah.* 4) jaminan bentuk surat berharga tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke BMT

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi pembiayaan *rahn tasjily* pada lembaga keuangan syariah khususnya pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), standar akuntansi masih

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bersifat mengacu kepada standar kebiasaan yang diterima secara umum bukan standar akuntansi yang secara khusus mengaturnya sebagai pedoman perlakuan akuntansi dalam transaksi tersebut, namun diharapkan BMT tetap melaksanakan sesuai dengan standar yang ada, karena untuk mencapai akuntanbilitas dari transaksi tersebut

2. BMT UGT Sidogiri kedepannya harus lebih baik, dalam menjalankan aktivitas akuntansinya
3. Untuk pembuat standar akuntansi dalam hal ini Ikatan Akuntansi Indonesia kedepannya diharapkan dapat membuat standar akuntansi (PSAK) yang lebih khusus dalam mengatur transaksi pembiayaan *rahn tasjily*
4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya lebih detail dalam membahas perlakuan akuntansi pembiayaan *rahn tasjily* dengan mengacu kepada standar yang lebih khusus jika ada, dan apabila belum ada, maka tetap mengacu pada standar akunatnsi kebiasaan yang diterima secara umum dengan standar yang terbaru.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2007. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

Ascara. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.

Asmitha. 2011. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BRI Syariah, Tbk., Cabang Makassar. *Skripsi*. Makassar: FEB Universitas Hasanuddin Makassar.

Atmaja, Nur Kholis Kusuma. 2015. Analisis penentuan tarif potongan ijarah dan perlakuan akuntansi atas pembiayaan ijarah oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Malang. *Skripsi*. Malang: FE Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Bakhri, Mokh Syaiful. 2016. *Aset BMT UGT Tembus Rp 2,2 Triliun*. *http://www.bmtugtsidogiri.co.id/berita-444.html*. Diakses pada tanggal 6 januari 2016 pukul 19.30 WIB.

BI, 2013. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2013.

Bungin, Burhan. 2014. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.

Depkop. 2015. *http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/laporan-tahunan*. Diakses pada tanggal 8 Januari 2017 pukul 14.00 WIB.

Djuwaini, Dimyauddin . 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

DSN-MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: ERLANGGA.

Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Febryana, Atika Ayu. 2014. Analisis Perlakuan Akuntansi Sistem Pembiayaan Gadai Syariah (*Ar-Rahn*) (studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri, TBK

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Cabang Utama Warung Buncit, Jakarta Selatan). *Skripsi*. Jakarta: STIE Indonesia Banking School.

Handayani, Sri. 2012. *Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi Ijarah Menurut PSAK No 107 di Pegadaian Pamekasan*. Jurnal NUANSA, Vol 9 No.1.

Harliansyah, M. Nur. 2016. *Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah Pada PT. Bank Kalbar Syariah*. Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN, Vol 5 No. 3.

IAI. 2009. *E-book PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah.*

Ikhsan. 2013. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Gadai Syariah *(Ar-rahn)* Oleh Pemegang Gadai *(Murtahin)* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. *Skripsi.* Makassar: FEB Universitas Hasanuddin Makassar.

Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi ke-6*: Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Maemunah, Mumun. 2016. *Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang*. Jurnal Buana Akuntansi, Vol 1 No.1.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Mulawarman, Aji Dedi. 2009. *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Jakarta: E Publishing Company.

Muliadi, Muhammad Arief. 2013. *Teori Perolehan Jasa*. *http://ariefmuliadi30.blogspot.co.id/2013/04/teori-perolehan-jasa.html*. Diakses pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.00 WIB.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nisaa, R. Utari Nur Khoerun. 2013. Analisis Penerapan Penentuan dan Perlakuan Akuntansi Biaya Ijarah dalam Rahn Emas (Studi Fenemonologi pada Pembiayaan Mitra Emas di Bank BJB Syariah). *Skripsi.* Yogyakarta: FPEB Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurhayati, Sri & Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Priliana, Kartika Chandra & Hisamuddin, Nur. 2015. *Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember*. Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015.

Puspita, Safira Tri. 2013. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Produk Gadai Emas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Syariah Di Surabaya. *Skripsi.* FEB Universitas Airlangga.

Putri, Ira Ikasa. 2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak.* Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Vol 2 No. 2.

Rais, Sasli. 2005. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu kajian Kontemporer)*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

Ramadhani, Nur Amaliah. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BNI Syariah, Tbk. Cabang Makassar. *Skripsi.* Makassar: Fakultas Universitas Hasanuddin Makassar.

RAT BMT UGT Sidogiri. 2015. *Rapat Anggota Tahunan BMT UGT Sidogiri tahun buku 2015.*

Ria. 2012. *Ainiyah*. *http://boybeforeflowerss.blogspot.co.id/2012/03/ainiyah.html*. Diakses pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.

Rianto, M. Nur Al Arif. 2010. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV Alfabeta.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.

Rivai, Veithzal & Arifin, Arviyan. 2010. *Islamic Banking sebuah teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Riwayani, Tri Ayu. 2015. Perbandingan hukum jaminan fidusia menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 dengan hukum rahn tasjili menurut fatwa nomor 68/DSN-MUI/III/2008. *Skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sahrani, Sohari & Abdullah, Ruf'ah. 2011. *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Sholahuddin, Muhammad. 2014. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Soemitra, Andri, 2010. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soraya, Laili. 2010. Penerapan Penentuan biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan. *Skripsi*. Semarang: FS-Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Sudarsono, Heri. 2007. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: EKONESIA.

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.* Bandung: Refika Aditama.

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumiyanto, ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Moders.* Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia.

Supadie, Didiek Ahmad, 2013. *Ekonomi Syariah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Sutedi, Andrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Syafi'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Triatmono, Yogie Sugianto. 2014. Perlakuan Akuntansi Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Bulang. *Skripsi*. Malang: FE Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Triyuwono, iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syariah.* Yogyakarta: LkiS.

Triyuwono, iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tetang perbankan

Wahyono, Renaldi Wahyono. 2015. *Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah Pada PT. BRI Syariah Cabang Pontianak.* Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN, Vol 5 No. 2.

Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telpon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Suhadak

NIM/Jurusan : 13520050/Akuntansi

Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M. Ec., Ak., CA

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn Tasjily Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	05 November 2016	Pengajuan Judul	1.
2	23 November 2016	Pengajuan Judul & acc judul	2.
3	5 Januari 2017	Proposal	3.
4	9 Januari 2017	Revisi Proposal	4.
5	10 Januari 2017	Revisi & acc Proposal	5.
6	25 Januari 2017	acc Proposal setelah Sempro	6.
7	23 Februari 2017	Bab I,II,III,IV	7.
8	7 Maret 2017	Revisi bab IV	8.
9	31 Maret 2017	Revisi bab IV & bimbingan Bab V	9.
10	4 April 2017	Acc Keseluruhan	10.

Malang, 4 April 2017
Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak, CA
NIP. 19720322 200801 2 005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BIODATA PENELITI

Nama : Suhadak

TTL : Pauruan, 17 April 1994

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

NIM : 13520050

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Rumah : Dsn. Bandrek RT 003 RW 005 Ds. Mojotengah Kec.Sukorejo Kab. Pasuruan

No. Handphone : 085791246569

Email : suhadak328@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Lulus
1	SDN Mojotengah II	2007
2	SMPI Sukorejo	2010
3	MA. Al Hikmaturrahmaniyah	2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Proses

Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1	Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia	Anggota	2013-2014
2	KSEI SESCOM *(Sharia Economic Student Community)*	Ketua RSD (*Riset and Study Department)*	2014-2015
3	Asisten Laboratorium Akuntansi dan Pajak	Anggota	2015-2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Prestasi

No	Prestasi	Tahun
1	Juara 2 Temu Ilmiah Nasional Olimpiade Ekonomi Islam di Universitas Negeri Malang	2014
2	Juara 4 Seven Shelter Universitas Soedirman Purwokerto Olimpiade Ekonomi Islam Tingkat Nasional	2014
3	Juara 1 Temu Ilmiah Regional Olimpiade Ekonomi Islam di Uneversitas Airlangga Surabaya	2015
4	Finalis *SPACE (Sharia Paper Competion)* Universitas Diponegoro Semarang	2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Paraf	
Anggota	BMT

بسم الله الرحمن الرحيم

AKAD RAHN TASJILY

Nomor **:145/77.006996.01/Kop.UGT/253/II/2017**

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Selasa** tanggal **27 Februari 2017**, bertempat di **KSPS BMT UGT Cabang Malang Kota**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **ACHMAD JUNAIDI NUR**
Pekerjaan : Kepala Capem
Alamat : **Jl. Kebalen Wetan No I RT 01 RW 04 Malang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Capem **KSPS BMT UGT Cabang Malang Kota**, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Pekerjaan :
No KTP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari DARIASIH selaku Istri sesuai lampiran surat persetujuan suami / istri / wali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Rahn Tasjily dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pengertian

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) anggota (*Rahin)* dan bukti kepemilikan**nya** diserahkan kepada BMT (*murtahin).dan BMT sebagai murtahin boleh meminta ujrah/biaya penitipan.*

Pasal 2

Transaksi Rahn (GADAI)

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Bahwa PIHAK KEDUA telah setuju menggadaikan kepada PIHAK PERTAMA barang berupa(.....):
   yang selanjutnya disebut BARANG.
b. PIHAK KEDUA menyatakan bahwa Barang tersebut adalah hak milik ..... sebagaimana terlampir di surat pernyataan kepemilikan.
c. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima bukti sah kepemilikan (SERTIFIKAT) dari PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA menyerahkan uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... dimana merupakan uang Rahn BARANG tersebut diatas. Dan, dengan demikian Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah atas uang Rahn BARANG termaksud.
3. PIHAK KEDUA dikenakan Biaya Penitipan SERTIPIKAT sebesar Rp ..... setiap Hari / Pekan / bulan selama jangka waktu Perjanjian, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Rahn ini.

Pasal 3

Jangka Waktu

1. Akad Rahn ini diberikan untuk jangka waktu selama **12 bulan** terhitung mulai tanggal **27 Februari 2017** sampai dengan tanggal **27 Februari 2018.** (jatuh tempo).
2. Bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu Rahn berakhir pada saat itu dan PIHAK KEDUA wajib melunasi sisa uang Rahn dan biaya penitipan.
3. Berakhirnya jangka waktu rahn sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berarti akad rahn secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.

Pasal 4

Sistem Pembayaran

1. PIHAK KEDUA mengaku telah menerima uang Rahn barang dari PIHAK PERTAMA dan telah mempunyai hutang biaya penitipan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada pasal 2 ayat 2 dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3, untuk itu berkewajiban membayarnya kepada PIHAK PERTAMA.

2. Pembayaran uang rahn dan biaya penitipan harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara angsuran sebagaimana jadwal angsuran terlampir.
3. Pembayaran uang rahn dan biaya penitipan dilakukan sebagaiman jadwal angsuran terlampir sampai dengan tanggal jatuh tempo atau sampai dengan hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.
4. Apabila pembayaran jatuh pada hari jum'at atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
5. Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi uang rahn dan biaya penitipan, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.
6. Semua pembayaran kembali / pelunasan Hutang uang rahn dan biaya penitipan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan melalui rekening PIHAK KEDUA yang dibuka oleh dan atas nama PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA, dan dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet rekening PIHAK KEDUA guna pembayaran kembali Hutang uang rahn dan biaya penitipan.

Pasal 5

Agunan atau Jaminan

1. PIHAK KEDUA menyerahkan barang miliknya sebagai agunan atau jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa ; ..... Selanjutnya disebut Jaminan.
2. Nilai appraisal/taksiran harga pasar dari Jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebesar **Rp** ..... dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan persetujuannya.
3. Jaminan tersebut dibebani penjaminan atas hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA sebesar Rp... (....)
4. PIHAK KEDUA menyatakan Bahwa jaminan tersebut tidak sedang dalam status jaminan hutang dan atau akan dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain, serta tidak sebagai obyek sengketa.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Penyerahan jaminan dilakukan dengan pengikatan notaris/dibawah tangan dengan menggunakan Perjanjian Jaminan SKMHT/APHT/Fidusia/dibawah tangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
6. Apabila karena sesuatu hal PIHAK PERTAMA berpendapat bahwa nilai jaminan menjadi turun, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang lainnya milik PIHAK KEDUA secara sukarela sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutup hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Pemeliharaan barang jaminan

1. Jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala resiko kerusakan dan atau kehilangan selama hutang ujrah sewa belum lunas dan PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi jaminan dan tindakan tersebut bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana.
2. Bilamana terjadi kerusakan, hilang atau musnah, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
3. Segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Bilamana terjadi kepailitan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan pada PIHAK PERTAMA dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang statusnya sebagai obyek jaminan hutang uang rahn dan biaya penitipan pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Cidera Janji

PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila PIHAK KEDUA melakukan salah satu tindakan sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang.
1. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
2. Melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 5.
3. Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Force Majeur

Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru hara, yang mengakibatkan jaminan menjadi musnah/rusak berat, maka menjadi kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menyerahkan barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai jaminan sebelumnya sebagai pengganti jaminan hutang uang rahn dan biaya penitipan kepada PIHAK PERTAMA atau melakukan pelunasan sekaligus.

Pasal 9

Kuasa dan Eksekusi

1. Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud pasal Tujuh (7)perjanjian ini , maka PIHAK PERTAMA diberikan kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengambil alih atau menarik jaminan yang berada di bawah penguasaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan secara sukarela dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA dan kuasa untuk menjual barang jaminan untuk pelunasan hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengambil alih atau menarik jaminan untuk selanjutnya menjual jaminan bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam perjanjian ini. Karena terjadinya antara lain : PIHAK KEDUA tidak melakukan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pekerjaannya lagi, dijatuhi hukuman pidana atau dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.

3. Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PIHAK PERTAMA berhak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, untuk melakukan penjualan jaminan didepan umum atau dibawah tangan sesuai dengan harga pasaran berdasarkan hasil appraisal pihak independen yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
4. Hasil penjualan jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, termasuk biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dan apabila terdapat kelebihan,maka menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada PIHAK KEDUA.
5. Apabila hasil penjualan jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak menagih sisa hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib melunasinya dengan cara tunai atau menyerahkan barang lain milik PIHAK KEDUA secara sukarela dan akan dijual oleh PIHAK PERTAMA dengan cara sebagaimana ayat 3 dan hasil penjualan barang lain tersebut untuk membayar sisa hutang uang rahn dan biaya penitipan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

Larangan dan Sanksi

1. PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA.
2. Selama perjanjian hutang uang rahn dan biaya penitipan belum berakhir, maka PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan (menjual/menghibahkan), memindahkan haknya, menggadaikan atau menjadikan jaminan hutang, menyewakan atau meminjamkan jaminan kepada pihak lain.
3. Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan tindak pidana.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri perjanjian, dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan seluruh hutang uang rahn dan biaya penitipan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

Kuasa Yang Tidak dapat Ditarik Kembali

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik yang cukup dimuat dalam klausul-klausul perjanjian ini maupun memerlukan penjelasan/pernyataan dalam surat tersendiri tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dan juga mengenai pengakhiran kuasa dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1813 KUHPerdata hingga hutang uang rahn dan biaya penitipan dilunasi. Kuasa yang dijelaskan dalam surat tersendiri tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak.
2. Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 13

KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Disetujui dan disepakati oleh *:*

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

KSPS BMT UGT Cabang Malang Kota,

Meterai 6000

ACHMAD JUNAIDI NUR

Kepala Capem Debitur

SAKSI-SAKSI

....

Saksi PIHAK PERTAMA **Istri**

....

Saksi PIHAK PERTAMA *Saksi PIHAK KEDUA*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Laporan Arus Kas
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015 & 2014

PENERIMAAN :	Tahun 2015	Tahun 2014	Pertumbuhan	
			Rupiah	(%)
- Penempatan Pada Bank	2.355.003.602.581	2.216.261.287.198	138.742.315.383	6%
- Persediaan Aktiva	44.258.579.440	15.708.770.814	28.549.808.626	182%
- Penyertaan	158.105.076.312	29.705.292.301	128.399.784.011	432%
- Antar Koperasi Aktiva	1.172.538.554.606	596.489.120.457	576.049.434.149	97%
- Jumlah	**1.374.902.210.358**	**641.903.183.572**	**732.999.026.786**	**114%**
- Angsuran Piutang Murabahah	1.449.973.449.793	1.043.555.696.746	406.417.753.047	39%
- Angsuran Pembiayaan Musyarakah	64.059.524.799	142.617.718.419	(78.558.193.620)	-55%
- Angsuran Pembiayaan Mudharabah	64.059.524.799	105.434.495.001	(41.374.970.202)	-39%
- Angsuran Pinjaman Akad Jasa	461.379.844.890	363.370.253.258	98.009.591.632	27%
- Jumlah	**2.039.472.344.281**	**1.654.978.163.424**	**384.494.180.857**	**23%**
- Simpanan Wadiah	597.753.072.903	109.175.960.858	488.577.112.045	448%
- Simpanan Umum Syariah	8.279.438.806.548	7.601.542.459.534	677.896.347.014	9%
- Simpanan Umum Syariah Berjangka	148.242.086.850	117.589.210.690	30.652.876.160	26%
- Simpanan Mudharabah Berjangka	421.754.010.682	302.083.127.208	119.670.883.474	40%
- Jumlah	**9.447.187.976.983**	**8.130.390.758.290**	**1.316.797.218.693**	**16%**
- Pinjaman Bank Syariah	250.614.845.817	216.464.795.701	34.150.050.116	16%
- Pinjaman Non Bank	-	1.077.591.928	(1.077.591.928)	-100%
- Jumlah	**250.614.845.817**	**217.542.387.629**	**33.072.458.188**	**15%**
- Antar Cabang Pasiva	973.825.668.585	744.782.749.411	229.042.919.174	31%
- Rupa Rupa Pasiva	43.021.439.664	2.036.154.078.351	(1.993.132.638.687)	-98%
- Titipan Zakat & Pajak	7.577.259.818	14.007.693.584	(6.430.433.766)	-46%
- Dana Sosial	9.098.086.345	9.098.086.345	-	0%
- Jumlah	**1.033.522.454.412**	**2.804.042.607.691**	**(1.770.520.153.279)**	-63%
- Modal Penyertaan Cabang	707.200.000	1.000.375.000	(293.175.000)	-29%
- Modal Penyertaan Tambahan Tetap Cabang	830.000.000	1.538.000.000	(708.000.000)	-46%
- Modal Penyertaan Tambahan Tidak Tetap cabang	14.435.245.420	45.658.094.682	(31.222.849.262)	-68%
- Jumlah	**15.972.445.420**	**48.196.469.682**	**(32.224.024.262)**	**-67%**
- Simpanan Pokok Anggota	1.498.000.000	3.039.000.000	(1.541.000.000)	-51%
- Simpanan Wajib Anggota	338.730.000	511.090.000	(172.360.000)	-34%
- Simpanan Khusus Anggota	64.793.070.000	108.018.580.000	(43.225.510.000)	-40%
- Simpanan Hibah		696.120.000		
- Jumlah	**66.629.800.000**	**112.264.790.000**	**(45.634.990.000)**	-41%
- Dana Cadangan Umum	6.873.068.588	12.062.963.727	(5.189.895.139)	-43%
- Dana Cadangan Risiko	2.061.920.576	3.868.926.018	(1.807.005.442)	-47%
- Jumlah	**8.934.989.164**	**15.931.889.745**	**(6.996.900.581)**	**-44%**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Pendapatan Margin Murabahah	163.086.981.505	121.787.081.521	41.299.899.984	34%
- Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	8.588.456.197	17.419.172.912	(8.830.716.715)	-51%
- Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	17.846.701.513	12.402.135.516	5.444.565.996	44%
- Pendapatan Ujroh Akad Jasa	35.805.662.766	27.611.336.909	8.194.325.857	30%
- Jumlah	**225.327.801.981**	**179.219.726.859**	**46.108.075.122**	**26%**
- Pendapatan Administrasi dan Jasa Lain-Lain	5.135.134.177	3.912.688.892	1.222.445.284	31%
- Pendapatan Bahas Bank & Antar Aktiva	4.367.665.184	6.811.730.713	(2.444.065.528)	-36%
- Pendapatan Persediaan & Penyertaan	15.570.221.441	14.984.083.532	586.137.909	4%
- Jumlah	**25.073.020.802**	**25.708.503.137**	**(635.482.335)**	**-2%**
JUMLAH PENERIMAAN	**16.842.641.491.799**	**16.046.439.767.227**	**796.201.724.572**	**5%**

PENGELUARAN :	Tahun 2015	Tahun 2014	Pertumbuhan	
			Rupiah	(%)
- Penempatan pada Bank	2.303.437.743.529	2.147.505.030.227	155.932.713.301	7%
- Persediaan Aktiva	76.685.306.214	65.848.698.014	10.836.608.200	16%
- Penyertaan	257.970.921.614	34.551.997.021	223.418.924.593	647%
- Antar Koperasi Aktiva	1.212.663.333.202	938.088.484.567	274.574.848.636	29%
- Jumlah	**1.547.319.561.030**	**1.038.489.179.602**	**508.830.381.429**	**49%**
- Pencairan Piutang Murabahah	1.445.751.327.895	1.241.158.691.912	204.592.635.983	16%
- Pencairan Pembiayaan Musyarakah	62.084.539.503	156.914.432.099	(94.829.892.596)	-60%
- Pencairan Pembiayaan Mudharabah	62.858.977.639	133.547.202.543	(70.688.224.904)	-53%
- Pencairan Pinjaman Akad Jasa	477.585.256.797	414.336.301.975	63.248.954.822	15%
- Dana Penyisihan Piutang	8.135.618.053	5.026.601.614	3.109.016.438	62%
- Jumlah	**2.056.415.719.886**	**1.950.983.230.142**	**105.432.489.743**	**5%**
- Sewa Dibayar Dimuka	1.861.232.239	4.300.926.447	(2.439.694.208)	-57%
- Gedung Kantor	45.417.666	3.395.188.329	(3.349.770.663)	-99%
- Kendaraan	1.125.908.180	3.457.241.133	(2.331.332.953)	-67%
- Inventaris Kantor	344.616.988	3.621.404.340	(3.276.787.352)	-90%
- Biaya Pra. Operasional	9.515.796.442	13.498.847.640	(3.983.051.198)	-30%
- Jumlah	**12.892.971.515**	**28.273.607.889**	**(15.380.636.374)**	**-54%**
- Simpanan Wadiah	602.041.920.342	92.712.640.659	509.329.279.684	
- Simpanan Umum Syariah	8.228.521.212.134	7.440.094.526.166	788.426.685.968	11%
- Simpanan Umum Berjangka	137.250.503.156	97.028.296.113	40.222.207.043	41%
- Simpanan Mudharabah Berjangka	423.677.031.177	237.820.932.422	185.856.098.755	78%
- Jumlah	**9.391.490.666.809**	**7.867.656.395.360**	**1.523.834.271.450**	**19%**
- Pinjaman Bank Syariah	222.438.683.554	138.550.476.650	83.888.206.905	61%
- Pinjaman Non Bank	**3.571.860.609**	**4.316.061.975**	**(744.201.366)**	**-17%**
- Jumlah	**226.010.544.163**	**142.866.538.624**	**83.144.005.539**	**58%**
- Antar Cabang Pasiva	**926.745.306.165**	**560.366.402.189**	**366.378.903.976**	**65%**
- Rupa Rupa Pasiva	**44.014.015.113**	**2.031.762.043.048**	**(1.987.748.027.935)**	**-98%**
- Titipan Zakat & Pajak	**7.007.379.368**	**10.812.761.432**	**(3.805.382.064)**	**-35%**
- Dana Sosial	**9.047.315.046**	**9.104.810.208**	**(57.495.162)**	**-1%**
- Jumlah	**986.814.015.692**	**2.031.762.043.048**	**(1.625.232.001.184)**	**-62%**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGELUARAN :	Tahun 2015	Tahun 2014	Pertumbuhan	
			Rupiah	(%)
- Penyertaan Cabang	600.000.000	580.000.000	20.000.000	3%
- Penyertaan Tambahan Tetap Cabang	720.000.000	870.000.000	(150.000.000)	-17%
- Penyertaan Tambahan Tidak Tetap Cabang	13.850.000.000	42.690.000.000	(28.840.000.000)	-68%
- Jumlah	**15.170.000.000**	**44.140.000.000**	**(28.970.000.000)**	**-66%**
- Simpanan Pokok Anggota	199.000.000	308.000.000	(109.000.000)	-35%
- Simpanan Wajib Anggota	27.860.000	40.040.000	(12.180.000)	-30%
- Simpanan Khusus Anggota	22.120.030.000	31.215.020.000	(9.094.990.000)	-29%
- Simpanan Hibah				
- Jumlah	**22.346.890.000**	**31.563.060.000**	**(9.216.170.000)**	**-29%**
- Dana Cadangan Umum	8.317.705.161	3.618.926.018	4.698.779.143	100%
- Dana Cadangan Risiko	4.025.612.510	2.433.000.000	1.592.612.510	65%
- Jumlah	**12.343.317.671**	**6.051.926.018**	**6.291.391.653**	**104%**
- Bonus/Bahas Simp Umum & Berjangka	33.106.260.091	26.697.867.828	6.408.392.263	24%
- Bagi Hasil/Margin Pinjaman Pihak LK	30.765.892.545	21.406.198.516	9.359.694.029	44%
- Beban Tabarru' Asuransi	7.530.916.500	5.191.217.200	2.339.699.300	45%
- Jumlah	**71.403.069.136**	**53.295.283.544**	**18.107.785.592**	**34%**
- Bisyaroh/Gaji Karyawan	56.679.624.972	40.385.302.275	16.294.322.697	40%
- Jasa Pengurus	6.952.651.256	6.100.038.206	852.613.050	14%
- Perlengkapan Kantor	2.177.869.726	1.995.866.008	182.003.718	9%
- Listrik, PDAM Dan Telepon	2.462.109.542	1.742.025.067	720.084.475	41%
- Transportasi Dan Snack	6.016.948.703	4.222.042.564	1.794.906.139	43%
- Kewajiban Pajak Dan Zakat	8.322.647.349	8.775.459.613	(452.812.264)	-5%
- Rapat	667.316.120	489.718.400	177.597.720	36%
- Organisasi	1.442.273.213	1.567.624.200	(125.350.987)	-8%
- Promosi	2.804.228.776	2.142.739.589	661.489.187	31%
- Perawatan Inventaris	1.030.171.517	794.799.136	235.372.381	30%
- Jumlah	**88.555.841.175**	**68.215.615.058**	**20.340.226.117**	**30%**
- Sisa Hasil Usaha Tahun Lalu	68.730.685.881	60.315.433.637	8.415.252.244	14%
- Jumlah	**68.730.685.881**	**60.315.433.637**	**8.415.252.244**	**14%**
JUMLAH PENGELUARAN	**16.802.931.026.486**	**16.051.401.316.976**	**751.529.709.510**	**5%**
MUTASI KAS :	**39.710.465.313**	**(4.961.549.749)**	**44.672.015.062**	**-900%**
KAS AWAL TAHUN	**75.419.207.584**	**80.380.757.333**	**4.961.549.749-**	**-6%**
KAS AKHIR TAHUN	**115.129.672.897**	**75.419.207.584**	**39.710.465.313**	**53%**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Laporan Neraca
Per 31 Desember 2015 dan 2014

AKTIVA/ HARTA	Tahun 2015	Tahun 2014	Pertumbuhan		Komposisi	
			Rupiah	(%)	Per Akun	Induk Akun
Aktiva Lancar :						
Kas Tunai	115.129.672.897	75.419.207.584	39.710.465.313	53%	41%	6%
Penempatan pada Bank	163.649.196.351	145.406.088.887	18.243.107.464	13%	59%	9%
Jumlah	**278.778.869.248**	**220.825.296.471**	**57.953.572.777**	**26%**	**100%**	**15%**
Persediaan dan Penyertaan :						
Persediaan Aktiva	119.413.704.078	139.072.782.846	(19.659.078.768)	-14%	31%	6%
Penyertaan	143.020.096.345	44.977.141.378	98.042.954.967	218%	37%	8%
Antar Koperasi Aktiva	126.106.156.819	115.857.483.101	10.248.673.719	9%	32%	7%
Jumlah	**388.539.957.242**	**299.907.407.325**	**88.632.549.917**	**30%**	**100%**	**21%**
Piutang, Pembiayaan & Pinjaman :						
Piutang Murabahah	713.861.164.076	581.003.219.964	132.857.944.112	23%	63%	38%
Pembiayaan Musyarakah	40.164.378.405	62.559.845.212	(22.395.466.807)	-36%	4%	2%
Pembiayaan Mudharabah	98.249.090.319	74.768.057.442	23.481.032.877	31%	9%	5%
Pinjaman Akad Jasa	280.943.518.705	200.921.569.006	80.021.949.699	40%	25%	15%
Jumlah	**1.133.218.151.504**	**919.252.691.623**	**213.965.459.881**	**23%**	**100%**	**60%**
Penyisihan Piutang	(202.647.413)	(985.571.214)	782.923.800	-79%	0,0%	-0,01%
Jumlah Aktiva Lancar	**1.800.334.330.581**	**1.438.999.824.206**	**361.334.506.376**	**25%**		**95%**
Aktiva Tetap :						
Gedung Kantor	19.939.155.874	17.455.978.873	2.483.177.001	14%	52%	1%
Ak. Penyu. Gedung Kantor	(2.122.032.375)	(1.675.279.485)	(446.752.890)	27%	-6%	-0,1%
Kendaraan	11.225.409.426	10.341.361.358	884.048.068	9%	29%	1%
Ak. Penyu. Kendaraan	(2.937.159.132)	(2.097.413.917)	(839.745.215)	40%	-8%	-0,2%
Inventaris Kantor	21.446.526.511	17.246.626.469	4.199.900.042	24%	56%	1%
Ak. Penyu. Inv. Kantor	(9.328.277.034)	(7.891.320.392)	(1.436.956.642)	18%	-24%	0%
Jumlah	**38.223.623.270**	**33.379.952.906**	**4.843.670.364**	**15%**	**100%**	**2%**
Aktiva Lain-Lain :						
Sewa Dibayar Dimuka	13.906.265.033	11.490.209.398	2.416.055.635	21%	26%	1%
Biaya Pra Operasional	39.694.505.949	25.689.934.240	14.004.571.709	55%	74%	2%
Jumlah	**53.600.770.982**	**37.180.143.638**	**16.420.627.344**	**44%**	**100%**	**3%**
TOTAL AKTIVA/ HARTA	**1.892.158.724.834**	**1.509.559.920.750**	**382.598.804.084**	**25%**		**100%**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PASIVA/ KEWAJIBAN & MODAL	Tahun 2015	Tahun 2014	Pertumbuhan		Komposisi	
			Rupiah	(%)	Per Akun	Induk Akun
Kewajiban Jangka Pendek :						
Simpanan						
Simpanan Wadiah	37.726.241.834	42.015.061.273	(4.288.819.440)	-10%	3%	2%
Simpanan Umum Syariah	745.289.258.178	614.562.064.345	130.727.193.833	21%	64%	39%
Simpanan Umum Berjangka	82.370.209.430	59.964.883.754	22.405.325.676	37%	7%	4%
Simpanan Mudharabah Berjangka	295.160.892.687	210.657.648.195	84.503.244.492	40%	25%	16%
Jumlah	**1.160.546.602.128**	**927.199.657.567**	**233.346.944.561**	**25%**	**100%**	**61%**
Kewajiban Zakat & Pajak	7.577.422.218	8.501.042.768	(923.620.550)	-11%	1%	0,4%
Rupa- Rupa Pasiva	9.334.112.900	3.112.421.821	6.221.691.079	200%	0,8%	0,49%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**1.177.458.137.246**	**938.813.122.155**	**238.645.015.091**	**25%**	**100%**	**62%**
Kewajiban Jangka Panjang :						
Pinjaman Bank Syariah	333.310.958.246	232.028.556.990	101.282.401.256	44%	100%	18%
Pinjaman Non Bank	-	1.944.444.444	(1.944.444.444)	-100%	0%	0%
Jumlah	**333.310.958.246**	**233.973.001.434**	**99.337.956.812**	**42%**	**100%**	**18%**
Modal/ Ekuitas :						
Modal Anggota						
Simpanan Pokok Anggota	12.901.000.000	11.602.000.000	1.299.000.000	11%	4%	1%
Simpanan Wajib Anggota	1.935.150.000	1.624.280.000	310.870.000	19%	1%	0,1%
Simpanan Khusus	273.886.920.000	231.213.880.000	42.673.040.000	18%	95%	14%
Simpanan Hibah	696.120.000	696.120.000	-	100%		
Jumlah	**289.419.190.000**	**245.136.280.000**	**44.282.910.000**	**18%**	**100%**	**15%**
Dana Cadangan Umum, Risiko dan SHU						
Dana Cadangan Umum	19.095.336.089	20.539.972.662	(1.444.636.573)	-7%	21%	1%
Dana Cadangan Risiko	403.166.683	2.366.858.617	(1.963.691.934)	-83%	0%	0,0%
S.H.U Tahun Ini	72.471.936.569	68.730.685.881	3.741.250.688	5%	79%	4%
Jumlah	**91.970.439.341**	**91.637.517.160**	**332.922.181**	**0%**	**100%**	**5%**
Jumlah Modal/ Ekuitas	**381.389.629.341**	**336.773.797.160**	**44.615.832.181**	**13%**		**20%**
TOTAL PASIVA/ KEWAJIBAN & MODAL	**1.892.158.724.834**	**1.509.559.920.750**	**382.598.804.084**	**25%**		**100%**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015 & 2014

PENDAPATAN	Tahun 2015	Tahun 2014	Pertumbuhan		Komposisi	
			Rupiah	(%)	Per Akun	Induk Akun
Pendapatan Operasional:						
Pendapatan Margin Murabahah	163.086.981.505	121.787.081.521	41.299.899.984	34%	72%	65%
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	8.588.456.197	17.419.172.912	(8.830.716.715)	-51%	4%	3%
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	17.846.701.513	12.402.135.516	5.444.565.996	44%	8%	7%
Pendapatan Ujroh Akad Jasa	35.805.662.766	27.611.336.909	8.194.325.857	30%	16%	14%
Jumlah	**225.327.801.981**	**179.219.726.859**	**46.108.075.122**	**26%**	**100%**	**90%**
Pendapatan Non Operasional:						
Pendapatan Administrasi dan Jasa Lain-Lain	5.135.134.177	3.912.688.892	1.222.445.284	31%	20%	2%
Pendapatan Bahas Bank & Antar Aktiva	4.367.665.184	6.811.730.713	(2.444.065.528)	-36%	17%	2%
Pendapatan Persediaan & Penyertaan	15.570.221.441	14.984.083.532	586.137.909	4%	62%	6%
Jumlah	**25.073.020.802**	**25.708.503.137**	**(635.482.335)**	**-2%**	**100%**	**10%**
TOTAL PENDAPATAN	**250.400.822.783**	**204.928.229.995**	**45.472.592.787**	**22%**		**100%**

BEBAN DAN BIAYA	Tahun 2015	Tahun 2014	Pertumbuhan		Komposisi	
			Rupiah	(%)	Per Akun	Induk Akun
Beban Langsung :						
Bonus/ Bahas Simp Umum & Berjangka	33.106.260.091	26.697.867.828	6.408.392.263	24%	46%	20%
Bagi Hasil/ Margin Pinjaman Ke LK	30.765.892.545	21.406.198.516	9.359.694.029	44%	43%	18%
Beban Tabarru' Asuransi	7.530.916.500	5.191.217.200	2.339.699.300	45%	11%	4%
Jumlah	**71.403.069.136**	**53.295.283.544**	**18.107.785.592**	**34%**	**100%**	**42%**
Biaya Operasional dan Usaha						
Bisyaroh/ Gaji Karyawan	56.679.624.972	40.385.302.275	16.294.322.697	40%	71%	33%
Jasa Pengurus	6.952.651.256	6.100.038.206	852.613.050	14%	9%	4%
Perlengkapan Kantor	2.177.869.726	1.995.866.008	182.003.718	9%	3%	1%
Listrik, PDAM Dan Telepon	2.462.109.542	1.742.025.067	720.084.475	41%	3%	1%
Transportasi Dan Snack	6.016.948.703	4.222.042.564	1.794.906.139	43%	7%	4%
Rapat	667.316.120	489.718.400	177.597.720	36%	1%	0%
Organisasi	1.442.273.213	1.567.624.200	(125.350.987)	-8%	2%	1%
Promosi	2.804.228.776	2.142.739.589	661.489.187	31%	3%	2%
Perawatan Inventaris	1.030.171.517	794.799.136	235.372.381	30%	1%	1%
Jumlah	**80.233.193.826**	**59.440.155.444**	**20.793.038.381**	**35%**	**100%**	**47%**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BEBAN DAN BIAYA	Tahun 2015	Tahun 2014	Pertumbuhan		Komposisi	
			Rupiah	(%)	Per Akun	Induk Akun
Beban Penyusutan dan Amortisasi						
Penyu. Gedung Kantor	511.381.169	484.212.286	27.168.883	6%	3%	0%
Penyu. Kendaraan	1.503.601.207	1.177.303.771	326.297.436	28%	8%	1%
Penyu. Inventaris Kantor	2.817.966.954	2.732.931.449	85.035.505	3%	16%	2%
Penyisihan Piutang	4.270.654.607	3.655.602.326	615.052.281	17%	24%	3%
Amortisasi Sewa Gedung Kantor	1.931.811.519	1.490.884.169	303.161.924	26%	11%	1%
Amortisasi Biaya Pra Operasional	6.934.560.447	5.145.711.512	1.788.848.935	35%	39%	4%
Jumlah	**17.969.975.903**	**14.686.645.513**	**3.283.330.390**	**22%**	**100%**	**11%**
TOTAL BEBAN DAN BIAYA	**169.606.238.865**	**127.422.084.502**	**42.184.154.363**	**33%**		**100%**
LABA SEBELUM ZAKAT & PAJAK	**80.794.583.918**	**77.506.145.494**	**3.288.438.424**	**4%**		
Kewajiban Pajak Dan Zakat	**8.322.647.349**	**8.775.459.613**	**(452.812.264)**	**-5%**		
LABA BERSIH USAHA	**72.471.936.569**	**68.730.685.881**	**3.741.250.688**	**5%**		

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Laporan Perubahan Modal/Ekuitas
Per 31 Desember 2015 & 2014

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2014	Tumbuh %
MODAL AWAL TAHUN	**336.773.797.160**	**237.776.851.189**	**142%**
DITAMBAH (+)			
- SIMPANAN POKOK	1.498.000.000	3.039.000.000	49%
- SIMPANAN WAJIB	338.730.000	511.090.000	66%
- SIMPANAN KHUSUS	64.793.070.000	108.018.580.000	60%
- SIMPANAN HIBAH		696.120.000	
- DANA PENYERTAAN			
- DANA CADANGAN	6.873.068.588	12.062.963.727	57%
- DANA CADANGAN RISIKO	2.061.920.576	3.868.926.018	53%
- S.H.U. TAHUN INI	72.471.936.569	68.730.685.881	105%
JUMLAH TAMBAHAN	**148.036.725.733**	**196.927.365.626**	**75%**
JUMLAH MODAL	**484.810.522.893**	**434.704.216.815**	**112%**
DIKURANGI (-)			
- SIMPANAN POKOK	199.000.000	308.000.000	65%
- SIMPANAN WAJIB	27.860.000	40.040.000	70%
- SIMPANAN KHUSUS	22.120.030.000	31.215.020.000	71%
- SIMPANAN HIBAH			
- DANA PENYERTAAN			
- DANA CADANGAN UMUM	8.317.705.161	3.618.926.018	230%
- DANA CADANGAN RISIKO	4.025.612.510	2.433.000.000	165%
- S.H.U DI BAGIKAN	68.730.685.881	60.315.433.637	114%
JUMLAH PENGURANGAN	**103.420.893.552**	**97.930.419.655**	**106%**
SALDO MODAL/EKUITAS	**381.389.629.341**	**336.773.797.160**	**113%**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.2. PENJELASAN NERACA

A. AKTIVA/ HARTA

I. AKTIVA/ HARTA LANCAR

1. Penempatan Kas

Adalah Posisi Kas akhir baik yang berupa tunai atau yang ditempatkan di bank

1.1. Kas Tunai Rp. 115.129.672.897,-

1.2. Penempatan Pada Bank Rp. 163.649.196.351,-

2. Persediaan Aktiva, Penyertaan dan Antar koperasi Aktiva

2.1. Persedian Aktiva

Adalah dana yang dialokasikan untuk persediaan Aktiva baik yang berupa tanah dan bangunan atau persediaan formulir dan elektronika cabang dan capem sebagai berikut;

No	Nama	Nominal
1	Tanah	30.295.766.693
2	Tanah & Bangunan	41.086.786.851
3	Tanah Untuk Perumahan Green Giri	9.394.602.397
4	Villa STC View	2.399.593.500
5	Lahan Perkebunan Sawit	33.394.838.975
6	Emas Batangan Antam	531.025.603
7	Kartu Asuransi	585.712.464
8	Computer & Elektronika	278.376.075
9	Stok Formulir Cabang	1.447.001.520
JUMLAH		**119.413.704.078**

2.2. Penyertaan

Adalah dana yang dialokasikan untuk penyertaan modal ke lembaga luar dengan rincian sebagai berikut;

No.	Nama Penyertaan	Bidang Usaha	Jumlah
1	PT. BPRS UMMU Pasuruan	BPRS	1.457.534.000
2	PT. ASyKI Sarana Sejahtera	Pialang Asuransi	1.000.000.000
3	PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia	Perusahaan AJS	59.400.000.000
4	LDP KJKS SBC Sidogiri	Lembaga Pelatihan	146.511.355
5	PT USB (UGT Sinergi Barokah)	Perumahan	4.896.462.500
6	PT U-SID (UGT System Integrator Development)	IT Software	1.000.000.000
7	PT U-SAT (UGT Sidogiri Arsen Telekomunikasi)	IT Satelit	798.712.800
8	PT Rijan Dinamis Selaras	Kuliner	2.415.851.534
9	Inkopsyah-BMT Jakarta	Induk Koperasi	1.052.400.000
10	Puskopsyah Jatim	Induk Koperasi	1.836.160.520
11	Kopontren Sidogiri	Swalayan	2.720.000.000
12	PT Permodalan BMT Ventura	Permodalan BMT	125.000.000

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

13	Koperasi Agro Sidogiri	Pertanian	100.000.000
14	Koperasi Bunyanu	Bahan Bangunan	200.000.000
15	PT VSI Bandung	PPOB	1.546.280.262
16	PT GCN - NEO TV	TV Berbayar	22.980.102.237
17	PT Nurani Travel	Umrah & Haji Plus	3.653.871.137
18	PT Sinwa Barokah Abadi	Hotel & Apartemen	30.965.250.000
19	PT Soyu Giri Primedika	Rumah Sakit	6.725.960.000
TOTAL			**143.020.096.345**

2.3. Antar Koperasi Aktiva

Adalah dana pinjaman Antar Koperasi Aktiva KSPS BMT UGT Sidogiri sebesar Rp 126.106.156.819,-

3. Piutang Pembiayaan dan Pinjaman

3.1. Piutang Murabahah

Adalah piutang jual beli (Murabahah) antara pihak BMT dengan anggota sebesar Rp 713.861.164.076,-

3.2. Pembiayaan Musyarakah

Adalah pembiayaan berbentuk kerja sama modal (Musyarakah) antara pihak BMT dengan anggota sebesar Rp 40.164.378.405,-

3.3. Pembiayaan Mudharabah

Adalah pembiayaan berbentuk kerja sama bagi hasil (Mudharabah) antara pihak BMT dengan anggota sebesar Rp 98.249.090.319,-

3.4. Pinjaman Akad Jasa

Adalah pinjaman dengan menggunakan akad jasa jasa seperti rahn (gadai) dan akad multijasa yang dikeluarkan oleh BMT kepada anggota sebesar Rp 280.943.518.705,-

3.5. Penyisihan Piutang

Adalah penyisihan sebagian pendapatan yang dialokasikan tiap bulan sebagai pemutihan (write off) pembiayaan bermasalah. Sisa penyisihan piutang setelah pemutihan sebesar Rp (202.647.413)

II. AKTIVA/ HARTA TETAP

1. Gedung Kantor

Yang dimaksud dengan gedung kantor adalah gedung yang dimiliki oleh Koperasi UGT Sidogiri baik pusat maupun unit sebesar Rp 19.939.155.874 Adapun rincian gedung kantor yang sudah dimiliki sebagaimana dalam lampiran daftar aktiva tetap

2. Akumulasi Penyusutan Gedung kantor

Yang dimaksud dengan akumulasi penyusutan gedung kantor adalah himpunan nilai pengurangan dari harga perolehan gedung kantor sebesar Rp (2.122.032.375)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Kendaraan
   Adalah nilai kendaraan yang dimiliki oleh Koperasi UGT sidogiri baik yang ada di pusat maupun di cabang sebesar Rp 11.225.409.426 Adapun rincian kendaraan sebagaimana dalam lampiran daftar aktiva tetap
4. Akumulasi Penyusutan Kendaraan
   Yang dimaksud dengan akumulasi penyusutan kendaraan adalah himpunan nilai pengurangan dari harga perolehan kendaraan sebesar Rp (2.937.159.132)
5. Inventaris Kantor
   Nilai inventrais kantor yang dimiliki oleh Koperasi UGT Sidogiri baik yang ada di pusat maupun di cabang dan capem sebesar Rp 21.446.526.511 Adapun rincian Inventaris sebagaimana dalam lampiran daftar aktiva tetap.
6. Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor
   Yang dimaksud dengan akumulasi penyusutan inventaris kantor adalah himpunan nilai pengurangan dari harga perolehan inventaris kantor sebesar Rp (9.328.277.034)
   Daftar Aktiva tetap dan inventaris (terlampir di halaman 53 -- 56)

III. AKTIVA/ HARTA LAIN-LAIN
1. Sewa Dibayar Dimuka
   Adalah biaya yang dikeluarkan untuk sewa kantor di unit-unit BMT setelah dikurangi amortisasi sewa sebesar Rp 13.906.265.033,-
2. Biaya Pra Operasional
   Adalah biaya yang telah dikeluarkan untuk persiapan pembukaan cabang atau perbaikan dan renovasi gedung kantor setelah dikurangi Amortisasi sebesar Rp 39.694.505.949,-

B. PASIVA/ KEWAJIBAN

I. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
1. Simpanan Wadiah
   Adalah dana tabungan/simpanan dengan akad wadiah yang di himpun dari anggota diseluruh unit BMT dimana simpanan tersebut bisa disetor dan ditarik sewaktu-waktu sebesar Rp 37.726.241.834,-
2. Simpanan Umum Syariah
   Adalah dana tabungan/simpanan yang di himpun dari anggota diseluruh unit BMT dimana simpanan tersebut bisa disetor dan ditarik sewaktu-waktu sebesar Rp 745.289.258.178,-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Simpanan Umum Berjangka

Adalah dana tabungan/simpanan yang di himpun dari anggota/ calon anggota diseluruh unit BMT dimana simpanan tersebut bisa disetor sewaktu-waktu dan ditarik sesuai dengan karakter produk dengan rincian sebagai berikut;

No	Simpanan Berjangka	
1	Simpanan Pendidikan	507.576.361
2	Simpanan Peduli Siswa	34.959.059.482
3	Simpanan Idul Fitri	35.010.378.618
4	Simpanan Idul Adha	666.531.895
5	Simpanan Haji	9.928.301.009
6	Simpanan Umroh	1.024.946.527
7	Simpanan Ziaroh	95.026.562
8	Simpanan DIM	178.388.976
JUMLAH		**82.370.209.430**

4. Simpanan Mudharabah Berjangka

Adalah dana Simpanan Mudharabah yang di himpun dari anggota diseluruh unit BMT dimana simpanan tersebut bisa disetor dan ditarik satu kali. Periode Simpanan MDA Berjangka ada 1, 3, 6, 9, 12, 24 & 36 bulan denga rincian sebagai berikut;

No	Simpanan MDA Berjangka	
1	Simpanan MDA 1 Bulan	9.620.384.200
2	Simpanan MDA 3 Bulan	46.109.958.000
3	Simpanan MDA 6 Bulan	34.996.809.503
4	Simpanan MDA 9 Bulan	9.637.916.000
5	Simpanan MDA 12 Bulan	139.486.142.984
6	Simpanan MDA 24 Bulan	54.531.682.000
7	Simpanan MDA 36 Bulan	778.000.000
JUMLAH		**295.160.892.687**

5. Kewajiban Zakat Dan Pajak

Adalah dana titipan kewajiban zakat dan pajak tahun 2015 sebesar Rp 7.577.422.218,-

6. Rupa- Rupa Pasiva

Adalah posisi dana pendidikan. dana sosial serta dana titipan dari administrasi pengurusan calon jamaah haji serta dana titipan internal yang lain Rp 9.334.112.900,-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

II. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

1. Kewajiban Bank Syariah

Adalah posisi pinjaman *(out standing)* yang didapat dari perbankan syariah. Dengan rincian sebagai berikut ;

1.1	Bank Syariah Mandiri Sidoarjo	Rp	132.984.165.179
1.2	BRI Syariah Malang	Rp	120.303.573.665
1.3	Panin Bank Syariah Sidoarjo	Rp	19.371.515.024
1.4	BCA Syariah Surabaya	Rp	38.756.038.915
1.5	Bank Syariah BUKOPIN Sidoarjo	Rp	5.333.333.324
1.6	Bank DKI Syariah	Rp	7.746.495.246
1.7.	Bank Jatim Syariah	Rp	8.815.836.893
	Jumlah		**Rp 333.310.958.246**

III. MODAL/ EKUITAS :

1. Modal Anggota

1.1. Simpanan Pokok Anggota

Adalah simpanan pokok dari 12.901 anggota BMT per anggota Rp 1.000.000 jumlah seluruh sebesar Rp 12.901.000.000,-

1.2. Simpanan Wajib Anggota

Adalah simpanan wajib dari 12.901 anggota BMT per anggota Rp 150.000 jumlah seluruh sebesar Rp. 1.935.150.000,-

1. 3. Simpanan Khusus Anggota

Adalah simpanan anggota selain simpanan pokok dan wajib dengan kelipatan minimal Sepuluh ribu (Rp. 10.000.-) sebesar Rp. 273.886.920.000,-

1.4. Simpanan Hibah

Adalah simpanan hibah yang berasal dari setoran pokok masing- masing anggota Rp. 60.000 sebesar Rp 696.120.000,-

2. Dana cadangan umum. Risiko dan SHU

2.1. Dana Cadangan Umum

Adalah dana yang disisihkan dari SHU sebesar 20% dan dialokasikan sebagai cadangan untuk menutupi kerugian atau sebagai penguatan permodalan sebesar Rp. 19.095.336.089,-

2.2. Dana Cadangan Risiko

Adalah dana yang disisihkan dari Dana Cadangan Umum sebesar 30% dan dialokasikan untuk menutupi risiko pembiayaan bermasalah sisa dana cadangan risiko setelah digunakan menutupi risiko sebesar Rp. 403.166.683,-

2.3. SHU Tahun Ini

Adalah nilai akumulasi dari laba bersih yang diperoleh dalam satu tahun pada periode buku 2015 sebesar Rp. 72.471.936.569,-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.3. PENJELASAN LABA RUGI

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasional

1.1. Pendapatan Margin Murabahah

Adalah pendapatan yang diperoleh dari margin atau keuntungan pembiayaan jual beli Murabahah sebesar Rp 163.086.981.505,-

1.2. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah

Adalah pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil pembiayaan kerjasama Musyarakah sebesar Rp 8.588.456.197,-

1.3. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

Adalah pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil pembiayaan Mudharabah sebesar Rp 17.846.701.513,-

1.4. Pendapatan Ujroh Akad Jasa

Adalah pendapatan yang diperoleh dari ujroh/upah akad jasa seperti Rahn (gadai), Ijarah (sewa) dan Qord sebesar Rp 35.805.662.766,-

2. Pendapatan Non Operasional

2.1. Pendapatan Administrasi dan Jasa Lain-lain

Adalah pendapatan yang diperoleh dari biaya administrasi dan Jasa seperti biaya pembukaan tabungan. Layanan online dan layanan payment system sebesar Rp 5.135.134.177,-

2.2. Pendapatan Bahas Bank dan Antar Koperasi Aktiva

Adalah pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil simpanan di bank syariah dan antar Koperasi Aktiva di antara cabang dan capem sebesar Rp 4.367.665.184,-

2.3. Pendapatan Persediaan dan Penyertaan

Adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan persediaan aktiva dan penyertaan modal kepada lembaga lain sebesar Rp 15.570.221.441,-

B. BEBAN DAN BIAYA

1. Beban Langsung

1.1. Bonus dan Bahas Simpanan Umum dan Berjangka

Adalah beban yang di keluarkan untuk bonus dan bagi hasil Simpanan Umum. simpanan berjangka dan mudharabah berjangka sebesar Rp 33.106.260.091,-

1.2. Bagi Hasil dan Margin Pinjaman Lembaga Keuangan

Adalah beban yang di keluarkan untuk pembayaran bagi hasil dan margin pembiayaan kepada lembaga keuangan bank syariah atau non bank sebesar Rp 30.765.892.545,-

1.3. Beban Tabarru' Asuransi

Adalah beban yang dikeluarkan untuk biaya tabarru' Asuransi jiwa bagi anggota pembiayaan dan simpanan sebesar Rp 7.530.916.500,-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Biaya Operasional dan Usaha
   2.1. Bisyaroh/Gaji Karyawan
   Adalah biaya yang di keluarkan untuk bisyaroh atau gaji serta bonus bagi karyawan dan pengelola sebesar Rp 56.679.624.972,-
   2.2. Jasa Pengurus
   Adalah biaya yang di keluarkan untuk jasa pengurus dan pengawas yang besarannya 10% dari SHU setiap bulan sebesar Rp 6.952.651.256,-
   2.3. Perlengkapan Kantor
   Adalah biaya yang di keluarkan untuk biaya-biaya perlengkapan kantor dan alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp 2.177.869.726,-
   2.4. Listrik, PDAM dan Telepon
   Adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran Listrik. PDAM, Telepon dan Paket Data sebesar Rp 2.462.109.542,-
   2.5. Transportasi dan Snack
   Adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya-biaya transportasi, makan dan snack sebesar Rp 6.016.948.703,-
   2.6. Rapat
   Adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya-biaya rapat-rapat dan pertemuan sebesar Rp 667.316.120,-
   2.7. Organisasi
   Adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya-biaya organisasi dan kelembagaan sebesar Rp 1.442.273.213,-
   2.8. Promosi
   Adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya-biaya promosi. pemasaran dan iklan sebesar Rp 2.804.228.776,-
   2.9. Perawatan Inventaris
   Adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya-biaya perawatan Inventaris dan perlengkapan kantor sebesar Rp 1.030.171.517,-
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi
   3.1. Penyusutan Gedung Kantor
   Adalah beban yang dikeluarkan untuk penyusutan gedung kantor sebesar Rp 511.381.169,-
   3.2. Penyusutan Kendaraan
   Adalah dana yang disediakan untuk kenyusutan kendaraan sebesar Rp 1.503.601.207,-
   3.3. Penyusutan Inventaris Kantor
   Adalah dana yang disediakan untuk penyusutan inventaris sebesar Rp 2.817.966.954,-
   3.4. Penyisihan Piutang
   Adalah beban yang dikeluarkan untuk penghapus bukuan pembiayaan bermasalah sebesar Rp 4.270.654.607,-
   3.5. Amortisasi Sewa Gedung
   Adalah beban yang dikeluarkan untuk amortisasi biaya sewa gedung kantor sebesar Rp 1.931.811.519,-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.6. Amortisasi Biaya Pra Oprasional

Adalah beban yang dikeluarkan untuk amortisasi biaya pra operasional sebesar Rp 6.934.560.447,-

4. Beban Kewajiban Zakat Dan Pajak

Adalah beban yang dikeluarkan untuk kewajiban zakat dan pajak sebesar Rp 8.322.647.349,-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGAWAS
TAHUN BUKU 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang RI no. 25 tahun 1992 pasal 21 " perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus". Pasal 38 ayat 2 "Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota" dan pasal 39 ayat (1) b ;

b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
c. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

Dengan demikian keberadaan pengawas koperasi benar-benar diakui dan merupakan satu diantara tiga perangkat organisasi koperasi dan harus mempertanggungjawab-kan hasil pengawasannya dalam Rapat Anggota Tahunan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kami memberikan laporan hasil Pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas selama tahun buku 2015.

B. SISTEMATIKA

BAB I. PENDAHULUAN
- a. Latar belakang
- b. Sistematika
- c. Landasan hukum
- d. Maksud dan tujuan

BAB II. PELAKSANAAN PENGAWASAN
- a. Anggota Pengawas
- b. Sasaran Pengawasan
- c. Tehnis Pengawasan
- d. Aktifitas Pengawas
- e. Hasil Pengawasan
- f. Perkembangan Koperasi
- g. Analisa Rasio Keuangan
- h. Penilaian Kesehatan

BAB III. TEMUAN DAN TINDAKLANJUT
- a. Pengawas Syariah
- b. Pengawas Keuangan
- c. Pengawas Manajemen

BAB IV. PENUTUP
Saran-saran

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum laporan pertanggungjawaban pengawas antara lain ;

1. Undang-undang RI. No. 25 Tahun 1992 Pasal 21, 38 dan 39
2. Anggaran Dasar KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia pasal 48 ayat (1) pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) pasal 50 ayat (2) dan (4).
3. Keputusan Rapat Anggota Tahun Buku 2015.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus dan Pengelola yang meliputi aspek kelembagaan, aspek usaha, dan aspek keuangan.
2. Semua Aktifitas yang dilakukan oleh Pengurus dan pengelola sesuai dengan amanat anggota
3. Segala kebijakan dan langkah yang diambil oleh Pengurus dan pengelola tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan/atau peraturan khusus (persus) koperasi.

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. ANGGOTA PENGAWAS

Anggota pengawas pusat periode 2013 s.d. 2016 sebagai berikut :

1. Pengawas Syariah : KH. A. Fuad Noer Hasan
2. Pengawas Keuangan : HM. Sholeh Abd Haq
3. Pengawas Managemen : Bashori Alwi

B. SASARAN PENGAWASAN

Sasaran pengawasan meliputi beberapa bidang sebagai berikut :

1. Bidang Syariah
3. Bidang Keuangan
3. Bidang Manajemen

C. TEKNIS PENGAWASAN

1. Melihat Langsung
2. Mengecek data dan bukti
3. Menelusuri
4. Menganalisa

D. AKTIFITAS PENGAWAS

Pengawas Syariah

1. Memberikan opini dan pengesahan hukum terhadap produk yang akan dikeluarkan oleh koperasi dan perkembangan transaksi yang terjadi dilapangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Bekerjasama dengan Perwakilan pengurus dan Direksi dalam pengawasan penerapan akad.
3. Memberikan bimbingan dan pembinaan secara rutin kepada seluruh karyawan BMT UGT tentang ekonomi syariah dan aplikasinya dalam bentuk pengajian, seminar, bedah buku dan sebagainya.
4. Melihat langsung pelaksanaan penerapan akad-akad syariah yang dilakukan oleh cabang/capem.

Pengawas Keuangan

1. Meneliti catatan-catatan transaksi keuangan yang ada pada koperasi
2. Bekerjasama dengan perwakilan pengurus dalam melaksanakan Pengawasan aktifitas keuangan di kantor-kantor cabang/capem melalui kegiatan Kas Opname bulanan dan insidental.
3. Bersama bendahara melaksanakan kas opname di pusat setiap akhir bulan.
4. Menindaklanjuti hasil temuan perwakilan pengurus dari aspek keuangan kepada Direksi.
5. Menindaklanjuti hasil kas opname yang dilakukan oleh perwakilan pengurus jika dibutuhkan dengan cara merekomendasikan kepada Direksi
6. Melakukan pengawasan terhadap tasarruf keuangan baik yang dilakukan oleh pusat atau cabang/capem.

Pengawas Manajemen

1. Melakukan Pengawasan terhadap aktifitas manajemen koperasi khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan SOP
2. Melakukan Pengawasan terhadap kegiatan administrasi, terutama yang berkenaan dengan aspek kelembagaan dan keuangan.
3. Pengawasan kinerja dilakukan pada saat rapat dan laporan pimpinan kantor cabang/capem ;
   a. Laporan Kepala Cabang di pusat setiap bulan pada tahun ini sebanyak 12 kali
   b. Laporan Kepala Cabang dan Capem di pusat setiap tiga bulan sekali pada tahun ini sebanyak 4 kali
   c. Laporan Kepala Cabang, Kepala Capem dan karyawan per wilayah setiap tiga bulan sekali pada tahun ini sebanyak 4 kali
   d. Mengadakan pengawasan dan pembinaan secara berkala terhadap cabang dan capem yang hasil kinerja belum maksimal.
4. Bekerja sama dengan Tim Fraud untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pencegahan atas kemungkinan terjadinya kasus fraud.

E. HASIL PENGAWASAN

1. Pengurus telah melaksanakan beberapa aktifitas atas program koperasi antara lain ;
   a. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Direksi setiap hari kamis untuk mengevaluasi aktifitas pengelola sepekan sebelumnya dan merencanakan aktifitas sepekan berikutnya serta menyelesaikan masalah yang berkembang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Melaksanakan rapat khusus dengan Pengurus setiap malam selasa untuk mengambil kebijakan dari permasalahan yang berkembang baik aspek kelembagaan, aspek usaha, keuangan, dan penerapan akad-akad syariah.
c. Mendampingi Direksi dalam menerima laporan bulanan kepala cabang
d. Mendampingi Direksi dalam menerima laporan triwulan kepala cabang dan kepala capem.
e. Melaksanakan Rapat Koordinasi Triwulan dengan perwakilan pengurus dan kemudian dilanjutkan dengan pelatihan.
f. Menerima laporan aktivitas usaha dari Direksi untuk bulan sebelumnya. Pada tahun 2015 ini telah dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan.
g. Melaksanakan rapat koordinasi dengan ketua kelompok untuk persiapan pelaksanaan Rapat Anggota Jaring Aspirasi.
h. Melaksanakan Rapat Anggota Jaring Aspirasi mulai tanggal 06 Nopember s.d. 12 Desember 2015.
i. Melaksanakan Rapat Anggota dengan mengundang ketua kelompok anggota untuk melakukan evaluasi PK-APBK tahun 2015 semester II dan penyusunan RPK-RAPBK tahun 2016 pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Desember 2015
j. Melaksanakan pengawasan langsung ke cabang/capem yang dilakukan secara berkala dan dilanjutkan dengan pembinaan karyawan.
k. Melaksanakan standarisasi kantor secara bertahap
l. Melengkapi legalitas operasional koperasi terutama untuk cabang/capem baru.
m. Dalam menjalankan aktifitasnya KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Pengurus telah menjalin kemitraan dengan beberapa lembaga diantaranya;
    1. Pondok Pesantren Sidogiri
    2. Urusan TMTB dan Da'i Pondok Pesantren Sidogiri
    3. Ikatan Alumni Santri Sidogiri
    4. Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri
    5. KSPS BMT Maslahah
    6. Koperasi Agro Sidogiri
    7. BPR Syariah UMMU Bangil
    8. LAZ Sidogiri
    9. L-Kaf Sidogiri
    10. Sidogiri Media
    11. Sidogiri Penerbit
    12. PT. ASyKI
    13. LDP SBC Sidogiri

    Mitra Perbankan Syariah

    1. Bank Syariah Mandiri
    2. Bank Panin Syariah
    3. Bank BNI Syariah
    4. Bank BRI Syariah
    5. Bank Muamalat Indonesia

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Bank Bukopin Syariah
7. Bank Danamon Syariah
8. Bank BCA Syariah
9. Bank DKI Syariah
10. Bank Jatim Syariah
11. Bank Victoria Syariah

Mitra Non Perbankan

1. INKOPSYAH BMT Jakarta
2. Koperasi BUNYANU
3. Koperasi Malabar
4. PT. Permodalan BMT Ventura
5. PT. Value Stream Indonesia
6. PT. UGT Sinergi Barokah
7. PT. Rijan Damai Selaras
8. PT. Turen Indah Property
9. PT. Miami Bestman
10. PT. AKSES
11. PT. Telkomsel Indonesia
12. PT. Sinwa Barokah Abadi
13. PT. Soyugiri Primedika
14. PT. USID
15. PT. USAT
16. PT. Arsen Kusuma Indonesia
17. PT. MPM Honda Motor
18. PT. Astra Internasional
19. PT. Suzuki Indomobil Motor
20. PT. Astra Daihatsu Motor
21. PT. Farhan Travel
22. CV. Fath Jaya Santosa
23. Klinik Al-Aziz

2. Pengurus telah melaksanakan kegiatan administrasi antara lain ;
   2.1. Buku Adminstrasi Koperasi

No	Nama	Ada/Tidak	Keterangan
1.	Daftar Anggota	Ada di isi	Baik
2.	Daftar Pengurus dan Pengawas	Ada di isi	Baik
3.	Daftar Perwakilan Pengurus	Ada di isi	Baik
4.	Daftar Karyawan	Ada di isi	Baik
5.	Simpanan Anggota	Ada di isi	Baik
6.	Daftar Hadir Rapat	Ada di isi	Baik
7.	Presensi Piket Pengurus dan Pengawas	Ada di isi	Baik
8.	Buku Notula Rapat	Ada di isi	Baik
9.	Buku Saran Anggota	Ada di isi	Baik
10.	Buku Anjuran Pejabat	Ada di isi	Baik

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

11.	Buku Tamu	Ada di isi	Baik
12.	Buku Kejadian dan Peristiwa	Ada di isi	Baik
13.	Buku Saran Pengawas	Ada di isi	Baik
14.	Daftar Inventaris	Ada di isi	Baik
15.	Akte Pendirian dan Tambahan Berita Negara RI	Ada	Lengkap
16.	Buku AD/ART	Ada	Baik
17.	Berkas badan Hukum, NPWP, TDP, SIUP, dan Rekomendasi Dinkop	Ada	Lengkap

2.2. Buku Akuntansi Usaha

No	Nama	Ada/Tidak	Keterangan
1.	Neraca Keuangan	Ada	Baik
2.	Perhitungan Hasil Usaha	Ada	Baik
3.	Laporan Perubahan Ekuitasi	Ada	Baik
4.	Laporan Arus Kas	Ada	Baik
5.	Laporan Sumber dan Penggunaan dana Zakat	Ada	Baik
6.	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Sosial	Ada	Baik
7.	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Pendidikan	Ada	Baik
8.	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Cadangan Resiko	Ada	Baik
9.	Buku himpunan tabungan	Ada	Baik
10.	Buku harian kas	Ada	Baik
11.	Buku besar	Ada	Baik
12.	Buku pembantu hutang	Ada	Baik
13.	Buku pembantu piutang	Ada	Baik
14.	Buku kas masuk	Ada	Baik
15.	Buku kas keluar	Ada	Baik

Semua data berkas tersimpan rapi dan didukung oleh backup server yang aman dan memadai

2.3. Bidang Usaha

1. Usaha Koperasi telah dikelola dengan baik oleh Direksi yang diangkat oleh Pengurus.
2. Pada tahun 2015 Pengurus membuka 15 (lima belas) Unit layanan baru;
   2.1. Jawa Timur
      1. Rungkut Surabaya
      2. Pare Kediri
      3. Tulangan Sidoarjo
      4. Kayuwaru Sumenep kepulauan
      5. Pagerungan Sumenep kepulauan
      6. Gadang Malang

   2.2. Kalimantan Barat
      1. Tayan Hilir Sanggau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Meliau Sanggau
3. Balaikarangan Sekayam Sanggau

2.3. Kalimantan Timur
1. Penajam Penajam Paser Utara
2. Sungai Dama Samarinda
3. Loktuan Bontang Utara

2.4. Bali
1. Gerokgak Buleleng
2. Nusa Dua Badung
3. Kediri Tabanan

3. Total modal yang diinvestasikan untuk pembukaan unit baru sebesar Rp 4.550.000.000,-
4. Perolehan SHU sebelum zakat dan pajak mencapai 27,73% (Rp 80.049.196.287,-)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. PERKEMBANGAN KOPERASI (SELAMA 15 TAHUN)

Tahun	Modal	Tumbuh (%)	Asset (Kekayaan)	Tumbuh (%)
2001	141.090.000	-	826.895.400	-
2002	495.635.000	251%	1.482.530.948	79%
2003	595.896.300	20%	2.927.723.305	97%
2004	654.343.000	10%	5.231.130.382	79%
2005	1.480.120.000	126%	13.990.537.966	167%
2006	3.715.480.000	151%	30.440.110.019	118%
2007	6.724.750.000	81%	51.672.554.641	70%
2008	12.035.480.000	79%	89.380.278.098	73%
2009	19.423.830.000	61%	133.242.408.136	49%
2010	33.575.680.000	73%	226.319.513.647	70%
2011	47.374.040.000	41%	406.198.718.754	79%
2012	85.763.260.000	81%	662.771.142.563	63%
2013	164.434.550.000	92%	1.069.163.194.251	61%
2014	245.136.280.000	49%	1.509.559.920.750	41%
2015	289.419.190.000	18%	1.892.158.724.834	25%

Tahun	Simpanan	Tumbuh (%)	Pembiayaan	Tumbuh (%)
2001	452.908.000	-	491.317.550	-
2002	682.549.775	51%	1.018.623.950	107%
2003	1.135.457.775	66%	2.133.963.063	109%
2004	4.096.190.038	261%	3.963.983.259	86%
2005	8.326.647.075	103%	8.975.593.026	126%
2006	17.954.830.744	116%	18.453.122.922	106%
2007	31.176.547.352	74%	30.317.556.057	64%
2008	62.602.493.556	101%	59.019.170.973	95%
2009	92.249.688.674	47%	88.478.783.550	50%
2010	150.947.479.950	64%	148.034.140.674	67%
2011	265.221.225.244	76%	266.586.707.336	80%
2012	450.193.495.567	70%	433.699.261.203	63%
2013	664.465.294.636	48%	628.274.226.519	45%
2014	927.199.657.567	40%	919.252.691.623	46%
2015	1.160.546.602.128	25%	1.133.218.151.504	80%

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

G. ANALISA RASIO KEUANGAN

PERMODALAN (CAPITAL)		Tahun 2015	Tahun 2014	Perubahan
1	Rasio CAR/ Kecukupan modal	24,9%	27,1%	-2,2%
2	Rasio Total Modal /Total Aktiva	20,1%	22,2%	-2,0%
3	Gearing Ratio (Simpanan/Modal)	401,0%	378,2%	22,8%
LIKUIDITAS (LIKUIDITY)				
1	Cash Ratio (Kas+Penempatan Bank/Kewajiban Lancar)	18,5%	18,8%	-0,4%
2	Currant Ratio (Aktiva Lancar/Kewajiban Lancar)	119,2%	122,7%	-3,5%
3	Rasio FDR (Pembiayaan/Simpanan)	97,6%	99,1%	-1,5%
KUALITAS ASET (ASSET QUALITY)				
1	Rasio Total Pembiayaan/Total Aktiva	59,89%	60,90%	-1,0%
2	Rasio NPF Bruto	9,21%	9,38%	-0,2%
3	Rasio NPF Netto	2,57%	3,32%	-0,8%
4	Rasio PPAP/PPAPWD	**52,50%**	41,46%	11,0%
RENTABILITAS (EARNING)				
1	Rasio BOPO (Biaya Operasional/ Pend. Operasional)	68%	62%	5,6%
2	Rasio Rasio Biaya Tenaga Kerja/Total Beban dan Biaya	33%	32%	1,7%
4	Rasio ROA (Rasio Laba Bersih/Aktiva	4,3%	5,1%	-0,9%
5	Rasio ROI (Rasio Laba Bersih/Pendapatan)	32,3%	37,8%	-5,6%
6	Rasio GPM (Rasio Pend. Pembiayaan/Pembiayaan)	22,10%	22,29%	-0,2%

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

H. PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI TAHUN BUKU 2015

No	Faktor Penilaian		Jumlah	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot	Skor	Penilaian
1	**PERMODALAN**							
	a.	**Rasio Modal Sendiri thd. Total Modal**						
		Modal Sendiri	289.419.190.000	15,30	76	5%	3,82	SEHAT
		Total Aset	1.892.158.724.834					
	b.	**Rasio Kecukupan Modal (CAR)**						
		Total Modal Tertimbang	344.952.077.715	24,88	100	5%	5,00	SEHAT
		ATMR	1.386.460.550.913					
2	**KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF**							
	a.	**Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah thd. Jumlah piutang dan pembiayaan**						
		Jumlah Pembiayaan & Piutang Bermasalah	104.386.530.124	9,21	45	10%	4,5	KURANG LANCAR
		Jumlah Pembiayaan & Piutang	1.133.015.504.091					
	b.	**Rasio portofolio Pembiayaan beresiko**						
		Jumlah Portofolio Beresiko	23.167.127.132	2,04	100	5%	5,0	TIDAK BERESIKO
		Jumlah Pembiayaan & Piutang	1.133.015.504.091					
	c.	**Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)**						
		PPAP	21.027.147.608	0,54	54	5%	2,7	KURANG LANCAR
		PPAPWD	38.881.776.314					
3	**MANAJEMEN**							
	a.	**Manajemen Umum**	10			25%	2,5	BAIK
	b.	**Kelembagaan**	6			50%	3,0	BAIK
	c.	**Manajemen Permodalan**	5			60%	3,0	BAIK
	d.	**Manajemen Aktiva**	10			30%	3,0	BAIK
	e.	**Manajemen Likuiditas**	5			60%	3,0	BAIK
4	**EFISIENSI**							
	a.	**Rasio Biaya Operasional Pelayanan thd. Partisipasi Bruto**						
		Biaya Operasional Pelayanan	33.106.260.091	14,69	100	4%	4,0	EFISIEN
		Partisipasi Bruto	225.327.801.981					
	b.	**Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset**						
		Aktiva tetap	38.223.623.270	2,02	100	4%	4,0	BAIK
		Total Aset	1.892.158.724.834					
	c.	**Rasio Efisiensi Staff**						
		Jumlah Mitra Pembiayaan	136.866	501	100	2%	2,0	BAIK
		Jumlah karyawan	273					
5	**LIKUIDITAS**							
	a.	**Cash Rasio**						
		Kas + Bank	278.778.869.248	23,68	75	10%	7,5	CUKUP LIKUID
		Hutang lancar	1.177.458.137.246					
	b.	**Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang diterima (FDR)**						
		Total Pembiayaan	1.133.015.504.091	97,63	75	5%	3,8	CUKUP LIKUID
		Dana Yang Diterima	1.160.546.602.128					

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6	**KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN**							
	a.	**Rentabilitas Aset (ROA)**						
		SHU sebelum , Zakat & Pajak	80.794.583.918	4,27	25	3%	0,8	RENDAH
		Total Aset	1.892.158.724.834					
	b.	**Rentabilitas Modal Sendiri**						
		SHU bagian Anggota	36.235.968.285	13	100	3%	3,0	TINGGI
		Total Modal Sendiri	289.419.190.000					
	c.	**Kemandirian Operasional Pelayanan (POBO)**						
		Pendapatan Usaha	225.327.801.981	680,6	100	4%	4,0	TINGGI
		Biaya Operasional Pelayanan	33.106.260.091					
7	**JATIDIRI KOPERASI**							
	a.	**Rasio Partisipasi Bruto**						
		Jumlah Partisipasi Bruto	225.327.801.981	90	100	5%	5,0	TINGGI
		Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota	250.400.822.783					
	b.	**Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA)**						
		Manfaat Ekonomi Partisipasi + SHU Bagian Anggota	69.342.228.376	24	100	5%	5,0	BER MANFAAT
		Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib	289.419.190.000					
8	**KEPATUHAN PADA PRINSIP SYARIAH**							
	a.	**Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah**		10		100%	10,0	BAIK
TOTAL SKOR							**84,52**	
PREDIKAT			**SEHAT**					

Rumus Penilaian

No	Skor	Predikat
1	81 - 100	SEHAT
2	66 - < 81	CUKUP SEHAT
3	51 - < 66	KURANG SEHAT
4	0 - < 51	TIDAK SEHAT

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

I. PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI TAHUN BUKU 2014

No	Faktor Penilaian		Jumlah	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot	Skor	Penilaian
1	PERMODALAN							
	a.	**Rasio Modal Sendiri thd. Total Modal**						
		Modal Sendiri	245,136,280,000	16.24	81	5%	4.06	SEHAT
		Total Aset	1,509,559,920,750					
	b.	**Rasio Kecukupan Modal (CAR)**						
		Total Modal Tertimbang	301,225,024,911	27.09	100	5%	5.00	SEHAT
		ATMR	1,111,936,864,500					
2	KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF							
	a.	**Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah thd. Jumlah piutang dan pembiayaan**						
		Jumlah Pembiayaan & Piutang Bermasalah	86,317,109,319	9.40	44	10%	4.4	KURANG LANCAR
		Jumlah Pembiayaan & Piutang	918,267,120,410					
	b.	**Rasio portofolio Pembiayaan beresiko**						
		Jumlah Portofolio Beresiko	40,591,307,734	4.42	100	5%	5.0	TIDAK BERESIKO
		Jumlah Pembiayaan & Piutang	918,267,120,410					
	c.	**Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)**						
		PPAP	8,363,952,757	0.28	28	5%	1.4	DIRAGUKAN
		PPAPWD	30,060,482,269					
3	MANAJEMEN							
	a.	**Manajemen Umum**	10			25%	2.5	BAIK
	b.	**Kelembagaan**	6			50%	3.0	BAIK
	c.	**Manajemen Permodalan**	5			60%	3.0	BAIK
	d.	**Manajemen Aktiva**	10			30%	3.0	BAIK
	e.	**Manajemen Likuiditas**	5			60%	3.0	BAIK
4	EFISIENSI							
	a.	**Rasio Biaya Operasional Pelayanan thd. Partisipasi Bruto**						
		Biaya Operasional Pelayanan	26,697,867,828	14.90	100	4%	4.0	EFISIEN
		Partisipasi Bruto	179,219,726,859					
	b.	**Rasio Aktiva Tetap thd. Total Aset**						
		Aktiva tetap	33,379,952,906	2.21	100	4%	4.0	BAIK
		Total Aset	1,509,559,920,750					
	c.	**Rasio Efisiensi Staff**						
		Jumlah Mitra Pembiayaan	119,660	93	75	2%	1.5	CUKUP BAIK
		Jumlah karyawan	1,293					

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5	**LIKUIDITAS**							
	a.	**Cash Rasio**						
		Kas + Bank	317,682,329,863	27.09	100	10%	10.0	LIKUID
		Hutang lancar	1,172,786,123,590					
	b.	**Rasio Pembiayaan thd. Dana yang diterima (FDR)**						
		Total Pembiayaan	918,267,120,410	99.04	100	5%	5.0	LIKUID
		Dana Yang Diterima	927,199,657,567					
6	**KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN**							
	a.	**Rentabilitas Aset (ROA)**						
		SHU sebelum , Zakat & Pajak	77,506,145,494	5.13	50	3%	1.5	KURANG
		Total Aset	1,509,559,920,750					
	b.	**Rentabilitas Modal Sendiri**						
		SHU bagian Anggota	34,365,342,940	14	100	3%	3.0	TINGGI
		Total Modal Sendiri	245,136,280,000					
	c.	**Kemandirian Operasional Pelayanan (BOPO)**						
		Pendapatan Usaha	179,219,726,859	671.3	100	4%	4.0	TINGGI
		Biaya Operasional Pelayanan	26,697,867,828					
7	**JATIDIRI KOPERASI**							
	a.	**Rasio Partisipasi Bruto**						
		Jumlah Partisipasi Bruto	179,219,726,859	87	100	5%	5.0	TINGGI
		Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota	204,928,229,995					
	b.	**Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA)**						
		Manfaat Ekonomi Partisipasi + SHU Bagian Anggota	61,063,210,769	25	100	5%	5.0	BER-MANFAAT
		Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib	245,136,280,000					
8	**KEPATUHAN PADA PRINSIP SYARIAH**							
	a.	**Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah**		10		100%	10.0	BAIK
TOTAL SKOR							**87**	
PREDIKAT			**SEHAT**					

Rumus Penilaian

No	Skor	Predikat
1	81 - 100	SEHAT
2	66 - < 81	CUKUP SEHAT
3	51 - < 66	KURANG SEHAT
4	0 - < 51	TIDAK SEHAT

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III
PENUTUP

A. SARAN-SARAN

Saran Pengawas Syariah

1. Pengurus dan Pengelola agar senantiasa menjaga keabsahan akad-akad syariah dalam produk-produk koperasi
2. Pengurus dan Pengelola agar senantiasa mengembangkan program edukasi kepada masyarakat tentang ekonomi syariah
3. Pengurus dan Pengelola agar senantiasa berusaha mempertahankan kejujuran dan amanah karyawan dalam mengelola usaha koperasi
4. Pengurus dan Pengelola agar senantiasa memperjuangkan visi dan misi koperasi syariah demi terwujudnya GGBS (*Good Governance Bisnis Syariah*)

Saran Pengawas Keuangan

1. Pengurus agar tetap menjaga ketertiban administrasi organisasi dan keuangan agar tidak terjadi kesangsian data dikemudian hari yang berakibat persengketaan dan perselisihan dengan anggota.
2. Pengurus agar tetap memperhatikan kesejahteraan Karyawan Koperasi sehubungan dengan terbitnya ketentuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang baru.
3. Memperkuat dan menyempurnakan organisasi pengelola lahan/kebun sawit dengan cara membentuk Badan Hukum tersendiri baik PT maupun Koperasi.
4. Pengurus agar membuat perencanaan program dana pensiun untuk karyawan.
5. Pengurus dan Pengelola agar terus mengelola resiko bisnis keuangan dengan baik.

Saran Pengawas Menejemen

1. Pengurus perlu terus mengevaluasi dan melengkapi SOP untuk standarisasi kerja.
2. Pengurus perlu melanjutkan standarisasi kantor-kantor cabang dan capem.
3. Pengurus dan Pengelola agar terus melanjutkan pengembangan IT untuk efektifitas layanan koperasi.
4. Pengurus agar terus memperluas jaringan kerjasama (net *working*) baik dengan lembaga pendidikan atau lembaga keuangan.
5. Pengurus agar terus mengembangkan usaha koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
6. Pengurus dan Pengelola agar senantiasa mengembangkan manajemen dan sarana untuk meningkatkan pelayanan koperasi kepada anggota.
7. Pengurus agar terus berupaya untuk membantu pemberdayaan ekonomi anggota sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
8. Pengurus dan Pengelola agar menyelesaikan secara cepat, tepat dan tuntas atas setiap permasalahan kekaryawanan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Saran kepada anggota

Pengawas memohon peran aktif anggota dalam upaya pengembangan dan pengawasan koperasi dengan langkah- langkah antara lain ;

1. Memanfaatkan jasa koperasi secara maksimal baik simpanan atau pembiayaan.
2. Ikut aktif mengawasi perjalanan koperasi dan memberikan saran atau kritik konstruktif
3. Siap membantu kepentingan Koperasi sewaktu dibutuhkan
4. Membantu menginformasikan kepada pengurus bila ada hal-hal yang menyimpang dalam operasional di Cabang/Capem yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah maupun koperasi.
5. Ketua kelompok anggota agar meningkatkan perannya terutama didalam memediasi kebutuhan anggota dan koperasi.

B. PENUTUP

Demikian laporan pertanggungjawaban pengawas dalam Rapat Anggota Tahunan dan kami telah berusaha menyusun laporan ini dengan sebaik-bainya agar anggota dapat memahami perkembangan koperasi.

Saran dan kritik konstruktif tetap kami harapkan dari anggota demi kebaikan dan perkembangan koperasi dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, ma'unah dan kesuksesan untuk anggota dan KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia, Amin.

Sidogiri, 25 Januari 2016

KSPS BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA

PENGAWAS

Pengawas Syariah	Pengawas Managemen
KH. A. FUAD NOER CHASAN	H. BASHORI ALWI. Mpd

Pengawas Keuangan

HM. SHOLEH ABDUL HAQ

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG